



PUTUSAN
Nomor 152/PHPU.D-XI/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Dr. H. Mahrip, S.E, M.M.**
Pekerjaan : Wakil Bupati Lombok Barat
Tempat Tinggal : Jalan TGH Lopan Nomor 99 Labuapi
Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
2. Nama : **Drs. TGH Munajib Kholid**
Pekerjaan : Pimpinan Pondok Pesantrean Al Halimi
Tempat Tinggal : Dusun Kebun Indah, Desa Sesela,
Kecamatan Gunung Sari Lombok Barat,
Nusa Tenggara Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Khairil Hamzah, SH., MH., Mulyadi M. Phillian, SH., BIL., M.Si, La Ode Haris, S.H., Zulfadillah, SH., Komarudin, S.H., Novi Yanti, S.H., dan Journalist Mahyudin, S.H., M.Si** kesemuanya adalah Advokat pada **KHP LAW FIRM**, beralamat di Graha PDSI Lt. 10, Jalan Matraman Raya Nomor 87, Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut -----

Pemohon;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat**, berkedudukan di Jalan Penas IX Nomor 10 Giri Menang Kabupaten Lombok Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tertanggal 21 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Basri Mulyadi, S.H., MH., D.A. Malik, S.H., Burhanudin, S.H., Syahrul Mustofa, S.H., M.H.**, dan **Gema Akhmad Muzakir, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat pada TIM ADVOKAT Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat yang memilih kantor bersama di Jalan Pariwisata Nomor 22 Lingkungan Kebun Raja, Kelurahan Pejanggalik, Kota Mataram, Lombok Nusa Tenggara Barat, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut -----

Termohon;

- [1.4]
- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | DR. H. Zaini Arony |
| Tempat, tanggal lahir | : | Dasan Tapen, 30 Oktober 1964 |
| Pekerjaan | : | Bupati |
| Alamat | : | Dasan Tapen RT/RW 002/001 Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat |
| 2. Nama | : | Fauzan Khalid |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta |
| Tempat, tanggal lahir | : | Sabdik, 21 Mei 1971 |
| Alamat | : | Sandik Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dengan Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Rudy Alfonso, S.H., MH., Samsul Huda, S.H., MH., Misbahuddin Gasma, S.H., MH., Dorel Almir, S.H., M.KN, Heru Widodo, S.H.**,

M.Hum., M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetyanto, S.H., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Robinson, S.Sos, S.H., Syarifuddin, S.H., Kristian Masiku, S.H., Kamal Abdul Azis, S.H., dan Melissa Christianes, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada **ALFONSO & PARTNERS LAW OFFICE**, yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower, 15th Floor, Suite G, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 2 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 492/PAN.MK/2013 dan diregistrasi dengan Nomor 152/PHPU.D-XI/2013 bertanggal 18 Oktober 2013, yang diperbaiki dengan perbaikan pertama bertanggal 22 Oktober 2013 dan perbaikan kedua bertanggal 24 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan pada tanggal 24 Oktober 2013, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”*;
4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara

Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

5. Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2013 Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi RI;
6. Bahwa oleh karena permohonan PEMOHON adalah permohonan mengenai penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon pemenang dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:
 - a. PEMOHON adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 50/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 2 Agustus 2013 (*vide* Bukti P-1);
3. Bahwa permohonan PEMOHON adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor

62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013, bertanggal 30 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten (*vide* Bukti P-2), *Juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK.KPU), hari Senin tanggal 30 September 2013 beserta lampirannya. (*vide* Bukti P-3);

4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK.KPU) beserta lampirannya ditetapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2013;
2. Bahwa permohonan keberatan terhadap penetapan TERMOHON tersebut oleh PEMOHON diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013;
3. Bahwa Pasal 5 PMK 15/2008 menentukan, "*Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah TERMOHON menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan*";
4. Bahwa dengan demikian, permohonan keberatan yang diajukan oleh PEMOHON masih diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

1. Bahwa pokok-pokok permohonan PEMOHON adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013, tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK.KPU) beserta lampirannya yang ditetapkan pada hari Senin tertanggal 30 September 2013.

Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama-nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Jumlah Akhir	Prosentase
1	DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si	188.994	61,40 %
2	H. Zahrul Maliki, SH dan H. Irwan Harimansyah, ST, M.Si	18.714	6,08 %
3	DR. H. Mahrip, SE, MM dan Drs. TGH Munajib Kholid	64.549	20,97 %
4	Drs. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE	35.552	11,55 %

2. Bahwa alasan permohonan keberatan PEMOHON dalam Permohonan *a quo* didasarkan karena telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat) dan Perangkatnya serta Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Pemenangannya sehingga mempengaruhi perolehan akhir suara PEMOHON sebagaimana diuraikan selanjutnya.
3. Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., termasuk TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat) yang terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Lombok

Barat yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labu Api, Kecamatan Lembar, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, dan Kecamatan Sekotong serta terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) Desa.

4. Bahwa pelanggaran yang bersifat terstruktur yang dilakukan Termohon dan/atau Perangkatnya serta Pasangan calon nomor urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Pemenangannya merupakan pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta melibatkan Termohon selaku penyelenggara PemiluKada di Lombok Barat secara berjenjang. Bahwa pelanggaran yang bersifat Sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Sementara itu pelanggaran yang bersifat Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat.
 5. Bahwa pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Perangkatnya tersebut adalah:
 - (A) Pelanggaran PemiluKada berupa ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon atau Perangkat Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ketidakhati-hatian Termohon atau Perangkat Termohon selaku Penyelenggara PemiluKada Kabupaten Lombok Barat;
 - (B) Keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi PNS yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
 - (C) Terjadinya Politik Uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Tim Sukses/Tim Penanganan Nomor Urut 1.
- A. Pelanggaran PemiluKada Berupa Ketidaknetralan Dan Keberpihakan Termohon Atau Perangkat Termohon Kepada Pasangan Calon Nomor**

Urut 1, Ketidakhati-Hatian Termohon Atau Perangkat Termohon Selaku Penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Lombok Barat

1. Bahwa upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., telah dilakukan secara sistematis sejak awal pencalonan sampai dengan pemilihan yang berujung pada pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., hal ini dapat Pemohon BUKTIKAN sebagai berikut :

a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf j UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah mensyaratkan atau mewajibkan secara limitatif dengan menyebutkan :

“Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :

a. ... dst;

j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi angungjawabnya ... dst;

b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah mensyaratkan atau mewajibkan secara limitatif dengan menyebutkan:

(2). Kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- e. *surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;”*
- c) Bahwa Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Mataram pada tanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., yang pada bagian garis strip kedua menyebutkan:
- “Sedangkan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengeluarkannya (surat Saudara point 3).”*
- d) Bahwa kemudian PEMOHON baru mengetahui kenapa Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram menyatakan diri tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan utang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., TERNYATA pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram terdapat sengketa gugatan hutang piutang yang diajukan oleh Kantor Pengacara Umayyah, SH., MH., dan Partners sejak tanggal 28 Januari 2013 yang teregister dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.MTR., yang sekarang ini sedang berjalan pada tahap kesaksian sedangkan pasangan calon lain tidak terdapat sengketa di Pengadilan;

- e) Bahwa dengan adanya permasalahan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni DR. Zaini Arony, M.Pd., dan Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., tersebut TERMOHON dengan secara sewenang-wenang (*abuse of power*) demi untuk mengakomodir Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., TERMOHON telah mengeluarkan ketentuan yang menganulir ketentuan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf e PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah tentang *surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j.*”
- f) Bahwa tindakan TERMOHON yang telah mengabaikan ketentuan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf j *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si.

Bahwa tindakan Termohon tersebut merupakan bentuk ketidaknetralan dan keberpihakan yang jelas-jelas dan nyata dari Termohon untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 1.

2. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat telah bertindak tidak hati-hati di mana Termohon atau Perangkat Termohon tidak melakukan pengawalan dengan aparat keamanan dalam pengangkutan cetakan surat suara dari percetakan sampai pelabuhan Lembar, hal mana pengawalan tersebut harus dilakukan Termohon atau Perangkat Termohon dengan aparat Kepolisian sebagaimana ketentuan yang seharusnya.
3. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana Termohon atau Perangkat Termohon ada yang menjadi anggota tim sukses atau tim pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (pasangan AZAN), sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:
 - a) Bahwa Saksi bernama RONI YUNINGRAT menyaksikan bahwa Anggota KPPS di TPS 10 Desa Beleke bernama Mahmudin juga merupakan relawan Pasangan Nomor Urut 1 dan pada hari Minggu setelah Idul Fitri anggota KPPS bernama Mahmudin tersebut mengajak warga untuk hadir dalam acara Halal bi Halal Makan Begibong Bersama yang dilaksanakan di Pertokoan Varindo Desa Rumak, Kecamatan Kediri dan Mahmudin mengajak warga yang hadir dalam acara tersebut untuk memenangkan pasangan AZAN.
 - b) Saksi Syamsudin warga Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, menerima baju Pasangan Azan dari Zainuddin Pratama yang berkerja sebagai staf Desa Beleke dan sekaligus menjadi anggota PPS Desa Beleke Kecamatan Gerung.
 - c) Selain Syamsuddin hadir juga pada acara tersebut warga Dusun Bele Tepong Desa Beleke lainnya yaitu Ahmad Zarkasi yang menyaksikan bahwa anggota KPPS bernama Mahmudin mengarahkan warga bernama Ahmad Zarkasi dan warga masyarakat lainnya untuk memilih Pasangan Azan.
 - d) Bahwa mayoritas Ketua KPPS dan Anggota KPPS adalah PNS, Guru dan Pensiun PNS.

Bahwa dengan adanya Termohon atau Perangkat Termohon yang telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana Termohon atau Perangkat Termohon ada yang menjadi anggota tim sukses atau tim pemenangan pasangan calon nomor urut 1 (pasangan AZAN) hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

4. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon telah melakukan penggantian Ketua/Anggota KPPS sebelum pencoblosan dengan tim sukses atau pemenangan pasangan calon nomor urut 1 karena Ketua/Anggota KPPS yang bersangkutan tersebut tidak mendukung pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana uraian berikut:

Saksi bernama Herman anggota KPPS di TPS 3 Desa Karang Kuripan Kecamatan Kediri, oleh karena Saksi tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi kemudian diganti secara mendadak selaku anggota KPPS dan Saksi digantikan oleh PNS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

5. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon pada hari pencoblosan terdapat Ketua/Anggota KPPS memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara dan Termohon/perangkat Termohon melakukan pembiaran sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:

- a) Bahwa Saksi ASRUL ASHADI yang merupakan Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor 4 menyaksikan bahwa di 12 TPS di Desa Kediri, Kecamatan Kediri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai baju "Saksi Azan" yang dibiarkan oleh Ketua/Anggota KPPS. Saksi Asrul Ashadi juga melihat Saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada yang sengaja membelakangi pintu masuk TPS 11 Desa Kediri agar tulisan "Saksi Azan" terlihat ketika pemilih masuk ke bilik pencoblosan suara.

- b) Saksi H. MUHAMMAD SAREH Koordinator Konsumsi untuk Saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada waktu Saksi membagi-bagikan konsumsi makan siang sekitar pukul 10.00 –

12.00 WITA, Saksi melihat di 21 TPS di Desa Kediri, Kecamatan Kediri banyaknya Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai baju yang bertuliskan SAKSI AZAN. Dan Ketua/Anggota KPPS tidak menegur atau melakukan pembiaran terhadap Saksi-saksi tersebut.

Bahwa dengan adanya Termohon atau Perangkat Termohon pada hari pencoblosan Ketua/Anggota KPPS yang memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara dan Termohon/perangkat Termohon melakukan pembiaran hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

6. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon yaitu Ketua/Anggota KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 pada hari pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana uraian berikut:

Saksi MUNAWIR, warga Dusun Bele Tepung Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Saksi TPS untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 10 Dusun Bele Tepung. Pada hari pencoblosan sekitar pukul 07.30 WITA sebelum dimulai pencoblosan, Saksi dan beberapa warga pemilih yang sudah sampai di lokasi TPS oleh Anggota KPPS bernama Mahmuddin diminta memilih pasangan AZAN. Anggota KPPS Mahmuddin tersebut menyampaikan, "kalau memilih pasangan Azan, nanti akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan".

Bahwa dengan adanya Termohon atau Perangkat Termohon yaitu Ketua/Anggota KPPS yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1 pada hari pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

7. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon telah melakukan pembiaran adanya atribut kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang dipasang di bilik pencoblosan dan sekitar TPS pada hari pencoblosan sebagaimana fakta-fakta hukum berikut:

- a) Saksi MUHAMMAD SAYUTHI pada hari pencoblosan melihat dan menyaksikan bahwa di TPS 4 Dusun Jelatang Tengah, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipasang di dekat pintu tempat mencoblos. Stiker tersebut tidak dicabut oleh Ketua/Anggota KPPS dan ketika dilaporkan ke Panwas Lapangan, Panwas tidak memberikan tanggapan, Saksi kemudian memotret Stiker tersebut dengan menggunakan handphone. Di TPS 4 Dusun Jelatang Tengah, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar, tersebut Pasangan Nomor Urut 1 menang.
- b) Saksi JUNAEDI warga Dusun Montong Sari, Kelurahan Gerung Utara, Kecamatan Gerung menyaksikan adanya pembiaran oleh Ketua/Anggota KPPS atribut kampanye Pasangan Calon Nomor 1 yang dipajang di jalur keluar masuk ke TPS Montong Sari.
- c) Saksi SATRIAWAN, menyaksikan adanya Saksi Pasangan Azan memakai atribut Pasangan Calon Nomor 1 di TPS tempat Saksi mencoblos, dan hal tersebut dibiarkan oleh Ketua/Anggota KPPS.
- d) Bahwa di atas bilik pencoblosan TPS 2 Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, terdapat foto pasangan calon nomor urut 1 yang dapat dilihat secara jelas oleh pemilih dan hal tersebut dibiarkan oleh Ketua/Anggota KPPS.
- e) Bahwa di Pintu Masuk ke TPS Desa Karang Bongkot, Kecamatan Labuapi terdapat spanduk yang ada foto pasangan calon nomor 1 dan hal tersebut dibiarkan oleh Ketua/Anggota KPPS.
- f) Bahwa di dalam bilik pencoblosan di TPS Dusun Mapak Dasan, Desa Kurangji Dalang Kecamatan Labuapi terdapat foto pasangan calon nomor urut 1 dan hal tersebut dibiarkan oleh Ketua/Anggota KPPS di tempat tersebut.

Bahwa dengan adanya Termohon atau Perangkat Termohon telah melakukan pembiaran adanya atribut kampanye pasangan calon nomor urut 1 yang dipasang di bilik pencoblosan dan sekitar TPS

pada hari pencoblosan hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

8. Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon melakukan pembiaran kepada pemilih/warga yang berasal dari luar TPS (bukan warga desa setempat) yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi dapat melakukan pencoblosan karena orang-orang tersebut mendukung pasangan calon nomor urut 1 sebagaimana fakta-fakta hukum berikut:

Bahwa Saksi H. IZUL ISLAM, warga Desa Sandik menyaksikan banyaknya pemilih/warga yang berasal dari luar TPS (kelurahan setempat) dan Ketua/Anggota KPPS membiarkan para pemilih tersebut karena mendukung pasangan AZAN.

Bahwa dengan adanya Termohon atau Perangkat Termohon melakukan pembiaran kepada pemilih/warga yang berasal dari luar TPS (bukan warga desa setempat) yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi dapat melakukan pencoblosan karena orang-orang tersebut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

B. Pelanggaran Pemilukada Berupa Keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala Uptd, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah Dan Mobilisasi PNS Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (Luber dan Jurdil) berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tim sukses/tim pemenangan pasangan dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini
 - a) Bahwa terdapat Kepala-Kepala Dinas yang duduk dalam jajaran pemerintahan Bupati *incumbent* menjadi tim relawan yang

dengan posisinya sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggerakkan PNS yang ada di bawah jajarannya, atau Kepala-Kepala Dinas yang mendukung pembiayaan baik untuk kampanye ataupun membiayai program kerja yang dikreasi/didisain guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- b) Saksi bernama ISPAN MAHDI adalah relawan Komit, perkumpulan relawan yang dibentuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi hadir dalam pertemuan di rumah Bupati Lombok Barat sebelum ada nomor urut. Pada saat itu Saksi melihat hadir juga Drs. Kholid, Kasubag di DPRD, Mujahid (PNS Dinas Pertanian), dan Ispan Nizam Sekretaris Desa Kediri Selatan dan selain itu Saksi juga melihat banyak PNS lain yang hadir di tempat pertemuan.
- c) Selain itu, Saksi ISPAN MAHDI mendengar dan merekam audio yang berisi janji dan iming-iming Bupati *incumbent* untuk Kordinator Kecamatan, Kordes, Kades, Lurah, dan Kadus akan mendapatkan bonus dan hadiah kalau wilayahnya mampu memenangkan nomor urut 1. Saksi juga mendapatkan nomor seri relawan yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah berupa sepeda motor mulai bulan Juli 2013 dan seterusnya.
- d) Saksi ISPAN MAHDI juga melihat banyaknya PNS yang ikut hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dengan adanya keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi tim sukses/tim pemenangan pasangan dan mendukung pasangan calon nomor urut 1 hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

2. Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi

Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengeluarkan surat instansi yang isinya berupa instruksi kepada bawahan untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana fakta hukum berikut ini:

Bahwa Kepala UPTD Dinas Depdikbud Kecamatan Batu Layar menyampaikan instruksi melalui telpon kepada guru PNS, guru honorer, pegawai dan penjaga sekolah untuk menghadiri kampanye calon bupati Azan dan instruksi tersebut diteruskan kepada guru PNS, guru honorer, pegawai dan penjaga sekolah.

Bahwa dengan adanya keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengeluarkan surat instansi yang isinya berupa instruksi kepada bawahan untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1, hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

3. Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengorganisir, melakukan atau menghadiri Kampanye untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:
 - a) Saksi AMIRULLAH pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Qomar Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar menyaksikan istri Bupati *incumbent* mengajak anggota PNS yang hadir, anggota PKK dan masyarakat yang hadir untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati Kabupaten Lombok Barat. Saksi menyaksikan langsung kemudian merekam kejadian/peristiwa tersebut dengan menggunakan handphone.

- b) Saksi NURAJIN, PNS yang berdinis selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Camat Gunung Sari menyaksikan, melihat dan mendengar langsung bahwa pada saat penyerahan kendaraan operasional bagi Pegawai berprestasi sekitar awal bulan September 2013 bertempat di Kantor Dispenda Kabupaten Lombok Barat, Bupati *incumbent* menyampaikan dan meminta kepada semua pegawai yang hadir untuk memenangkan Pasangan Azan pada Pemilukada Kabupaten Lombok Barat.
- c) Saksi MASRAH menyatakan bahwa dirinya diajak oleh Camat Kuripan bernama Zakaria untuk menghadiri pertemuan di rumah Kepala Sekolah SMK 1 Kuripan, di mana Saksi melihat yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Camat Kuripan bernama Zakaria, Kepala Sekolah SD Negeri se Kecamatan Kuripan, Kepala Sekolah SMP Negeri se Kecamatan Kuripan sebanyak 3 orang, Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri se Kecamatan Kuripan serta beberapa tokoh masyarakat seperti Sekretaris Camat Lembar bernama Gili yang berasal dari Kecamatan Kuripan. Dalam pertemuan tersebut Kepala Sekolah diminta untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, dan mengajak keluarga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- d) Saksi MUNASIM menyaksikan bahwa di Dusun Tanak Tepung Selatan, Desa Presak, Kecamatan Narmada bertempat di Musholla Saksi menyaksikan istri Bupati *incumbent* mengajak anggota PKK dan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- e) Saksi MUNASIM menyaksikan adanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olah Raga yang ikut dan hadir dalam kunjungan istri Bupati *incumbent* ke Dusun Tanak Tepung Desa Peresak Kecamatan Narmada di mana istri Bupati pada kunjungan tersebut meminta masyarakat untuk memenangkan pasangan AZAN.

- f) Saksi bernama SAHURI dari Desa Beleke Kecamatan Gerung menyaksikan bahwa Saksi sebagai Humas Forum Pemuda Bele Tepong Bersatu (perkumpulan/paguyuban pemuda Bele Tepong) berkunjung ke rumah Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM, dan pada waktu kunjungan tersebut Kepala Desa meminta Saksi dan pengurus Forum Pemuda Bele Tepong Bersatu yang hadir untuk mendukung pasangan Azan, karena pasangan tersebut “dekat” dibandingkan calon yang lain.
- g) Saksi RONI YUNINGRAT menyaksikan adanya PNS yaitu Drs Khalid, Kasubag Rumah Tangga di DPRD Kabupaten Lombok Barat meminta Saksi untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
- h) Saksi RONI YUNINGRAT juga menyaksikan Camat Gerung bernama Mahnan S.IP dan Lurah Dasangres sekitar awal bulan Mei 2013 bertempat di Lesehan Bukit Pendam Kecamatan Kuripan meminta Saksi, Staf Desa Beleke bernama Sajidi Aji, Kepala Desa Beleke, Kepala Desa Dasantapen, untuk memenangkan Pasangan AZAN yang hal itu disampaikan dalam acara persiapan pelantikan dua Kepala Desa yaitu Kepala Desa Beleke dan Kepala Desa Dasan Tapen.
- i) Saksi RONI YUNINGRAT juga menyaksikan Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM mengajak Saksi dan beberapa orang warga di Berugak Rumah Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan AZAN.
- j) Saksi RONI YUNINGRAT juga melihat Zainudin Pratama, yang bekerja sebagai staf di Desa Beleke menyuruh memasang Spanduk pemenangan Pasangan Azan di pintu gerbang Desa Beleke. Selain melihat Zainuddin Pratama, Saksi juga melihat Sajidi Aji yang bekerja sebagai Linmas di Desa Beleke Kecamatan Gerung, memerintahkan para pemuda untuk memasang spanduk di gerbang desa tersebut.
- k) Saksi ARIPIN warga Dusun Sentelok, Desa Sentelok, Kecamatan Batu Layar, menyaksikan adanya PNS bernama Jumain, Guru di SDN Tatu Desa Sandik yang memasang

spanduk di gapura/gerbang Masjid Baitut Taqwa dan baliho tersebut berisi pilihlah Pasangan Azan. Saksi ARIPIN juga menyaksikan bahwa beberapa hari sebelum hari pencoblosan, Jumain Guru/PNS di SDN Tatu tersebut melakukan kunjungan dari rumah ke rumah warga dan meminta warga untuk memenangkan Pasangan Azan.

- l) Bahwa Saksi LALU MARJAN, staf kelurahan Dasangres, Kecamatan Gerung dan bertempat tinggal di dekat rumah Lurah Dasangres bernama M. Zainuri Ihsan, S.Ag, melihat Lurah Desangres mengumpulkan Kepala Lingkungan di rumahnya pada masa kampanye untuk mendukung Pasangan AZAN. Saksi melihat adanya pembagian baju kaos pasangan AZAN kepada banyak orang yang dibagikan oleh Lurah Desangres bernama M. Zainuri Ihsan, S.Ag bertempat di Kantor Kelurahan disertai dengan pemberian uang transport dan pesan supaya memenangkan Pasangan AZAN.
- m) Bahwa PNS di Kecamatan Batu Layar hadir dalam kampanye yang dilaksanakan guna mendukung pemenangan pasangan AZAN di mana Saksi dan warga masyarakat menyaksikan adanya PNS yang ikut hadir dalam kampanye dan mendukung pasangan calon nomor 1 di Kecamatan Narmada dan kegiatan tersebut difoto dan direkam oleh Saksi tersebut.

Bahwa dengan adanya keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengorganisir, melakukan atau menghadiri Kampanye untuk mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1, hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

- 4. Bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan atau membiarkan

adanya Pemasangan Baliho/Spanduk/Pamflet pasangan calon nomor urut 1 di kantor/instansi pemerintahan Kantor Camat, Puskesmas, Kantor Kepala Desa guna mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut:

- a) Saksi bernama TAUFIK mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Mataram melihat dan menyaksikan banyak baliho dan spanduk yang gambarnya sama dengan gambar yang ada pada surat suara. Saksi melihat baliho dan spanduk Bupati dipajang di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Lurah.
- b) Saksi ASPIHAN melihat balon besar yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipasang di beberapa Kantor Camat dan Saksi kemudian menfoto balon yang ada di Kantor Camat tersebut dengan menggunakan camera handphone.

Bahwa dengan adanya keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan atau membiarkan adanya Pemasangan Baliho/Spanduk/Pamflet pasangan calon nomor urut 1 di kantor/instansi pemerintahan Kantor Camat, Puskesmas, Kantor Kepala Desa, hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

5. Bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan intimidasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap PNS atau pegawai honorer karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:
 - a) Saksi RONI YUNINGRAT yang bekerja sebagai PNS menerima ancaman dan intimidasi dari Lurah Dasangres yang biasa dipanggil Pak Zen yang menyatakan bahwa kalau Pasangan Azan (Pasangan Calon Nomor Urut 1) yang menang, nanti

motor Saksi akan dicabut di mana Saksi menggunakan motor berplat merah.

- b) Saksi bernama SYAHDAN adalah guru honorer di SDN 2 Kecamatan Labuapi, yang diberhentikan oleh Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah tersebut meminta Saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 1, namun oleh karena Saksi tidak berkenan mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi diberhentikan dari Sekolah tersebut.

Bahwa dengan adanya berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan intimidasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap PNS atau pegawai honorer karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

C. Pelanggaran Pemilukada Berupa Pelanggaran Pemilukada Berupa Terjadinya Praktek Politik Uang/*Money Politic* Yang Dilakukan Oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, PNS Dan Kepala Desa/Lurah Dan/Atau Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1

1. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim sukses/tim pemenangannya melakukan politik uang dengan adanya program kerja dadakan yang dibuat dikreasi/didesain oleh Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, PNS dan Kepala Desa/Lurah dan Tim Sukses/Tim Pemenangan guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut:
 - a) Saksi H. IZUL ISLAM menyaksikan perbaikan dan pengaspalan jalan di kompleks BTN di Desa Sandik pada masa tenang yaitu 1 hari sebelum pemungutan suara, di mana pengaspalan jalan tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat Lobar dengan pesan kepada warga komplek BTN untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- b) Saksi TAUFAN HIDAYATUL AHAD, warga Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, menyaksikan bahwa pada malam hari sekitar seminggu setelah Idul Fitri, Bupati *incumbent* bersama Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM, staf desa bernama Zainuddin Pratama dan Sajidi Aji dan ada juga Anggota KPPS TPS 10 Dusun Beleke bernama Mahmuddin menyerahkan dana sumbangan untuk program pembangunan Masjid Nurul Huda yang diberikan oleh Bupati dan diterima oleh Pengurus Masjid Nurul Huda. Pada kesempatan tersebut *Master of Ceremony* Acara menyampaikan agar warga mendukung dan memenangkan Pasangan AZAN.
- c) Saksi MUHALI warga Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah, Kecamatan Kediri sekitar minggu ketiga di bulan Ramadhan, menyaksikan adanya pembagian dan pemberian sumbangan dana sebesar Rp. 5.500.000,- oleh Bupati *incumbent*, kepada pengurus Masjid Nurul Yakin Dusun Adang Daye Desa Jage Rage Indah Kecamatan Kediri. Saksi melihat dalam acara tersebut juga hadir Kadis Pertanian bernama Kamaruddin, Camat Kediri dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 yang meminta pengurus Masjid untuk menjemput dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000., Saksi melihat dan mendengar langsung supaya warga mendukung dan memenangkan pasangan AZAN.
- d) Saksi I NYOMAN SUDAJA, warga masyarakat Hindu di Lombok Barat menyaksikan bahwa sekitar tanggal 8 Juni 2013 Bupati *incumbent* memberikan sumbangan sebesar Rp. 20 juta untuk pembangunan Pure Dalem yang terletak di Dusun Tanak Embet Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar, hal mana sumbangan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati *incumbent* Zaini dan pada waktu penyerahan tersebut Bupati *incumbent* didampingi oleh Pengurus Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Nusa Tenggara Barat bernama I Gede Renjana yang juga sebagai Kadis Pariwisata dan Budaya Provinsi NTB kepada Pimpinan Banjar bernama I Wayan Dalang. Pada waktu pemberian sumbangan

tersebut disampaikan pesan oleh Bupati agar umat Hindu yang bersembahyang di Pure Dalam tersebut memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1

Saksi juga mengetahui adanya sumbangan tahap kedua sebesar Rp 40 juta diserahkan oleh pengurus PHDI Nusa Tenggara Barat I Gede Renjana yang juga sebagai Kadis Pariwisata dan Budaya Provinsi NTB dua hari sebelum hari pencoblosan. Pemberian dana sumbangan tersebut dengan pesan agar umat Hindu yang bersembahyang di Pure tersebut memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- e) Saksi MUSTAPA, mantan Kepala Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, menyaksikan adanya istri Bupati *Incumbent* memberikan sumbangan untuk program pembangunan Masjid Desa Kedaro sebesar Rp. 2,5 jt serta menyerahkan kostum bola kaki untuk pemuda desa Kedaro dan istri Bupati meminta warga untuk memenangkan pasangan AZAN.
- f) Bahwa Saksi warga Dusun Bele Tepong Desa Beleke Kecamatan Gerung bernama SAHURI menyaksikan bahwa Saksi sebagai Humas Forum Pemuda Bele Tepong Bersatu (perkumpulan/paguyupan pemuda Bele Tepong) sekitar mendengar langsung dari Juru Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 bernama TGH Taisir, bahwa apabila Pasangan AZAN menang, maka oleh Bupati *incumbent* akan dibangun jalan umum bagi masyarakat di Dusun Bele Tepong melewati Pesantren yang dipimpin oleh TGH Taisir.
- g) Bahwa warga Dusun Batu Bolong dan warga yang berdomisili di Grand Valley Kecamatan Batu Layar pada sekitar awal bulan Juli 2013 dalam acara peresmian Mushalla Dusun dijanjikan oleh Bupati *incumbent* akan diberikan Sertifikat Hak Milik secara cuma-cuma atas tanah Negara yang luasnya sekitar 4,5 hektar dengan catatan warga di Dusun tersebut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Kepala Dusun, beberapa PNS, tokoh dan warga masyarakat.

h) Bahwa istri Bupati *incumbent* menggunakan institusi PKK sebagai wadah untuk memenangkan Pasangan AZAN;

Bahwa dengan terjadinya politik uang dengan adanya program kerja dadakan yang dibuat dikreasi/didesain oleh Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, PNS dan Kepala Desa/Lurah dan Tim Sukses/Tim Pemenangan guna memenangkan pasangan calon nomor urut 1, hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

2. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim sukses/tim pemenangnya telah melakukan politik uang dengan pembagian sembako dan/atau uang tunai dan/atau barang kepada masyarakat guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:

a) Saksi bernama SUPARMAN menyaksikan adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh istri Bupati *incumbent* dan tim sukses/tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di Masjid Puncang Lendang, Desa Sandik Kecamatan Batu Layar pada hari Selasa sekitar satu minggu sebelum lebaran Idul Fitri yang dihadiri oleh staf Camat, Kepala Desa dan warga yang menerima sembako.

b) Saksi bernama H. UMAR ISHAQ warga Dusun Sandik Bawah, Desa Sandik Kecamatan Batu Layar menerima satu buah kain sarung untuk dirinya dan istrinya menerima 3 kg beras dan uang sebesar Rp 20.000.- yang diberikan oleh istri Bupati *incumbent* yang hadir dalam pengajian yang diselenggarakan Yayasan As Sakinah di Dusun Sandik Bawah, Desa Sandik Kecamatan Batu Layar tersebut. Saksi juga menyaksikan semua jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut mendapatkan bingkisan serupa. Saksi dan masyarakat/jamaah pengajian yang hadir diminta untuk memenangkan dan mencoblos pasangan Azan.

c) Saksi MUSTAPA, mantan Kepala Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, menyaksikan adanya pembagian sembako berupa beras 3 kg per orang yang dibagikan oleh istri Bupati kepada

warga Desa Kedaro dan istri Bupati meminta warga untuk memenangkan pasangan AZAN.

- d) Saksi H. MAZHAR SABRI pada malam hari sebelum pencoblosan menyaksikan adanya pembagian 2 (dua) unit *wireless* untuk pemuda dan remaja masjid-musholla di Desa Montong Are Kecamatan Kediri yang diberikan oleh H. Alawi yang merupakan Asisten II Bupati Lombok Barat dan Camat Kediri serta pemberian uang yang dilakukan oleh H. Halabi (putra H. Alawi, Asisten II Bupati Lombok Barat) dengan pesan agar warga mendukung dan melanjutkan kepemimpinan Bupati *incumbent* sebagai Bupati Lombok Barat.
- e) Saksi AHMAD AS, warga Desa Montong Are sekitar akhir bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WITA menyaksikan adanya acara atau kunjungan istri Bupati *incumbent* dengan anggota PKK Desa Montong Are di Masjid Nurul Mujahidin Desa Montong Are. Pada waktu memberikan sepatah kata, istri Bupati tersebut menyanyikan lagu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian memberikan hadiah berupa uang kepada orang yang bisa menyanyikan lagu kampanye pasangan Azan tersebut.
- f) Saksi AHMAD AS juga melihat adanya pembagian jam dinding yang ada gambar Zaini dan Istri, Kalender Zaini dan Istri, Jadwal Sholat di banyak Masjid dan Musholla seperti Masjid Baitul Atiiq di Dusun Samah Miring dan Masjid Montong Are.
- g) Saksi MAWARDI warga Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah, Kecamatan Kediri sekitar tanggal 18 September 2013 beberapa hari sebelum hari pencoblosan, menyaksikan adanya program pembagian 20 ekor kambing dan 200 ekor itik yang diberikan oleh Bupati *incumbent* kepada warga Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah Kecamatan Kediri. Kambing diberikan kepada 10 orang warga masing-masing mendapatkan dua ekor kambing, dan 10 warga lain menerima 20 ekor itik. Pada acara tersebut Saksi melihat dan mendengar langsung

supaya warga mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- h) Saksi bernama MUHADDIS, warga Dusun Memunggu, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, menyaksikan team Sukses Pasangan AZAN (Pasangan Nomor Urut 1) pada malam sebelum hari pencobosan membagi-bagikan uang kepada team Sukses Pasangan Azan yang berdomisili di dekat TPS dengan pesan supaya memenangkan Pasangan AZAN.
- i) Saksi AMIRULLAH pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 10.30 WITA menyaksikan adanya pembagian uang kepada masyarakat yang hadir yang dilakukan oleh istri Bupati *incumbent* bertempat di Masjid Nurul Qomar Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar dalam satu acara yang dihadiri oleh PKK dan masyarakat.
- j) Saksi MUNASIM menyaksikan bahwa di Dusun Tanak Tepung Selatan, Desa Presak, Kecamatan Narmada terjadi pembagian Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) sebesar Rp. 25.000.- dan Saksi juga menerima BLSM tersebut sebesar Rp. 25.000.- dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disampaikan oleh Abdul Hakim, Kepala Dusun Tanak Tepung Selatan.
- k) Saksi MUSTAPA, mantan Kepala Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, menyaksikan adanya pembagian sembako berupa beras 3 kg per orang yang dibagikan oleh istri Bupati kepada warga Desa Kedaro dan istri Bupati juga memberikan sumbangan untuk Masjid Desa Kedaro sebesar Rp. 2,5 jt serta menyerahkan kostum bola kaki untuk pemuda desa Kedaro dan istri Bupati meminta warga untuk memenangkan pasangan AZAN.

Bahwa dengan terjadinya politik uang dengan pembagian sembako dan/atau uang tunai dan/atau barang kepada masyarakat guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, hal tersebut telah menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan sebaliknya telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

Bahwa atas terjadinya kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas oleh PEMOHON telah dilaporkan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lombok Barat. Dan selain PEMOHON, Pasangan Calon Nomor Urut 4 juga telah melaporkannya kepada Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lombok Barat, namun hal ini tidak ada tindak lanjutnya. Hal ini membuktikan kuat dugaan Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepada Daerah Kabupaten Lombok Barat juga dibawah kendali Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat.

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh unsur pemerintahan termasuk Termohon bertujuan untuk menguntungkan dan/atau memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. Hal tersebut sangat bertentangan dengan asas *nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*, yaitu bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain.

Berdasarkan fakta hukum diatas, seluruh rangkaian kejadian dan keterangan para saksi, membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd., dan para aparat pemerintah atau para PNS di Kabupaten Lombok Barat telah direncanakan sedemikian rupa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (*incumbent*) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., telah merusak prinsip profesionalisme PNS juga menodai prinsip Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, di mana PEMOHON telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut, dan sebaliknya telah menguntungkan Pasangan Calon

Nomor Urut 1, dan TERMOHON atau Perangkat Termohon telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah nyata-nyata terjadi pelanggaran Pemilukada yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (*luber dan jurdil*) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Barat, oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang terhormat menyatakan Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat bertanggal 30 September 2013, khusus atau *hanya terbatas pada Nomor Urut dengan Nama Pasangan Calon atas nama DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.* adalah CACAT HUKUM dan BATAL.

Bahwa demi tegaknya hukum dan keadilan pada masyarakat Kabupaten Lombok Barat maka diperlukan pemulihan keadilan. Oleh karena itu sangat beralasan hukum untuk menyatakan perolehan suara oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd & Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., harus DINYATAKAN TIDAK SAH karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah dan cacat hukum. Oleh karena itu kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd & Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd & Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., adalah calon Bupati *incumbent* yang telah terbukti melakukan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, maka sangat beralasan hukum untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd & Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., karena telah terbukti melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dalam pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dan menetapkan

perolehan suara terbanyak kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 untuk masa jabatan periode tahun 2014-2019.

Bahwa sangat beralasan hukum pula untuk memerintahkan Tergugat KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 untuk masa jabatan periode tahun 2014-2019 atau setidaknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lombok Barat khusus terhadap Pasangan Calon :

- 10.1. DR. H. MAHRIP, SE., MM dan Drs. TGH MUNAJIB KHOLID;
- 10.2. Drs. H. RIDWAN HIDAYAT dan H. LALU SYAIFUL AKHYAR, SE.;
- 10.3. H. ZAHRUL MALIKI, SH. dan H. IRWAN HARIMANSYAH, ST., Msi.

Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai Pengawal Konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pemilukada Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil), karena kalau tetap diikutkan dalam pemungutan suara ulang tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut tersebut.

V. Petitum Permohonan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka PEMOHON meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 September 2013 beserta lampirannya khusus atau *hanya terbatas pada Nomor Urut dengan Nama Pasangan Calon atas nama DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.*
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd & Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., karena telah terbukti melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dan menetapkan perolehan suara terbanyak kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid sebagai pemenang Pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 untuk masa jabatan periode tahun 2014-2019.
4. Memerintahkan Tergugat KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 untuk masa jabatan periode tahun 2014-2019.
5. Atau setidaknya-tidaknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lombok Barat khusus terhadap Pasangan Calon :
 - 5.1. DR. H. MAHRIP, SE., MM dan Drs. TGH MUNAJIB KHOLID;
 - 5.2. Drs. H. RIDWAN HIDAYAT dan H. LALU SYAIFUL AKHYAR, SE.;
 - 5.3. H. ZHRUL MALIKI, SH. dan H. IRWAN HARIMANSYAH, ST., Msi.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 1 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 50/Kpts/KPU-LB/017.433821/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 2 Agustus 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tertanggal 30 September 2013;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 63/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 - 2019, tertanggal 30 September 2013;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

8. Bukti P-8 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Lombok barat Nomor 27/Ktps/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pendaftaran, Penelitian dan Penetapan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Berkas Bakal Calon Bupati Drs. H. Ridwan Hidayat oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Surat Pencalonan, Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2013, tertanggal 24 Juni 2013;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 116/BA/KPU-KAB/VII/2013, tentang Penyampaian Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Dukungan Partai Politik, Syarat Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, beserta lampiran berkas milik Calon Bupati Drs. H. Ridwan Hidayat. tertanggal 8 Juli 2013.
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 223/KPU-Kab/017.433821/2013 kepada Pasangan Calon Bupati Drs. H. Ridwan Hidayat dan Wakil Bupati H. Lalu Syaiful Akhyar, SE. tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Berkas Administrasi Dukungan Parpol, Syarat Pengajuan Pasangan Calon dan Persyaratan Bakal Calon, tertanggal 8 Juli 2013;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 121/BA/KPU-KAB/VIII/2013, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang Memenuhi Persyaratan, beserta lampiran, tertanggal 2 Agustus 2013;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 257/KPU-Kab/017.433821/2013 kepada Pasangan Calon Bupati Drs. H. Ridwan Hidayat dan Wakil Bupati H. Lalu Syaiful Akhyar, SE., tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Perbaikan dan Keabsahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon dan Syarat Calon, beserta lampiran, tertanggal 2 Agustus 2013.
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram. Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013. Perihal Mohon Memberikan Surat Keterangan, tertanggal 12 Juli 2013;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Laporan Kecurangan oleh tim Pemenang Pasangan calon Nomor 4, Nomor lepas, tertanggal 26 September 2013.
16. Bukti P-16 : Fotokopi Model A-1 KWK, Penerimaan Laporan kepada Panwaslu terhadap adanya dugaan pelanggaran oleh KPU Lombok Barat pada Pilkada Kabupaten Lombok Barat, tertanggal 28 September 2013;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Intruksi kepala sekolah SDN 05 Batu Layar, Kecamatan Batu Layar, kepada Guru PNS Honorer dan Penjaga Sekolah SDN 05 Batu Layar untuk mengikuti kampanye AZAN pada Sabtu, 15 September 2013, tertanggal 14 September 2013;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Laporan kepada Panwaslu Kabupaten Lombok Barat oleh Tim Pemenangan "Maju" Nomor 033/TP.MAJU/LB/2013 tentang Laporan Ke-2 Dugaan Adanya Pelanggaran PILKADA Lombok Barat beserta Lampiran, tertanggal 22 September 2013;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Zarkasih tertanggal 30 September 2013;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syamsudin, tertanggal 30 September 2013;
21. Bukti P-21 : Baju yang dipakai para saksi Pasangan Calon Nomor 1 bertuliskan "SAKSI AZAN" yang dipakai hampir di seluruh TPS Kabupaten Lombok Barat;
22. Bukti P-22 : Foto;
23. Bukti P-23 : Foto;
24. Bukti P-24 : Foto Stiker Pasangan Azan pada Bilik Suara TPS Mapak Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi.
25. Bukti P-25 : Foto Stiker Pasangan Azan pada Pintu Masuk TPS Karang Bongkot Desa Parampuan Kecamatan Labuapi;
26. Bukti P-26 : Foto Poster Pasangan AZAN pada TPS Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi;
27. Bukti P-27 : Foto Stiker Pasangan AZAN pada TPS 2 Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi;
28. Bukti P-28 : VCD;
29. Bukti P-29 : Foto;
30. Bukti P-30 : Foto;
31. Bukti P-31 : Foto Spanduk Bupati di Puskesmas Desa Sandik, Kecamatan Batu Layar dipasang 1 bulan sebelum pemungutan suara. Dan Foto Spanduk Bupati di Puskesmas Desa Montong Kecamatan Batu Layar;
32. Bukti P-32 : Foto Balon Udara Pasangan Azan di Kecamatan Kediri.
33. Bukti P-33 : Foto Jalan yang diaspal H-2 Di Perumahan Sandik Indah agar warga memilih pasangan Azan;

34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Taufan Hadiyatul Ahad, S.Sos tertanggal 30 September 2013;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nyoman Sudaja tertanggal 26 September 2013;
36. Bukti P-36 : Foto Pembangunan dan Perbaikan Pagar Pure bantuan Bupati Zaini Arony untuk memilih pasangan Azan.
37. Bukti P-37 : Kliping Koran di Lombok Post tanggal 2-4 Oktober 2013 mengenai peranan ibu bupati Hj. Nanik Zaini Arony menjadi Tim Sukses Bupati.
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Umar Ishak tertanggal 30 September 2013;
39. Bukti P-39 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Mazahar Sabri tertanggal 25 September 2013;
40. Bukti P-40 : Foto-foto Acara Halal Bil Halal Masyarakat Lembar Bersama Bpk. Dr. H. Zaini Arony, M. Pd (Bapak Bupati Lombok Barat), tertanggal 16 Agustus 2013.
41. Bukti P-41 : Video;
42. Bukti P-42 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 226/KPU-LB/017-433821/VII/2013 Perihal Mohon memberikan Surat Keterangan, tertanggal 11 Juli 2013;
43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1439/HK.02/VI/2013 kepada H. Zahrul Maliki, SH, yang berisi yang bersangkutan tidak sedang mempunyai perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mataram, tertanggal 28 Juni 2013;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1548/HK.02/VII/2013 kepada H. Irwan Harimansyah, ST,M.Si, yang berisi yang bersangkutan tidak sedang mempunyai perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mataram, tertanggal 12 Juli 2013;
45. Bukti P-45 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1552/HK.02/VII/2013 kepada Drs. H. Mahrip, SE., MM, yang berisi yang bersangkutan tidak sedang mempunyai perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mataram, tertanggal 12 Juli 2013;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1424/HK.03/VI/2013 kepada Drs. TGH. Munajib Kholid, yang berisi yang bersangkutan tidak sedang mempunyai perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mataram, tertanggal 27 Juni 2013;
47. Bukti P-47 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1447/HK.02/VI/2013 kepada Drs. H. Ridwan Hidayat, yang berisi yang bersangkutan tidak

sedang mempunyai perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mataram, tertanggal 1 Juli 2013;

48. Bukti P-48 : Fotokopi Surat Keterangan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1446/HK.02/VII/2013 kepada H. Lalu Syaiful Akyar, SE, yang berisi yang bersangkutan tidak sedang mempunyai perkara sengketa perdata di Pengadilan Negeri Mataram, tertanggal 1 Juli 2013;
49. Bukti P-49 : Foto poster Pasangan Azan;

Selain itu, Pemohon mengajukan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah di dengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Saprudin

- Saksi adalah Sekretaris Tim Pasangan Calon Nomor 4;
- Pada tanggal tanggal 24 Juni 2013, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lombok Barat;
- Setelah itu, KPU Kabupaten Lombok Barat memberikan *checklist* kelengkapan berkas yang pada *checklist* nomor 16 terdapat catatan yang menyatakan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang belum ada;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4 menyampaikan surat permohonan kepada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Atas permohonan tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 4 mendapat tiga surat, yaitu pengadilan negeri menerbitkan surat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak pernah dicabut hak pilih, tidak terkena sanksi pidana, dan tidak mempunyai utang-piutang secara pribadi maupun kelompok yang merugikan keuangan negara. Adapun pengadilan tinggi menerbitkan surat bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 bebas pailit;
- Pasangan Calon Nomor Urut 4/Tim Suksesnya pada tanggal 6 Juli 2013 menerima surat dari KPU Kabupaten Lombok Barat yang berisi surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 dinyatakan masih Tidak memenuhi syarat (TMS). Memang Pasangan Calon Nomor Urut 4/Tim Suksesnya pada tanggal 6 Juli 2013 belum menyerahkan surat keterangan tidak memiliki hutang, namun surat dimaksud oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 diserahkan kepada KPU Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 8 Juli 2013;

- Penyerahan kelengkapan berkas tanggal 8 Juli 2013 tersebut masih dalam tenggang waktu sebab batas waktu menyerahkan kelengkapan berkas persyaratan calon adalah tanggal 16 Juli 2013;
- Pada waktu saksi datang ke rumah Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat mendapat informasi bahwa Pengadilan Negeri tidak mengeluarkan satu pun terkait masalah BB 7 KWK KPU mengenai surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang dari Pasangan Calon Nomor Urut 1. Setelah memberitahukan kepada saksi, Ketua KPU Kabupaten Lombok menunjukkan surat dari Pengadilan Negeri Mataram bertanggal 12 Juli 2013 yang berisi Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak mengeluarkan surat keterangan bebas hutang piutang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Roni Yuningrat

- Saksi adalah pegawai kontrak di DPRD Kabupaten Lombok Barat dan juga relawan dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon);
- Pada bulan Agustus 2013 (seminggu sebelum Idul Fitri), saksi melihat Mahmudin yang juga sebagai Anggota KPPS TPS 10 Desa Beleke mengajak warga untuk ikut makan begibong bersama dipertokoan Varindo Desa Rumak. Pada saat itu, Mahmudin mengingatkan agar memilih Pasangan Nomor 1;
- PNS bernama Drs. Khalid, Jabatan Kepala Sub Bagian Rumah Tangga DPRD Kabupaten Lombok Barat meminta saksi untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Pada bulan Mei 2013 atau sebelum pencalonan, Camat Gerung bernama Mahman, S.IP dan Lurah Dasangres bertempat di Lesehan Bukit Pendam Kecamatan Kuripan meminta saksi, staf desa, dan kepala desa untuk memenangkan Zaini (Pihak Terkait);
- Saksi melihat Zainudin Pratama dan Sajidi Ali (staf Desa Beleke) menyuruh warga dan pemuda untuk memasang spanduk Zaini pada malam hari di Pintu Gerbang Desa Beleke;
- Lurah Dasangres mengancam saksi apabila Pasangan Azan (Zaeni) menang maka akan mencabut motor plat merah yang dipakai oleh saksi;

3. Munawir Haris

- Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 di TPS 10 di Dusun Bele Tepung;
- Pada saat menjadi saksi di TPS 10 Dusun Bele Tepung, Anggota KPPS TPS 10 bernama Mahmudin mengajak saksi dan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 agar cepat mendapat pekerjaan;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS 10 Dusun Bele Tepung dengan perolehan suara 143 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon memperoleh 79 suara);
- Saksi tidak mengajukan keberatan lisan ataupun tertulis, tidak melaporkan ke Panwas dan saksi menandatangani Berita Acara penghitungan suara;

4. Ispan Mahdi

- Saksi adalah relawan Komit merupakan sebuah perkumpulan relawan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Sebelum ada penetapan nomor urut Pasangan Calon, saksi melihat ada pertemuan di rumah Bupati Lombok yang melibatkan PNS, antara lain Kholid, Jabatan Kepala Sub Bagian di DPRD Kabupaten Lombok Barat, Ispan Nizam, Mujahid (PNS Pertanian), kepala desa, Sekretaris Desa Kediri;
- Sebelum penetapan nomor urut pasangan calon, saksi diberi baju bergambar Zaini oleh Kholid, Ketua Komit;

5. Amirullah

- Saksi adalah koordinator kecamatan Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 4 September 2013 (sebelum penetapan jadwal kampanye) istrinya Bupati Lombok Barat memberikan uang sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada penghulu masjid dengan pesan untuk mendukung Zaini;
- Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas Kecamatan (Hendrayadi) dan laporan tersebut telah diteruskan ke Panwas Kabupaten namun saksi tidak mengetahui tindak dari laporan tersebut;
- Istri Bupati Lombok Barat berkampanye dengan menyanyikan lagi Paket Azan dan membagikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan membagikan uang sebanyak Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) kepada anak-anak Sekolah Dasar yang ikut hadir dalam kampanye istri Zaini di dalam Masjid Nurul Qomar;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Azan) menang di sekitar tempat (TPS 7) diadakan kampanye oleh istri Bupati Lombok Barat tersebut tersebut dengan memperoleh 167 suara dan Pemohon memperoleh 55 suara;

6. Nurajin

- Saksi adalah PNS di Kasi Pelayanan Umum Kantor Camat Gunungsari, Lombok Barat;
- Pada tanggal 4 September 2013, saksi menghadiri acara penyerahan kendaraan operasional bagi aparat berprestasi di kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Dan Keuangan Daerah Kabupaten Lombok Barat;
- Pada saat itu *incumbent* bupati Lombok Barat meminta kepada semua pegawai yang hadir untuk memenangkan Pasangan Azan (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
- Acara penyerahan kendaraan operasional bagi aparat berprestasi tersebut dihadiri oleh tiga pasangan calon, namun tidak menyampaikan keberatan;

7. Masrah

- Saksi adalah Koordinator Desa Kuripan Selatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Sekitar bulan Juni 2013, saksi diajak oleh PNS bernama Zakaria Aji Suparman hadir dalam pertemuan di rumah Kepala SMK 1 Kecamatan Kuripan;
- Pertemuan tersebut dihadiri sekitar 20 orang antara lain, Camat Kuripan (Zakaria), Sekcam Lembar (Gili) dan kepala SD, SMP, dan SMK, dan SMA;
- Pada waktu pertemuan tersebut, Zakaria minta kepada peserta yang hadir dan keluarganya untuk memilih/memenangkan Azan (Pihak Terkait);
- Pasangan Azan (Pihak Terkait) menang di sekitar tempat diadakannya pertemuan tersebut;

8. Munasim

- Saksi adalah Koordinator Desa Presak dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Sekitar bulan Agustus 2013, saksi melihat istri Bupati Lombok Barat melakukan kampanye terselubung di Masjid Assyifa menyanyikan lagu untuk pemenangan Pasangan Azan. Setelah itu istri Bupati Lombok Barat

membagikan uang sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan pesan untuk memilih Pasangan Azan (Pihak Terkait);

- Saksi tidak mengajukan protes sebab dikhawatirkan terjadi keributan;
- Kampanye terselubung istri Bupati Lombok Barat di Masjid Assifa tersebut dihadiri oleh Kepala Desa;
- Istri Bupati Lombok Barat datang bersama rombongan antara lain dokter untuk mengobati masyarakat yang sakit tanpa dipungut biaya;
- Kepala Dusun (Tanak Tepung Selatan, Abdul Hakim) melakukan pembagian BLSM sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) di rumahnya dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Sahuri Lee

- Sekitar satu minggu sebelum lebaran, Kepala Desa mengajak saksi dan teman-teman untuk memilih Zaini (Pihak Terkait);
- Salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat bernama H. Muhammad Taisir mengatakan kepada saksi kalau Zaini akan dibuatkan jalan akses menuju pondok pesantren;
- Pada waktu peletakan batu pertama pembangunan pesantren, Zaini memberikan bantuan semen sebanyak 100 sak dan uang sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Pasangan Zaini (Pihak Terkait) menang disekitar tempat dibangunnya pesantren tersebut;

10. Aripin

- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- PNS mengajak teman-teman supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, Zaini Arony. Bahkan PNS bernama Jumain memasang baliho di depan Masjid Baitul Takwa Senteluk Laut;
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 kalah di Dusun Senteluk.

11. Lalu Marjan

- Tim Pemenangan dari Sematon Jari (Pasangan Calon Nomor Urut 4) dan juga sebagai staf Kelurahan Dasangres;
- Pada tanggal 19 September 2013 (kampanye terakhir di Gerung), Lurah Dasangres mengumpulkan warga untuk ikut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 di lapangan Marejegrung dan sekaligus membagikan baju yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

12. Aspihan

- Sekretaris Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 9 September 2013, adanya pemasangan balon udara milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Kantor Camat Kediri;

13. Sahdan

- Saksi adalah koordinator Desa Grogor untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada tanggal 25 September 2013, saksi diberhentikan sebagai guru SD oleh Kepala SD 2 Kecamatan Labuapi bernama Muazam karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

14. Muhali

- Pada waktu ramadhan, Bapak Zaini memberikan uang sebanyak Rp. 5.500 (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada kepada pengurus masjid Nurul Yaqin untuk pembangunan;
- Selain itu, Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Tuan Guru Haji Mukhlis) memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada pengurus masjid;

15. Mazhar Sabri

- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada malam menjelang pemungutan suara, Asisten 3 Kabupaten Lombok Basrat bernama H. Alawi memberikan *wireless* di rumah Kepala Dusun bernama Hanafi kepada remaja masjid di Desa Montong Are;
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;

16. Ahmad As

- Saksi adalah Tim Sukses/Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada akhir bulan Agustus 2013, istri Bupati Lombok Barat mendatangi Desa Montong Are dalam rangka pertemuan PKK yang bertempat di samping Masjid Nurul Mujahidin Montong Are, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Lombok Barat. Namun kedatangan istri Bupati Lombok Barat tersebut melakukan kampanye terselubung menyanyikan lagu untuk kemenangan Zaini Aroni.
- Istri Bupati Lombok Barat juga membagikan uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada jamaah masjid yang hadir dalam acara

tersebut. Bahkan istri Bupati Lombok Barat memberikan tambahan uang sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi peserta yang dapat menirukan lagu yang dinyanyikan oleh istri bupati tersebut;

- Pasangan Calon Nomor Urut 1 menang di TPS sekitar Masjid Nurul Mujahidin;

17. Mawardi

- Pada tanggal 30 Juli 2013 tepatnya malam 21 Ramadhan, H. Zaini bersama rombongan melakukan safari ramadhan di Dusun Adang Daye dan memberikan sumbangan kepada kelompok pertukangan berupa mesin bor, kelompok petani berupa gagang semprot, dan kelompok peternakan berupa 20 ekor itik dan kambing. Khusus sumbangan itik dan kambing harus mengajukan proposal;
- Bupati Lombok Barat pada waktu memberikan sumbangan tersebut tidak menyampaikan pesan-pesan;

18. Asrul Ashadi

- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada pemungutan suara, saksi melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai baju bertuliskan "Saksi Azan" di TPS 11 Desa Kediri;
- Saksi tidak menyampaikan protes atau mengajukan keberatan tetapi saksi melaporkan tidak tertulis (lisan) kepada Panwaslu namun saksi tidak tahu bagaimana tindak lanjut

19. H. Moh Sareh

- Saksi adalah relawan dari Pasangan Calon Nomor Urut 4 yang bertugas membagikan konsumsi;
- Pada waktu membagikan konsumsi siang, saksi melihat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di 21 (dua puluh satu) TPS memakai atribut kampanye;
- Saksi melaporkan kepada Panwas Lapangan tetapi tidak ada tindakan;

20. Muhammad Sayuthi

- Saksi adalah koordinator desa dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Gerung, Kecamatan Lingsar;

- Pada waktu pemungutan suara, saksi ada 2 stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 terpasang di samping jalan masuk TPS 4 Dusun Jelantang Tengah, Desa Gegerung, Kecamatan Lingsar;
- Saksi melaporkan kepada Panwas bernama Safri yang kebetulan hadir di TPS 4 untuk mencabut stiket tersebut, namun setelah saksi kembali lagi ke TPS 4 tersebut ternyata stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 belum dilepas;

21. Junaedi

- Saksi adalah simpatisan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada waktu saksi berangkat ke TPS melihat contoh surat suara dari empat pasangan calon yang ditempel di tembok, namun gambar (foto) Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4 dihitamkan fotonya, sedangkan foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dihitamkan sehingga terlihat dengan jelas;
- Saksi melaporkan kepada Panwas yang ada di TPS untuk mencabut contoh surat suara tersebut, namun pada saat saksi pulang dari TPS, saksi masih melihat contoh surat suara tersebut, sehingga Panwas Lapangan tidak menindaklanjuti laporan dari saksi;
- Selain itu, saksi juga melihat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 seukuran kertas folio terpasang di akses jalan menuju TPS. Bahkan baliho Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut masih terpasang di Jalan Soekarno Hatta di Gerung;

22. Satriawan

- Saksi adalah Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- Pada hari Senin tanggal 23 September 2013, saksi keliling ke-96 TPS di wilayah Kecamatan Kuripan terdiri dari enam desa dan melihat di sekitar 50 TPS saksi Pasangan Azan (Pihak Terkait) memakai baju kaus/atribut yang bertuliskan "Saksi Azan";
- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;

23. Mahyudin

- Saksi adalah koordinator dari Pasangan Calon Nomor Urut 4;
- Pada tanggal 23 September 2013, jam 09.00, saksi ditelepon oleh Sukinah yang memberitahukan bahwa ada benner Azan (Pihak Terkait) yang terpasang di pintu masuk TPS 1 dan TPS 2 Dusun Kuranji, TPS 1 Desa

Mapak, dan TPS 1 Dusun Kuranji. Setelah mendapat telepon tersebut, saksi langsung menuju TPS dimaksud dan benar benner Azan terpasang di sekitar TPS tersebut;

- Saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menyampaikan jawaban lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013 dan menyerahkan jawaban tertulis bertanggal 28 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan Pemohon Obscuur Libel

1. Setelah mempelajari berkas permohonan PEMOHON beserta perbaikannya tertanggal 24 Oktober 2013 diketahui bahwa adapun pokok permohonan pemohon adalah membatalkan keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX /2013, Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 september 2013 serta mendiskualifikasi pasangan calon terpilih yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan alasan bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dianggap telah melakukan pelanggaran serius yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
2. Bahwa perlu TERMOHON sampaikan terkait dengan dalil permohonan PEMOHON yang mendalilkan bahwa penyelenggara Pemilu (Termohon) melakukan pelanggaran yang serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif merupakan permohonan yang tidak asing didengarakan dalam setiap konstruksi permohonan perselisihan pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi pasca lahirnya Putusan Nomor 41/PHPU.D- VI/2008 tertanggal 2 Desember 2008.
Bahwa sejak lahirnya putusan *a quo*, 'NYARIS' semua konstruksi

(bangunan) dalil yang disampaikan oleh PEMOHON dalam perkara PHPU tidak lepas dari tuduhan adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Namun PEMOHON lupa bahwa bangunan konstruksi adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif tersebut bukanlah merupakan konstruksi dalil yang sederhana mengingat fakta akan adanya pelanggaran-pelanggaran haruslah dituangkan secara sistematis dengan konstruksi dalil yang tergambar sedemikian rupa adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Sebab dalam literatur Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diberbagai putusannya telah memberikan pembelajaran penting bagi kita semua bahwa kerangka pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dapat dilihat dalam berbagai putusannya diantaranya putusan Nomor 21/ PPHU.D-VIII/ 2010 tertanggal 14 Juni 2010 ditegaskan oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

“.....Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41 / PPHU. D / VI / 2008 Tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17 / PPHU.D / VIII / 2010 tanggal 11 Juni 2010).

3. Bahwa akan tetapi, pandangan Mahkamah terkait dengan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sesungguhnya tetap bermuara pada sejauh mana pengaruh perolehan pasangan calon atas peristiwa pelanggaran *a quo*. Hal ini sebagaimana putusan Nomor 186 / PPHU.D-VIII / 2010 tertanggal 21 Oktober 2010 dalam Pemilukada Lombok Tengah pada halaman 285, Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut :

“.....Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada”.

Lebih lanjut pertimbangan hukumnya, Mahkamah menerangkan :

“.....Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan

alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

4. Bahwa terhadap putusan Mahkamah di atas, dalam konteks adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang didalilkan oleh PEMOHON tentu sudah seharusnya PEMOHON mengkonstruksikan dalilnya soal sejauh mana pelanggaran tersebut berpengaruh terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon. Di mana konsekuensi dari itu, konstruksi dalil permohonan harus pula berkaitan dengan narasi *locus* dan *tempus* serta subyek dan obyek yang terlibat dalam berbagai pelanggaran sebagaimana pendapat majelis hakim panel Bapak DR. H. Ahmad Fadlil Sumadi, SH., M.Hum, dalam sidang perkara penjelasan permohonan pada tanggal 23 Oktober 2013 lalu.
5. Bahwa akan tetapi, dalam konstruksi dalil permohonan PEMOHON setebal 39 halaman tidak nampak adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang melibatkan TERMOHON maupun perangkat termohon yang secara signifikan mempengaruhi pengaruh perolehan suara pasangan calon dan tidak nampak pula adanya konstruksi dalil permohonan yang menguraikan soal perhitungan yang benar menurut PEMOHON. Sehingga dengan demikian, terhadap dalil konstruksi permohonan yang demikian merupakan dalil yang mengidap *obscuur libel* yang menurut hukum layak untuk dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Bahwa dari uraian di atas, maka terlihat bahwa perluasan praktik pradilan Mahkamah TIDAKLAH SAMA SEKALI bermaksud untuk memberikan toleransi kepada PEMOHON yang mendalilkan adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif tanpa didasar sistem penalaran hukum dan bukti-bukti yang logis serta seberapa besar signifikansi pengaruh perolehan suara pasangan calon atas setiap pelanggaran yang demikian itu.
7. Bahwa berangkat dari uraian di atas, yang kemudian dihubungkan dengan permohonan PEMOHON, maka sudah layak apabila permohonan PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima mengingat

konstruksi dalil yang dimohonkan sangatlah sumir *in casu* hanya mendalilkan bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur sistematis dan masif, namun tidak memuat narasi adanya pengaruh pelanggaran pelanggaran *a quo* terhadap hasil perolehan suara para pasangan calon.

Permohonan Pemohon Mengandung Dalil yang Kontradiktif

1. Bahwa dalam permohonan PEMOHON pada huruf A halaman 9, huruf B halaman 18, dan sub C pada halaman 27, diketahui bahwa adapun yang menjadi dalil permohonan pemohon adalah telah terjadinya pelanggaran sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran pemilukada berupa ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon atau perangkat Termohon kepada pasangan Calon Nomor Urut 1, ketidakhati-hatian Termohon atau perangkat Termohon selaku penyelenggara pemilukada Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Pelanggaran pemilukada berupa keterlibatan pejabat pemda kabupaten lombok barat, kepala dinas, camat, kepala UPTD, kepala desa/lurah, kepala sekolah dan mobilisasi PNS yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - c. Pelanggaran pemilukada berupa pelanggaran terjadinya praktek politik uang / *money politics* yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, kepala dinas, camat, kepala UPTD, PNS dan kepala desa / lurah dan atau tim sukses / tim pemenang Pasangan Calon Nomor Urut 1
2. Bahwa lebih lanjut dalam urain permohonnya, pemohon mendalilkan bahwa terhadap peristiwa-peristiwa adanya keterlibatan PNS dan lain sebagainya dalam melakukan pelanggaran, telah berdampak pada perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat 2013 di mana PEMOHON telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran tersebut dan sebaliknya telah menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Sehingga oleh karena itu mohon majelis hakim Mahkamah konstitusi yang terhormat menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok

Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 september 2013 khusus hanya terbatas pada Nomor Urut 1 adalah cacat hukum dan batal (vide dalil pemohon halaman 34 sampai dengan halaman 35).

3. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon yang demikian, telah menunjukkan inkonsistensi antara dalil permohonan dengan posita Pemohon. Di dalam dalam posita Pemohon jelas-jelas menyebutkan bahwa peristiwa pelanggaran yang didlailkan PEMOHON telah mempengaruhi perolehan suara PEMOHON, namun tidak mendalilkan secara lengkap, jelas dan cermat seberapa besar jumlah perlohehan suara PEMOHON yang hilang akibat dari lahirnya pelanggaran-pelanggaran *a quo*.

Lebih lanjut dalam uraian posita Pemohon, tidak dijelaskan dan tidak diuraikan pula secara rinci, lengkap dan cermat terdapat fakta yang cukup bila pelanggaran yang dituduhkan itu kemudian berpengaruh pada penambahan suara pada salah satu pasangan calon dalam penghitungan surat suara di tingkat TPS atau penghitungan rekapitulasi suara di tingkat lainnya guna secara langsung maupun tidak langsung telah merugikan atau mengurangi perolehan suara Pasangan Calon lainnya.

4. Bahwa akan tetapi, tanpa dasar yang jelas dan lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan, Pemohon secara sekonyong-konyong mendalilkan dalam petitumnya agar Mahkamah menerbitkan surat keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih tanpa didasarkan pada perolehan angka, perolehan suara yang benar menurut PEMOHON. Padahal dalam kelaziman praktik peradilan sengketa hasil Pemilu atau Pemilu pada umumnya jika terdapat pelanggaran yang berkaitan dengan pengaruh perolehan suara, maka terdapat narasi angka-angka perolehan suara pasang calon. Dalam artian, terdapat perhiitungan suara yang seharusnya diperoleh oleh pasangan calon akibat dari pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

5. Bahwa terkait dengan hal di atas, dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi pada pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan sebagai berikut : permohonan sekurang-kurangnya memuat permintaan/petitum untuk menetapkan suara yang benar benar menurut pemohon.

Bahwa selanjutnya dalam pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah disebutkan sebagai berikut : “Permohonan tidak dapat diterima apabila Pemohon dan atau permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal Dan Pasal 6”.

6. Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon uraikan sebagaimana tersebut diatas, cukup alasan maupun dasar hukumnya apabila TERMOHON memohon agar Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara ini untuk menyatakan permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima.

ii. Dalam Pokok Perkara

Bahwa apa yang TERMOHON uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pokok perkara ini dan TERMOHON menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil PEMOHON kecuali secara tegas TERMOHON akui kebenarannya.

1. Bahwa sebelum lebih lanjut TERMOHON uraikan tentang bantahan (jawaban) terkait dengan pokok permohonan PEMOHON, maka perlu TERMOHON sampaikan bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 51 / Kpts-KPU-LB / 017.433821 / 2013 tanggal 4 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 terdapat 4 (empat) pasangan calon bupati dan wakil bupati diantaranya (Bukti T – 1) :

No	Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Keterangan
1.	DR. H. Zaini ARONY, MPd., dan Fauzan Khalid, S.Ag., MSi.	Pasangan Nomor urut 1 (satu)	PIHAK TERKAIT dalam perkara PHPU Nomor 152

			/ PPHU.D-XI/ 2013
2.	H. Zahrul Maliki, SH., dan H. Irwan Harimansyah, ST., MSi.	Pasangan Nomor urut 2 (dua)	--
3.	DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid	Pasangan Nomor urut 3 (tiga)	PEMOHON dalam perkara PHPU Nomor 152 / PPHU.D - XI / 2013
4.	Drs. H. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE.	Pasangan Nomor urut 4 (empat)	--

2. Bahwa selanjutnya benar dalil permohonan PEMOHON sebagaimana yang PEMOHON uraikan dalam permohonannya pada halaman 6-7 terkait dengan tabulasi data pasangan calon dan perolehan suara pasangan calon. Hal ini sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.43382/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/ Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 (Bukti T – 2) dengan perolehan suara pasangan calon sebagai berikut:

No	Pasangan calon / Nomor Urut	Jumlah Perolehan Suara	Keterangan
1.	DR. H. Zaini ARONY, MPd., dan Fauzan Khalid, S.Ag., MSi.	188.994	Pasangan Calon Terpilih / Pihak Terkait
2.	H. Zahrul Maliki, SH., dan H. Irwan Harimansyah, ST., MSi	18.714	---
3.	DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid	64.549	Pihak PEMOHON dalam perkara PHPU
4.	Drs. H. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE.	35.552	---

Catatan :

Bahwa dari tabulasi perolehan suara di atas, diketahui selisih suara pasangan PEMOHON dengan pasangan calon terpilih adalah sebesar 124.445 (seratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima) suara atau selisih suara sebanyak 40,43 %.

3. Bahwa selanjutnya perlu kiranya TERMOHON uraikan bahwa sebelum mengeluarkan putusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 51/Kpts-KPU-LB/017.433821/ 2013 tertanggal 4 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, Termohon telah melakukan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 49/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 06/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat tahun 2013, dengan pokok tahapan sebagai berikut : (Bukti T – 4).
 - a. Pengumuman pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati dan pengambilan formulir oleh partai politik atau gabungan partai politik dan perorangan mulai 17 Juni sampai dengan 18 Juni 2013.
 - b. Pendaftaran pasangan calon 19 Juni sampai dengan 25 Juni 2013.
 - c. Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan calon 26 Juni sampai dengan 02 Juli 2013.
 - d. Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon dan/atau mengajukan calon baru 10 Juli sampai dengan 16 Juli 2013.
 - e. Pemeriksaan kesehatan dan penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani pasangan calon oleh tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kabupaten tanggal 21 Juli sampai dengan Agustus 2013.
 - f. Pemberitahuan ulang hasil penelitian bakal pasangan calon dan

pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan 4 Agustus 2013.

- g. Penetapan, penentuan nomor urut dan pengumuman pasangan calon 4 Agustus sampai dengan 6 Agustus 2013.
4. Bahwa sesuai dengan proses tahapan jadwal di atas terdapat 5 (lima) pasangan bakal calon yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 dan dari hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Calon kemudian pada tanggal 8 Juli 2013 TERMOHON menyampaikan surat pemberitahuan kepada para bakal pasangan calon dan partai politik pendukung tentang hasil kelengkapan dan keabsahan berkas administrasi dukungan parpol, syarat pengajuan pasangan calon dan persyaratan bakal calon dengan pokok pemberitahuan agar bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat untuk memperbaiki dan melengkapi syarat administrasi calon yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagaimana tertuang dalam surat PEMOHON Nomor 223/KPU-Kab/017.433821/2013 tertanggal 8 Juli 2013 (Bukti T - 5 s/d Bukti T - 8).
 5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 11 Juli 2013 TERMOHON mengeluarkan Surat Nomor 226/KPU-LB/017-33821/VII/2013, bersifat segera meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram untuk memberikan Surat Keterangan dengan pokok Surat Permohonan agar Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram mengeluarkan persyaratan bagi seluruh bakal calon bupati dan wakil bupati atas nama pertama Drs. H. Herman HS dan H. Mukhtar, BA., kedua DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid., ketiga Drs. H. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE., keempat DR. H. Zaini ARONY, MPd., dan Fauzan Khalid, S.Ag., MSi., dan kelima H. Zahrul Maliki, SH., dan H. Irwan Harimansyah, ST., MSi., berupa surat (a). surat Keterangan Tidak Pernah Di Pidana Berdasarkan Putusan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap; (b). Surat Keterangan Tidak Sedang Di Cabut Hak Pilihnya Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang Meliputi Wilayah Hukum Tempat Tinggal Calon sebagaimana Model BB 9 – KWK.KPU; dan (c). Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi

Tanggung Jawabnya Sehingga Tidak Merugikan Keuangan Negara sebagaimana model isian BB 7 – KWK.KPU (Bukti T – 9).

6. Bahwa terhadap surat yang Termohon sampaikan sebagaimana Bukti T – 9 di atas, kemudian Pengadilan Negeri Klas IA Mataram menerbitkan Surat Nomor W25.UI/1550/HK.03/VII/2013 tertanggal 12 Juli 2013 dalam pokok suratnya menerangkan Pertama, bahwa Pengadilan Negeri Mataram hanya berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan Tidak Pernah Dipidana Penjara Berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya masing-masing dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya melaputi tempat tinggal calon. Kedua, sedangkan Surat Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya, Sehingga Tidak Merugikan Keuangan Negara, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengeluarkannya. (Bukti T – 10).
7. Bahwa selanjutnya sebagaimana Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 pada tanggal 2 Agustus 2013, TERMOHON mengeluarkan surat memberitahukan kepada semua pasangan bakal calon sebagaimana surat Nomor 257/KPU–Kab/017.433821/2013 perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Perbaikan Dan Keabsahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dan Syarat Calon dengan pokok pemberitahuan bahwa berdasarkan hasil penelitian ulang persyaratan pengajuan bakal pasangan calon atas nama pertama, H. Zahrul Maliki, SH., dan H. Irwan Harimansyah, ST., MSi.; kedua, DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid.; ketiga, DR. H. Zaini ARONY, MPd., dan Fauzan Khalid, S.Ag., MSi.; dan keempat, Drs. H. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE., dinyatakan telah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dengan catatan bahwa terhadap dokumen Surat Keterangan Pengadilan Negeri Mataram yang diserahkan oleh pasangan calon kecuali yang dimaksud BB 7 KWK.KPU Parpol, PKPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilu Kabupaten Daerah dan

Wakil Daerah dinyatakan tidak dipersyaratkan, oleh karena itu berdasarkan surat penjelasan dari Ketua Pengadilan Negeri klas 1A Mataram Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013, BB7 dimaksud dinyatakan MS. (Bukti T-11 s/d Bukti T-14).

8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2013 TERMOHON juga mengeluarkan Keputusan Nomor 50/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 yang Memenuhi Persyaratan, dimana Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan adalah 4 peserta pemilu sebagaimana Termohon uraikan pada angka 1 dalam pokok perkara ini. (Bukti T-15)

Perihal Tuduhan Pemohon Terhadap Termohon

1. Bahwa terhadap dalil permohonan PEMOHON yang mandalilkan bahwa dalam penyelenggaraan pemilukada TERMOHON atau perangkat tidak netral dan tidak hati-hati, telah menunjukkan keberpihakan secara terstruktur, sistematis dan masif dalam rangka memenangkan pasangan Nomor Urut 1, maka dengan tegas TERMOHON sampaikan bahwa tuduhan PEMOHON tersebut adalah tidak benar. Justru sebaliknya bahwa TERMOHON dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013, telah diselenggarakan sesuai dengan Asas Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil dan sesuai dengan *sprit of law* yang terkandung dalam Ketentuan Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Selain itu, dalam penyelenggaran Pemilihan Umum di Kabupaten Lombok Barat yang TERMOHON selenggarakan sesungguhnya telah berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, jujur dan adil serta tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa selanjutnya dalam permohonan PEMOHON pada halaman 9 sampai dengan 12 huruf A angka 1a, angka 1b, angka 1c, angka 1d dan angka 1f, PEMOHON mendalilkan bahwa TERMOHON atau perangkat TERMOHON dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 telah bertindak tidak netral dan tidak hati-hati, di mana TERMOHON telah melakukan Pelanggaran Administratif dengan meloloskan pasangan calon Nomor Urut 1 yang tidak memenuhi syarat administrasi sejak awal pencalonan yaitu tidak dipenuhinya syarat BB 7 KWK KPU tentang Surat

Keterangan Tidak Sedang Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan dan/atau Secara Badan Hukum yang Menjadi Tanggung Jawabnya yang Merugikan Keuangan Negara yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri.

Bahwa tidak dikeluarkannya surat model BB 7 KWK.KPU oleh Pengadilan Negeri Mataram kepada Pasangan Calon menurut PEMOHON karena Pasangan Nomor Urut 1 sedang tersangkut perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Mataram dengan Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN. MTR yang sampai dengan permohonan ini diajukan perkara tersebut sedang dalam tahap kesaksian.

Bahwa lebih lanjut dalam permohonannya PEMOHON mendalilkan bahwa terhadap peristiwa tersebut TERMOHON dengan sengaja dan telah bertindak sewenang-wenang (*abuse of power*) mengabaikan ketentuan Pasal 58 huruf j UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal Pasal 38 ayat 1 huruf j *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf e PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa terhadap tuduhan Pemohon di atas, maka dengan tegas TERMOHON sampaikan bahwa dalil PEMOHON tersebut tidak benar dan sangat subyektif dengan alasan dan dalil hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal Pasal 58 huruf j *juncto* Pasal 38 ayat (2) huruf e PP Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* pasal 79 huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah *juncto* lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 Perihal Contoh Jenis Formulir Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dari Partai Politik Dan/Atau Gabungan Partai Politik Pemilihan Umum Kepala Darah dan Wakil Kepala Daerah terdapat

syarat kelengkapan Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai berikut :

“.....Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat (j). tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.”

Kelengkapan persyaratan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah e. surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;

“... lampiran surat pencalonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 ayat (1) meliputi surat keterangan memiliki tanggungan utang (model BB 7 KWK.KPU).”

“... Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri yang menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan catatan tanggungan atas nama nama calon bupati atau wakil bupati tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya sehingga tidak merugikan keuangan negara (contoh model BB 7 – KWK.KPU sesuai lampiran Jenis Formulir)

- b. Bahwa terkait dengan syarat kelengkapan calon sebagaimana TERMOHON uraikan di atas berupa isian Model BB 7–KWK.KPU mengenai Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang tidak merugikan keuangan negara sesungguhnya tidak benar jika surat isian Model BB 7 KWK.KPU tersebut hanya Pasangan Nomor Urut 1 saja yang tidak memilikinya. Namun yang benar adalah seluruh pasangan calon tidak melampirkan surat isian Model BB 7 KWK.KPU. Hal ini dikarenakan terkait keterangan Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan surat Model BB 7-KWK.KPU sebagaimana terlihat dalam bukti T - 10.
- c. Bahwa terkait dengan surat Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan isian Model BB 7 KWK.KPU terhadap semua pasangan calon, TERMOHON telah melakukan konsultasi kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat dan dari hasil konsultasi tersebut diperoleh hasil bahwa agar KPU Lombok Barat tetap melanjutkan

tahapan program sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Sehingga atas dua alasan tersebut kemudian TERMOHON mengambil sikap bahwa semua pasangan calon yang tidak melampiri isian Model BB 7 KWK.KPU dinyatakan memenuhi syarat.

- d. Bahwa terhadap sikap TERMOHON tersebut, PEMOHON maupun peserta lainnya tidak terkecuali PIHAK TERKAIT tidak pernah mengajukan keberatan terhadap TERMOHON, padahal tersedia ruang hukum keberatan melalui mekanisme BAWASLU apabila dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dianggap tidak memenuhi standar aturan yang berlaku. Hal mana sesuai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 4 dirumuskan sebagai berikut :

“... disebutkan panitia pengawas memiliki tugas dan wewenang menerima laporan pelanggaran pemilukada.

“... laporan pelanggaran pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilukada dapat disampaikan oleh a. masyarakat b. pemantau pemilu c. pasangan calon dan atau tim kampanye.

“... laporan pelanggaran disampaikan kepada pengawas sesuai dengan wilayah kerjanya paling lambat 7 hari sejak terjadinya pelanggaran”.

- e. Bahwa tentu menjadi aneh, mengapa saat masa sanggah administrasi telah melampui batas waktu yang ditentukan, sekonyong-konyong dijadikan permasalahan oleh PEMOHON dengan mengait-ngaitkan bahwa peristiwa *a quo* sebagai “konspirasi” yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam upaya memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal jelas bahwa sikap TERMOHON dalam mengambil keputusan terkait isian Model BB 7 – KWK.KPU dilandasi dengan adanya surat dari lembaga lain *in casu* Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan diri tidak berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut. Dan sama sekali tidak ada unsur *opzet* (maksud) atau kesengajaan dalam menciptakan kejahatan demokrasi dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Lombok Barat. Justru sebaliknya, sikap TERMOHON yang demikian itu, semata-

mata dilandasi keputusan yang memenuhi rasa keadilan guna melindungi kepentingan umum yang lebih luas yaitu bagaimana tahapan penyelenggaraan pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat dapat terlaksana dengan tertib, jujur dan tidak memihak.

- f. Bahwa dengan kata lain, sikap TERMOHON dalam mengambil keputusan terhadap peristiwa tersebut, didasarkan atas dasar *conditio sine qua non* (sebab akibat) yang muncul akibat dari keputusan Ketua Pengadilan Negeri Mataram yang mana akan berdampak pada pertama, akan menimbulkan kekosongan hukum; dan kedua, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada Lombok Barat yang berpotensi menimbulkan kerugian, bukan hanya terhadap Para Peserta Pemilukada, Partai Politik, melainkan pula pemerintah maupun masyarakat karena kekosongan hukum yang dihadapi.

Sehingga dalam situasi dan keadaan demikian, maka TERMOHON memandang perlu mengambil langkah-langkah untuk dapat terselenggaranya Pemilukada di Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dengan bermaksud untuk melayani hak-hak politik masyarakat sebagai pemilih dalam pemilukada, melayani dan melindungi hak-hak seluruh bakal pasangan calon dan partai politik, serta demi terselenggaranya Pemilukada yang Luber dan Jurdil di Kabupaten Lombok Barat.

Bahwa lebih lanjut, terhadap sikap TERMOHON yang mengambil sikap dalam keadaan sebagaimana TERMOHON uraikan di atas, sekali lagi sejak awal tidak ada satupun pasangan calon yang melakukan keberatan atas keputusan Termohon tersebut. Justru sebaliknya, semua pasangan calon *in casu* empat pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 telah membuat dan menandatangani Deklarasi Pemilukada Damai dan dengan pokok pernyataan bahwa “secara damai dan demokratis siap terpilih dan siap tidak terpilih.....dst” (Bukti T - 16).

- g. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil PEMOHON yang seakan-akan bahwa surat yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan yang

menyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan surat utang dikarenakan Pasangan Nomor Urut 1 sedang tersangkut perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri Mataram sebagaimana Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/ PN.MTR., maka perlu TERMOHON sampaikan bahwa Model BB 7 KWK – KPU yang dipersyaratkan tidak memiliki korelasi dengan perkara hutang piutang yang sedang dihadapi oleh Pasangan Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Sebab esensi isian Model BB 7 KWK.KPU adalah terkait dengan surat keterangan tidak tersangkut utang yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan bukan surat keterangan sedang dalam menghadapi perkara perdata. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, dalam literatur Mahkamah Konstitusi terkait soal model isian yang dipersyaratkan lampiran PKPU, Mahkamah Konstitusi telah membuat Putusan atas kekeliruan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebing Tinggi Deli dalam Putusan Nomor 12 / PHPU.D – VIII / 2010 tertanggal 3 Juni 2010, karena menafsirkan model isian BB 8 KWK.KPU, dimana dalam peritmbangannya Makamah memberikan pendapat sebagai berikut :

[3.14.5] *Menimbang bahwa meskipun ada Surat Keterangan Nomor 12/SK/2010/PN TTD, tanggal 25 Januari 2010, dari Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli (Bukti P.XIV) yang isinya menerangkan antara lain H. Mohammad Syafri Chap tidak sedang menjalani pidana, akan tetapi keterangan tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 yang telah dikutip di atas, oleh karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bukan “tidak sedang menjalani pidana” (Formulir Model BB 8-KWK sebagai Lampiran Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), melainkan “tidak pernah dijatuhi pidana penjara ...”.*

Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, “... tidak sedang menjalani pidana penjara ...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009.

Terkait dengan ini pula Mahkamah berpendapat bahwa Formulir BB 8-KWK yang dimaksudkan oleh KPU berlaku secara nasional, adalah bertentangan dengan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 sehingga harus jelas dalam perumusannya untuk tidak

menimbulkan multitafsir;

- h. Bahwa terkait hal itu, jika TERMOHON menerima surat tidak sedang menjalani perkara perdata sebagaimana keinginan PEMOHON, maka tentu TERMOHON akan dipersalahkan pula telah tidak menjalankan Pasal 58 huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merumuskan “..... tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara”.
- i. Bahwa terhadap peristiwa ini, perlu TERMOHON jelaskan kepada PEMOHON, bahwa TERMOHON menyatakan memenuhi syarat (MS), bukan disebabkan/dikarenakan adanya sikap parsial sebagaimana TERMOHON uraikan pada point-point sebelumnya. Melainkan terdapat surat keterangan dari lembaga lain yang menyatakan tidak berwenang untuk membuat surat *a quo*, sehingga guna menghindari kekosongan hukum serta terlaksananya proses pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat, maka TERMOHON dengan iktikad baik, demi kepentingan yang lebih besar maka termohon mengambil sikap untuk menyatakan bahwa akibat dari tidak dikeluarkannya model isian BB 7 KWK.KPU, TERMOHON nyatakan semua pasangan calon memenuhi syarat. Terhadap sikap TERMOHON *a quo*, tentunya telah sejalan dengan ‘prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain’, tetapi ada juga ‘prinsip bahwa seseorang tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain’.
- j. Bahwa lebih lanjut, sebagai bahan pengetahuan kita semua, terhadap soal-soal yang berkaitan dengan utang piutang, Mahkamah telah pula memberikan pandangannya dalam Perkara Nomor 56/PHPU.D–XI/2013 yang diputus pada 13 Juni 2013 yang pada pokoknya menolak dalil Permohonan Pemohon. Dengan pertimbangan bahwa Utang Pihak Terkait kepada Negara telah lunas atau setidaknya dalam tahap penyelesaian”.
Bahwa berangkat dari putusan Mahkamah tersebut maka dapat ditarik pelajaran penting bahwa esensi yang dapat ditarik berkaitan dengan Surat Utang tersebut adalah Tanggungan Hutang calon yang

berdampak pada Kerugian Negara. Ini berarti bahwa jika terhadap pasangan calon memiliki utang, namun utang tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi negara, maka menurut TERMOHON seharusnya dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusannya tertanggal 13 Juni 2013 dalam perkara 56/PHPU.D–XI/2013 tersebut.

- k. Bahwa selanjutnya apabila atas dasar adanya sengkata (gugatan) hutang piutang yang sedang dihadapi oleh Pihak Terkait sebagaimana Register Perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.Mtr tertanggal 28 Januari 2013 di Pengadilan Negeri Mataram (yang belum memiliki kekuatan hukum tetap/belum mengikat secara hukum) yang dijadikan sebagai alasan PEMOHON untuk menganulir seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dengan memohon kepada Mahkamah agar *void ab intio* terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, maka tentu akan menimbulkan ketidakadilan hukum. Mengingat bahwa Frasa “yang menimbulkan kerugian negara” dalam rumusan pasal tersebut belum dibuktikan melalui sistem peradilan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- l. Bahwa terhadap peristiwa ini, terkait dengan keterangan Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak berwenang mengeluarkan isian Model BB 7 - KWK.KPU, maka seharusnya PEMOHON memandang sebagai suatu “keadaan tertentu” dalam lapangan administrasi. Bukan sebaliknya secara sekonyong-konyong melontarkan tuduhan sebagai tindakan konspiratif yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Mengingat bahwa TERMOHON dalam menjalankan proses penyelenggaraan pemilihan umum telah dilaksanakan sesuai dengan *spirit of law* yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- m. Bahwa sebagai bahan pertimbangan, perlu pula TERMOHON sampaikan terkait dengan pandangan majelis hakim dalam konteks keadaan tertentu dalam menilai dan memutus permohonan Pemohon yang berkaitan dengan lapangan administrasi, di dalam pertimbangan hukumnya yang termuat dalam putusan perkara Nomor 186 / PHPU.D -

VIII / 2010 tertanggal 21 Oktober 2010 (Pilkada Lombok Tengah),
Mahkamah memberikan pendapat sebagai berikut :

“... Menimbang bahwa Mahkamah juga sependapat dengan keterangan Ahli Phillipus M. Hadjon yang diajukan oleh Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jika terjadi suatu keadaan tertentu, maka dimungkinkan melahirkan suatu diskresi yang memberikan suatu pilihan bagi pejabat tata usaha negara untuk membuat suatu keputusan di luar ketentuan yang berlaku, sepanjang tidak menyalahgunakan wewenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

“... Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti Pemohon dan Termohon a quo, Mahkamah menemukan fakta bahwa telah terjadi kondisi faktualdan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang mengarah kepada bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap AAUPB yang dilakukan oleh Termohon.

- n. Dari uraian di atas bahwa apa yang dilakukan oleh TERMOHON sesungguhnya merupakan suatu diskresi yang menunjukkan netralitas penyelenggaraan pemilihan umum. Mengingat dengan tidak dilampirkannya Model BB 7 - KWK.KPU oleh seluruh pasangan calon tentu akan menimbulkan akibat hukum tidak lolosnya seluruh pasangan calon sehingga Pemilukada Lombok Barat tidak akan dapat pernah terlaksana. Oleh karena dasar itulah TERMOHON dalam menjalankan fungsi administrasinya telah mengambil sikap untuk menyatakan memenuhi syarat terhadap seluruh bakal pasangan calon. Sehingga atas dasar itu, mohon kiranya kepada majelis hakim yang mulia untuk menolak alasan keberatan PEMOHON atau setidaknya tidaknya mengenyampingkan alasan-alasan PEMOHON tersebut menurut hukum.
3. Bahwa selanjutnya di dalam dalil PEMOHON pada angka 2 halaman 13 disebutkan bahwa penyelenggara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat telah bertindak tidak hati-hati di mana PEMOHON atau perangkat TERMOHON tidak melakukan pengawalan terhadap pengangkutan surat suara dari percetakan ke kantor KPU Lombok Barat sebagaimana ketentuan yang seharusnya.
- Bahwa benar apa yang didalilkan oleh PEMOHON yang menyatakan surat suara dari pabrik menuju kantor TERMOHON tidak dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian. Namun perlu TERMOHON sampaikan bahwa kertas

suara yang TERMOHON terima di kantor TERMOHON sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan (Bukti T – 17). Dalam kata lain setelah dilakukannya kros cek (penelitian/sortir) terhadap kertas suara yang diterima oleh TERMOHON sesungguhnya tidak mengurangi esensi kertas suara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selain itu, dalam melakukan pengecekan atau sortir terhadap kertas suara telah pula disaksikan secara bersama-sama oleh Panwaslu, Aparat Kepolisian yang mana dalam proses pengecekan atau sortir kertas suara tersebut telah dilakukan secara *fair* sesuai dengan peraturan yang berlaku bahkan pendistribusian surat suara dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sampai tingkat TPS selalu mengikutsertakan Panwaslu, Panwascam dan Panwas Lapangan serta aparat Kepolisian (Bukti T – 19 s/d T – 23). Sehingga terhadap dalil PEMOHON yang menjadikan hal ini sebagai salah satu materi keberatan dalam permohonannya, layak untuk dikesampaikan mengingat keberatan PEMOHON yang demikian itu tidak memiliki korelasi atau dampak negatif terhadap penggelembungan dan pengurangan suara pasangan calon atas tidak dilakukannya pengawalan kertas suara oleh kepolisian dari gudang penerima jasa menuju kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat.

4. Selanjutnya dalam permohonan Pemohon dari halaman 13 sampai dengan 18 pada pokoknya menjelaskan bahwa TERMOHON atau perangkat penyelenggara pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati telah bertindak tidak netral. Ketidaknetralan TERMOHON menurut PEMOHON akibat dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Termohon atau Perangkat Termohon menjadi anggota tim sukses atau tim pemenangan Pasangan Nomor Urut 1 dengan narasi sebagai berikut :
 - Bahwa anggota KPPS di TPS 10 di Desa Beleke mengajak warga untuk ikut pada acara begibung di desa rumak kecamatan kediri.
 - Saksi samsudin telah menerima baju dari Zainudin Pratama yang menjadi anggota PPS Desa Beleke Kecamatan Gerung menerima baju pasangan azan.
 - Di dusun bale tepong desa beleke terdapat anggota KPPS yang mengarahkan warga bernama ahmad zarkais untuk memilih

pasangan nomor urut 1 .

- b. Termohon atau perangkat termohon telah melakukan pergantian ketua/anggota KPPS di TPS 3 Karang Kuripan Kecamatan Kediri.
- c. Adanya pembiaran kepada saksi pasangan nomor urut 1 untuk menggunakan atribut pasangan nomor urut 1 yang menurut saksi Asrul Ashadi baju yang bertukiskan “saksi azan”. Peristiwa tersebut terjadi antaranya :
 - di TPS 11 Desa Kediri Kecamatan Kediri
 - di 21 TPS di Kecamatan Kediri.
- d. Adanya anggota KPPS bernama mahmudin meminta kepada saksi munawir untuk mencoblos nomor urut 1, peristiwa ini terjadi di TPS 10 Dusun Bele Tepung Kecamatan Gunung sari.
- e. Pada hari pencoblosan terdapat atribut kampanye pasangan nomor urut 1 di beberapa tempat pemilihan suara diantaranya sebagai berikut:
 - Di TPS 4 Dusun Jelateng Tengah Desa Gerung Kecamatan Gunung Sari terdapat stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipasang di dekat pintu mencoblos
 - Di Dusun Montong Sari Kecamatan Gerung anggota KPPS mempunyai atribut kampanye.
 - Di TPS 2 Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi terdapat foto Pasangan Calon Nomor Urut 1.
 - Di pintu masuk TPS Desa Karang Bongkot Kecamatan Labuapi terdapat spanduk pasangan calon nomor urut 1.
 - Di bilik pencoblosan di TPS Dusun Mapak Dasan, Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi terdapat foto pasangan calon nomor urut 1.
- f. Adanya pemilih yang berasal dari luar TPS yang tidak terdaftar di DPT akan tetapi melakukan pencoblosan di TPS tersebut karena mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Bahwa dari uraian jenis pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana diuraikan di atas, maka secara tegas TERMOHON sampaikan bahwa sesungguhnya tuduhan terhadap adanya pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagaimana dituduhkan oleh PEMOHON dalam permohonannya dengan jenis

pelanggaran yang TERMOHON tabulasikan di bawah ini sesungguhnya tidak tergambar adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Selain itu terhadap tuduhan pelanggaran tersebut, jika diturunkan dari tingkat kecamatan ke tingkat desa dan kemudian dari tingkat desa ke tempat pemungutan suara (TPS), maka dapat diidentifikasi bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON sangatlah jauh dari esensi pelanggaran serius yang bersifat masif (menyeluruh), terstruktur (berjenjang dari tingkat komisioner, PPK, PPS dan KPPS) terlebih pelanggaran yang bersifat sistematis. Hal ini nampak dari tempus dan *locus* peristiwa pelanggaran yang dituduhkan pemohon sebagaimana tabulasi berikut : (Bukti T – 24 s/d T – 27)

No	JENIS PELANGGARAN	LOCUS	KETERANGAN
1.	Perangkat TERMOHON menjadi anggota tim sukses	Kecamatan Gerung	Hanya terjadi di TPS 10 Desa Beleka
2.	Termohon melakukan pergantian ketua / anggota KPPS	Kecamatan Kediri.	Hanya terjadi di TPS 3 Desa Karang Kuripan
3	Adanya pembiaran terhadap saksi yang menggunakan baju bertuliskan "saksi azan"	Kecamatan Kediri	Terjadi di TPS 11 desa Kediri dan 21 TPS di Desa Kediri.
4.	Adanya anggota KPPS meminta kepada saksi Munawir untuk mencoblos pasangan nomor urut 1	Kecamatan Labuapi	terjadi di TPS 10 Dusun Bele Tepung.
5.	Terdapat atribut kampanye pasangan nomor urut 1	kecamatan gunung sari, kecamatan labuapi dan kecamatan gerung	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk kecamatan di Gerung peristiwa ini terjadi di di TPS 4 Dusun Jelateng Tengah desa Gerung • Untuk Kecamatan Labuapi terjadi TPS Dusun Mapak Desa Kuranji • Terjadi di TPS saksi Junaidi di Desa Montong

Catatan :

Dari 10 (sepuluh) Kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah Desa 122 desa, maka nampak dari tabulasi di atas bahwa pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON hanya terjadi di 7 Desa dari 122 Desa dan dari 7 Desa yang tuduhkan terjadinya

pelanggaran, hanya teridentifikasi pelanggaran *a quo* hanya terjadi di 8 TPS.

Bahwa dari tabulasi di atas, terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran serius di 122 Desa di Kabupaten Lombok Barat, merupakan permohonan yang sumir dan imajinatif. Mengingat dari tabulasi yang termohon buat/uraikan di atas, nampak bahwa tuduhan terhadap pelanggarannya hanya terjadi di 8 TPS se-Kabupaten Lombok Barat, dan pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON tersebut terdapat pula suatu tuduhan pelanggaran yang tidak dapat diukur.

Bahwa oleh karena tuduhan PEMOHON terhadap TERMOHON tidak mengandung suatu pelanggaran serius yang terstruktur, sistematis dan masif, serta terdapat tuduhan pelanggaran yang tidak dapat diukur, maka penting bagi termohon untuk menyampaikan pertimbangan Mahkamah terhadap permasalahan *a quo*, Mahkamah berpandangan dalam beberapa putusannya sebagai berikut :

Dalam putusannya Nomor 21/PHPU.D/VII/2010 tertanggal 14 Juni 2010 dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah berpendapat sebagai berikut :

"... Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (Putusan Mahkamah Nomor 41 / PHPU. D / VI / 2008 Tanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor 17 / PHPU.D / VIII / 2010 tanggal 11 Juni 2010).

Selain itu dalam pandangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 186 / PHPU.D – VIII / 2010 tertanggal 21 oktober 2010 menerangkan sebagai berikut :

"... Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori..... Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Bahwa terhadap pandangan Mahkamah di atas, maka dapat ditarik benang

merah bahwa pertama pertama, tuduhan pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon tidak lebih hanya bersifat sporadis, parsial perorangan yang pengaruhnya tidak berdampak secara signifikan terhadap perolehan seluruh pasangan calon; dan kedua, bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang tidak dapat diukur sehingga bukan ranah Mahkamah untuk memberikan penilaian, melainkan menjadi sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN.

Bahwa selain terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan oleh PEMOHON di atas, sesungguhnya tidak pernah di laporkan kepada Panwaslu Kabupaten maupun Panwaslu Kecamatan, terhadap peristiwa-peristiwa yang dituduhkan oleh PEMOHON. Padahal jelas dalam Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Sehingga berdasarkan uraian di atas, maka layak apabila tuduhan PEMOHON terhadap TERMOHON dikesampingkan menurut hukum dan menyatakan bahwa permohonan PEMOHON dinyatakan DITOLAK.

III. Penutup

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, TERMOHON mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi cq. Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkaraa *quo* untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

A. B. Dalam pokok perkara

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2013 dan tanggal 1 November 2013, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 51/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013

- tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, tertanggal 4 Agustus 2013 (lampiran Berita Acara Nomor 122/BA/KPU.KAB/VIII/2013);
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts-KPU/017.433821/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten, tertanggal 30 September 2013 (lampiran Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013);
 3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 63/Kpts-KPU/017.433821/2013 tentang Penetapan Calon Terpilih Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, tertanggal 30 September 2013 (lampiran Nomor 129/BA/KPU-LB/IX/2013);
 4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 49/Kpts-KPU/017.433821/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 06/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, tertanggal 19 Juli 2013 (lampiran 1);
 5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 223/KPU-Kab/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Dukungan Parpol, Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Bakal Calon, tanggal 8 Juli;
 6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 223/KPU-Kab/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Dukungan Parpol, Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Bakal Calon, tanggal 8 Juli 2013;
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 223/KPU-Kab/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Dukungan Parpol, Syarat Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Bakal Calon, tanggal 8 Juli 2013;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 223/KPU-Kab/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Kelengkapan Dan Keabsahan Berkas Administrasi Dukungan Parpol, Syarat

- Pengajuan Pasangan Calon Dan Persyaratan Bakal Calon, tanggal 8 Juli 2013;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 226/KPU-LB/017.433821/2013, Perihal Mohon Memberikan Surat Keterangan, tanggal 11 Juli 2013, Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram, Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013, Perihal Mohon Memberikan Surat Keterangan, tanggal 12 Juli 2013, Kepada Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 257/KPU-LB/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Perbaikan Dan Keabsahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dan Syarat Calon, tanggal 2 Agustus 2013;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 257/KPU-LB/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Perbaikan Dan Keabsahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dan Syarat Calon, tanggal 2 Agustus 2013;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 257/KPU-LB/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Perbaikan Dan Keabsahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dan Syarat Calon, tanggal 2 Agustus 2013;
 14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 257/KPU-LB/017.433821/2013, Perihal Pemberitahuan Hasil Penelitian Ulang Perbaikan Dan Keabsahan Kelengkapan Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Dan Syarat Calon, tanggal 2 Agustus 2013;
 15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 50/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan, tertanggal 2 Agustus 2013 (lampiran Berita Acara Nomor 121/BA/KPU-KAB/VIII/2013);
 16. Bukti T-16 : Foto Pernyataan Bersama : Deklarasi Pemilukada Damai dan Komitmen Berintegritas Pasangan CALON Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Periode 2014 – 2019;
 17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Perjanjian Nomor 03/PPK-SUSUR/KPU-LOBAR/2013, tentang Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013, antara Sekretariat

- KPU Kabupaten Lombok Barat dengan PT. Aria Multi Graphia, tanggal 14 Agustus 2013;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat 2013, Nomor 005/AMG/BAST/IX/2013, tanggal 9 September 2013, antara PT. Aria Multi Graphia dengan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
 19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 287/Ses-LB/017-433821/9/2013, Perihal : Doping Logistik Ke Kecamatan, tanggal 9 September 2013, Kepada Yth. Ketua PPK Se Kabupaten Lombok Barat;
 20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 293/KPU-LB/017-433821/IX/2013, Perihal : Sortir Surat Suara, tanggal 13 September 2013, Kepada Yth. Kapolres Lombok Barat;
 21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 293/KPU-LB/017-433821/IX/2013, Perihal : Sortir Surat Suara, tanggal 13 September 2013, Kepada Yth. Panwaslu Kabupaten Lombok Barat;
 22. Bukti T-22 ; Fotokopi Berita Acara Sementara Nomor 243/SES-LB/017.43382/IX/2013, tentang Telah Melaksanakan Penyortiran dan Pengepakan Surat Suara;
 23. Bukti T-23 : Foto Surat Suara Pemilukada Lombok Barat yang selalu di kawal Kepolisian;
 24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Keputusan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat DR. H. Zaini Arony – Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si Periode 2014-2019, Nomor 002/AZAN/VII/2013 tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Lombok Barat DR. H. Zaini Arony – Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si;
 25. Bukti T-25 : Fotokopi Tim Kampanye Tingkat Kabupaten dan Kecamatan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat H. Zahrul Maliki, SH dan H. Irwan Harimansyah, ST, M.Si;
 26. Bukti T-26 : Fotokopi Tim Kampanye dan Tim Pemenangan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat DR. H. Mahrip, SE.,MM dan Drs. TGH. Munajib Kholid;
 27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 01/SKEP/RS/VII/2013 tentang Tim Kampanye Kabupaten Koalisi Semeton Jari Ridwan Hidayat – Syaiful Akhyar;
 28. Bukti T-28 : Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Klas IA Mataram untuk H. Zahrul Maliki, S.H., dan H. Irwan Harimansyah, ST., M,Si tentang Tidak Sedang Mempunyai Perkara Sengketa Perdata di Pengadilan Negeri Mataram;
 29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Klas IA Mataram untuk Drs. H, Mahrip, SE., MM dan Drs.TGH.

- Munajib Kholid tentang Tidak sedang Mempunyai Perkara Sengketa Perda di Pengadilan Negeri Mataram
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Keterangan dari Pengadilan Klas IA Mataram untuk Drs. H, Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE tentang Tidak sedang Mempunyai Perkara Sengketa Perda di Pengadilan Negeri Mataram;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang atas nama Drs. H. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE;
32. Bukti T-32 : Contoh Surat Suara Pemilukada Lombok Barat tanggal 23 September 2013;

Selain itu, Termohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Fauzi, SPd

- Saksi adalah Ketua KPPS 10 Bile Tepung;
- Tidak ada pengarahan dari PPS, PPK, maupun KPU agar KPPS memilih salah satu pasangan calon;
- Pada saat itu, saksi mengumumkan dan memberitahukan kepada pemilih yang belum datang mencoblos agar segera menggunakan hak pilihnya di TPS 10 Bile Tepung;
- Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon dan semua saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara;
- Pada saat penghitungan suara, tidak ada penggelembungan atau pengurangan suara dari pasangan calon;

2. Eko Susilo

- Saksi adalah anggota PPK Labuapi;
- Pada malam hari tenang Pemilukada Lombok Barat, saksi, Panwascam, dan Satuan Polisi Pamong Praja melakukan penertiban atribut semua pasangan calon yang masih terpasang di Kecamatan Labuapi;
- Ada stiker pasangan calon yang masih terpasang di TPS 2 Kuranji Dalam, namun stiker pasangan calon tersebut sudah dirobek namun tidak sempurna dan telah ditutup dengan kertas;
- Apabila pemilih fokus kepada pencoblosan, maka yang bersangkutan tidak akan melihatnya;
- Tidak ada keberatan dari semua saksi pasangan calon;

- Tidak ada saksi pasangan calon yang menggunakan kostum/kaos yang bertuliskan "Saksi Azam". Saksi sudah keliling di TPS 5 Desa Labuapi, namun tidak menemukan hal tersebut;
- Komisioner KPU Lombok Barat mengarahkan untuk memilih salah satu pasangan calon;

3. Sapri Usman

- Saksi adalah Ketua PPK Kediri;
- Jumlah TPS di PPK Kediri sebanyak 106 TPS dari 10 desa;
- Pada waktu pemungutan suara, saksi tidak melihat saksi yang menggunakan kaos bertuliskan "Saksi Azan", akan tetapi ada perintah kepada para KPPS apabila ada saksi yang menggunakan atribut salah satu pasangan calon supaya mengganti baju;
- Tidak ada laporan yang masuk ke PPK mengenai saksi pasangan calon yang memakai baju salah satu pasangan calon;
- Tidak pernah ada penggantian anggota KPPS. Surat Keputusan pengangkatan KPPS di Desa Kediri bertanggal 2 September 2013;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan dan menandatangani berita acara penghitungan suara;
- Dalam acara Bimbingan Teknis (Bimtek) atau acara rapat telah beberapa kali mengundang Bapak camat sebagai tuan rumah dan Bapak Camat selalu berpesan kepada petugas (PPK ke bawah) bersikap netral;

4. Mutmainatul Harpin

- Saksi adalah Ketua PPK Kuripan;
- Pada waktu pemungutan suara, tidak ada saksi pasangan calon yang memakai atribut;
- Saksi juga tidak mendapat laporan mengenai pemakaian atribut tersebut;
- Semua saksi-saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;
- Sejak tanggal 20 September 2013 atau mulai masuk hari tenang, saksi bersama-sama dengan Panwascam, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pihak Kepolisian menertibkan semua atribut dari pasangan calon;
- Pada waktu memasuki pemungutan suara, sudah tidak ada lagi atribut semua pasangan calon;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di semua tingkatan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan lisan yang disampaikan dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013 dan menyerahkan keterangan tertulis bertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Oktober 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pihak Terkait

1. Bahwa "PIHAK TERKAIT" adalah Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dengan Nomor Urut 1 (satu) sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 51/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013, tanggal 4 Agustus 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013;
2. Bahwa pada tanggal 30 September 2013, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat sesuai Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, bertanggal 30 September 2013, dengan Perolehan suara sebagai berikut:

No mor	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1.	DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si	188.994	61,40
2.	H. Zahrul Maliki, SH dan H. Irwan Harimansyah, ST, M.Si	18.714	6,08
3.	DR. H. Mahrip, SE, MM	64.549	20,97

	dan Drs. TGH Munajib Kholid		
4.	Drs. Ridwan Hidayat dan H. Lalu Syaiful Akhyar, SE	35.552	11,55

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 63/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014–2019, tertanggal 30 September 2013, PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;
4. Bahwa pada tanggal 03 Oktober 2013 PEMOHON telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dan meminta agar Mahkamah Konstitusi untuk:
 - a. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 September 2013 beserta lampirannya **khusus atau hanya terbatas pada Nomor Urut dengan Nama Pasangan Calon atas nama : DR. H. ZAINI ARONY, M.Pd. dan FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si.**
 - b. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd & Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., karena telah terbukti melakukan pelanggaran sistematis, terstruktur dan masif dalam pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 dan menetapkan perolehan suara terbanyak kedua yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid sebagai pemenang pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 untuk masa jabatan periode tahun 2014-2019.

- c. Memerintahkan Tergugat KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama DR. H. Mahrip, SE., MM., dan Drs. TGH. Munajib Kholid sebagai Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 untuk masa jabatan periode tahun 2014-2019.
 - d. Atau setidaknya memerintahkan Termohon KPU Kabupaten Lombok Barat untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Lombok Barat khusus terhadap Pasangan Calon :
 - i) DR. H. MAHRIP, SE., MM dan Drs. TGH MUNAJIB KHOLID;
 - ii) Drs. H. RIDWAN HIDAYAT dan H. LALU SYAIFUL AKHYAR, SE.;
 - iii) H. ZHRUL MALIKI, SH. dan H. IRWAN HARIMANSYAH, ST., Msi.
5. Bahwa di dalam Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan "PIHAK TERKAIT" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 tanggal 30 September 2013 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak sekaligus Pasangan Calon Terpilih oleh TERMOHON;
 6. Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Terpilih Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 63/Kpts/KPU.Kab/017.433821/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014–2019, tertanggal 30 September 2013. Dengan demikian PIHAK TERKAIT telah dinyatakan sebagai pemenang atau Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Lombok Barat Tahun 2013, yang keputusannya dimohonkan agar dibatalkan oleh PEMOHON; maka jelas dan nyata Permohonan *a quo* akan merugikan hak-hak dan kepentingan PIHAK TERKAIT;
 7. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) berbunyi :

Ayat (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan Hasil Pemilukada,

Ayat (3) Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/ atau didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan atau surat keterangan untuk itu.

Bahwa dengan demikian maka "PIHAK TERKAIT" mempunyai kedudukan hukum sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

II. Dalam Pokok Permohonan

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan ini oleh PIHAK TERKAIT;
2. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonannya secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 adalah tidak berdasar sama sekali, karenanya harus ditolak oleh Mahkamah;
3. Bahwa PIHAK TERKAIT akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan dikaitkan dengan PIHAK TERKAIT, namun tidak menutup kemungkinan PIHAK TERKAIT akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada TERMOHON apabila tuduhan itu dapat merugikan kepentingan PIHAK TERKAIT;
4. Bahwa secara keseluruhan, penyelenggaraan Pemilukada Lombok Barat Tahun 2013 telah diselenggarakan sesuai Prosedur dan berdasarkan prinsip-prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup baik. PIHAK TERKAIT pun dalam hal ini telah mengikuti Prosedur dan ketentuan undang-undang berikut segala aturan yang ditetapkan oleh TERMOHON selaku penyelenggara PEMILUKADA;
5. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak dalil-dalil Permohonan PEMOHON dalam Pokok Permohonan, dan agar memudahkan para pihak dalam persidangan

untuk memeriksa dalil Pemohon dan dalil bantahan Pihak Terkait, maka Pihak Terkait menyusunnya dengan mengutip dalil permohonan Pemohon terlebih dahulu dan selanjutnya menguraikan dalil bantahan Pihak Terkait satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini:

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
6/1	Bahwa pokok-pokok permohonan PEMOHON adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013, Tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, <i>Juncto</i> Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK.KPU) beserta lampirannya yang ditetapkan pada hari Senin tertanggal 30 September 2013.	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat secara umum berjalan lancar dan aman. Pemilih/warga Kabupaten Lombok Barat datang ke TPS-TPS secara sukarela dan dalam keadaan merdeka/bebas sehingga dapat menggunakan haknya pada hari pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;
7/2	Bahwa alasan permohonan keberatan PEMOHON dalam Permohonan <i>a quo</i> didasarkan karena telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat) dan Perangkatnya serta pasangan calon nomor urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Pemenangannya sehingga mempengaruhi perolehan akhir suara PEMOHON sebagaimana diuraikan selanjutnya;	Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) pada Pemilu Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 yang dapat dikategorikan sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah dalil yang bersifat prematur yang mendahului proses pembuktian. Pihak Terkait justru memiliki bukti dan saksi-saksi bahwa Pemohon-lah yang melakukan pelanggaran secara sistematis, terstruktur dan masif. Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;
8/3	Bahwa telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif	Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., termasuk TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat) yang terjadi hampir diseluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat yang meliputi 10 (sepuluh) Kecamatan yaitu Kecamatan Batu Layar, Kecamatan Gerung, Kecamatan Gunung Sari, Kecamatan Kediri, Kecamatan Kuripan, Kecamatan Labu Api, Kecamatan Lembar, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, dan Kecamatan Sekotong serta terdiri dari 122 (seratus dua puluh dua) Desa.</p>	<p>urut 1 (satu) pada Pemilu Kabupada Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 yang dapat dikategorikan sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah dalil yang bersifat prematur yang mendahului proses pembuktian.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat secara umum berjalan lancar dan aman.</p> <p>Pemilih/warga Kabupaten Lombok Barat datang ke TPS-TPS secara sukarela dan dalam keadaan merdeka/bebas sehingga dapat menggunakan haknya pada hari pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia.</p> <p>Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
8/4	<p>Bahwa pelanggaran yang bersifat Terstruktur yang dilakukan Termohon dan/atau Perangkatnya serta Pasangan calon nomor urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat dan/atau yang dilakukan oleh Tim Sukses/Tim Pemenangannya merupakan pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dan melibatkan pejabat serta melibatkan Termohon selaku penyelenggara Pemilu Kabupada di Lombok Barat secara berjenjang. Bahwa pelanggaran yang bersifat Sistematis adalah pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik. Sementara itu pelanggaran yang bersifat Masif adalah pelanggaran yang dilakukan secara komprehensif di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Barat.</p>	<p>Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) pada Pemilu Kabupada Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 yang dapat dikategorikan sebagai Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah dalil yang bersifat prematur yang mendahului proses pembuktian.</p> <p>Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat secara umum berjalan lancar dan aman.</p> <p>Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
8/5	<p>Bahwa pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur dan masif yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Perangkatnya tersebut</p>	

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	adalah:	
9/5.A	Pelanggaran Pemilukada berupa ketidaknetralan dan keberpihakan Termohon atau Perangkat Termohon kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, Ketidakhati-hatian Termohon atau Perangkat Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Lombok Barat;	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Faktanya pelaksanaan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat secara umum berjalan lancar dan aman. Pihak Terkait tidak pernah diuntungkan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada. Pemilih/warga Kabupaten Lombok Barat datang ke TPS-TPS secara sukarela dan dalam keadaan merdeka/bebas sehingga dapat menggunakan haknya pada hari pemungutan suara secara langsung, bebas dan rahasia. Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;
9/5.B	Keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi PNS yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;	Bahwa dalil Pemohon tidak benar dan tidak beralasan. Tidak ada satupun pejabat atau PNS dalam jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang digerakkan untuk kepentingan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013. Bupati Lombok Barat (Pihak Terkait) untuk menjaga netralitas PNS Se-Kabupaten Lombok Barat telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/45/BUP/2013, Perihal Netralitas PNS dalam pemilukada Kabupaten Lobar, yang di tujukan Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Camat dan Lurah Se-Kabupaten Lombok Barat serta Kepala instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Kabupaten Lobar, tertanggal 5 September 2013, yang selanjutnya di muat di media massa Lombok Post tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 september 2013. Faktanya Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa yang mengarahkan PNS yang dimaksud dan PNS mana yang diarahkan. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
9/5.C	Terjadinya Politik Uang (<i>money politic</i>) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Tim Sukses/Tim Penanganan Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan hanya didasarkan pada asumsi faktanya, Justru sebaliknya PIHAK TERKAIT memiliki banyak bukti Pemohonlah yang melakukan serangkaian Kegiatan Money Politics secara terstruktur dan sistematis. Faktanya tidak ada rekomendasi dari

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		Panwaslu Kabupaten Lombok Barat berkenaan dengan adanya pelanggaran dalam bentuk <i>money politic</i> pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilu Kabupa dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
9/A	PELANGGARAN PEMILUKADA BERUPA KETIDAKNETRALAN DAN KEBERPIHAKAN TERMOHON ATAU PERANGKAT TERMOHON KEPADA PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, KETIDAKHATI-HATIAN TERMOHON ATAU PERANGKAT TERMOHON SELAKU PENYELENGGARA PEMILUKADA KABUPATEN LOMBOK BARAT.	
9/1	Bahwa upaya untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., telah dilakukan secara sistematis sejak awal pencalonan sampai dengan pemilihan yang berujung pada kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., hal ini dapat Pemohon BUKTIKAN sebagai berikut :	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. Bahwa PIHAK TERKAIT telah mengikuti tahapan Pemilu Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian keberatan Pemohon tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;
11/1.c	Bahwa Surat Keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Klas IA Mataram pada tanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013 kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., yang pada bagian garis strip kedua menyebutkan : <u>“Sedangkan Surat Keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang untuk mengeluarkannya (surat</u>	Bahwa dalil pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar Faktanya Bahwa surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram pada tanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013, bukan di tujukan kepada PIHAK TERKAIT (Pasangan Nomor Urut 1), melainkan di tujukan kepada KPU Kabupaten Lombok. Faktanya PIHAK TERKAIT sudah menghadap Ketua Pengadilan Tinggi Mataram untuk diperiksa terkait keadaan Pailit, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Pada tanggal 20 Juni 2013, Pengadilan Tinggi Mataram menerbitkan Surat PERNYATAAN Tidak Sedang Pailit Kepada PIHAK TERKAIT, masing-masing: 1. Surat Pernyataan Tidak Sedang Pailit atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd , yang di tantadangani Ketua Pengadilan Tinggi Mataram H.M. Fachrur Rozie, SH., Nomor W25.U/863/HK.00.8/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013. 2. Surat Pernyataan Tidak Sedang Pailit atas nama Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si. ,

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Saudara point 3). "	<p>yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tinggi Mataram H.M. Fachrur Rozie, SH., dengan Nomor W25.U/866/HK.00.8/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013.</p> <p>Dimana dalam perkara Nomor 35/PHPU.D-VII/2010, Sengketa Pilkada Provinsi Kepulauan Riau, hal yang sama di benarkan oleh Mahkamah Konstitusi yakni cukup dengan melampirkan Surat PERNYATAAN Tidak Sedang Dinyatakan Pailit dan bukan Surat KETERANGAN Tidak Memiliki Tanggungan Utang.</p> <p>Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
11/1.d	<p>Bahwa kemudian PEMOHON baru mengetahui kenapa Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram menyatakan diri tidak berwenang untuk mengeluarkan Surat Keterangan utang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si., TERNYATA pada Pengadilan Negeri Kelas IA Mataram terdapat sengketa gugatan hutang piutang yang diajukan oleh Kantor Pengacara Umaiyah, SH., MH., dan Partners sejak tanggal 28 Januari 2013 yang teregister dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.MTR., yang sekarang ini sedang berjalan pada tahap kesaksian sedangkan pasangan calon lain tidak terdapat sengketa di Pengadilan;</p>	<p>Bahwa dalil pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar. Tidak ada kaitan antara terbitnya surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram pada tanggal 12 Juli 2013 dengan Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013 dan gugatan Perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.MTR. Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram berlaku untuk semua pasangan calon, dimana surat tersebut adalah jawaban dari surat Termohon.</p> <p>Sementara terkait gugatan perkara Nomor 17/Pdt.G/2013/PN.MTR. yang dilayangkan oleh Biro Perjalan Haji PT. DASA UTAMA lewat kuasa hukumnya Sdr Dr. UMAIYAH, SH, MH kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat adalah gugatan Perdata. Gugatan tersebut timbul akibat adanya kelalaian yang dilakukan oleh Biro Perjalan Haji PT. DASA UTAMA sendiri selaku Biro Perjalanan yang ditunjuk oleh para jamaah yang mendapatkan hadiah/Bonus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat terhadap Qori-qoriah Terbaik, Guru Teladan/berprestasi, dan Kepala Desa Berprestasi sebesar rata-rata Rp. 25.000.000,-/orang dimana, atas kesepakatan bersama penerima hadiah/bonus tersebut sepakat untuk digunakan sebagai biaya Ibadah Umroh.</p> <p>Untuk melaksanakan Ibadah Umroh tersebut mereka menunjuk PT. Dasa Utama sebagai Biro Perjalanan. Dalam prosesnya setelah para pemenang hadiah dari Pemda tersebut tiba di Jakarta pihak Biro Perjalanan Haji PT. Dasa Utama tidak bisa memberangkatkan mereka dikarenakan persoalan tiket</p>

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p>penerbangan. Mendengar hal tersebut Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dikarenakan merasa memiliki tanggung jawab moral kepada para pemenang hadiah tersebut, kemudian menunjuk Biro Perjalanan di Jakarta untuk mengurus keberangkatan mereka untuk melakukan Ibadah Umroh, sehingga jadilah mereka berangkat. Atas kejadian tersebut kemudian PT. Dasa Utama diminta untuk mengembalikan dana sebesar RP 925.000.000,-. Akibat dari kejadian tersebut Sdr. Dr. Umaiya, SH, MH selaku kuasa hukum PT. Dasa Utama pada tanggal 28 Januari 2013 jauh sebelum pelaksanaan Pemilu, mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Kelas IA Mataram, namun oleh PEMOHON dikait-kaitkan dengan Surat Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013 Pengadilan Kelas IA Mataram yang di tujukan kepada TERMOHON dan berlaku untuk semua Pasangan Calon termasuk PEMOHON. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
12/1.f	<p>Bahwa tindakan TERMOHON yang telah mengabaikan ketentuan Pasal 58 huruf j UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah <i>jo</i> Pasal 38 ayat (1) huruf j jo Pasal 38 ayat (2) huruf e PP Nomor 17 Tahun 2005 bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang notabene adalah Bupati Petahana (<i>incumbent</i>) yang masih menjabat yakni DR. Zaini Arony, M.Pd dan Fauzan Khalid, S.Ag., M.Si.</p>	<p>Bahwa dalil pemohon adalah mengada-ada dan tidak berdasar karena hanya didasarkan kepada asumsi. Tidak ada kaitan antara Perolehan suara yang di dapat oleh PIHAK TERKAIT dengan dalil PEMOHON. Faktanya semua Bakal Pasangan Calon Bupati Lombok Barat Tahun 2013 tidak melampirkan surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya dari Pengadilan Negeri Mataram, namun PIHAK TERKAIT sudah melampirkan Surat Pernyataan Tidak Sedang Pailit atas nama DR. Zaini Arony, M.Pd, dan Fauzan Khalid, S.Ag, M.Si., yang ditandatangani Ketua Pengadilan Tinggi Mataram H.M. Fachrur Rozie, SH., Nomor W25.U/863/HK.00.8/VI/2013 tertanggal 20 Juni 2013. Bahwa dalam Pasal 58 huruf j UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 32 Tahun 2004, sangat jelas di sebutkan <u>Syarat pencalonan Kepala Daerah:</u> (j) <i>tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung</i></p>

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		<p><i>jawabnya yang merugikan keuangan negara;</i></p> <p>Bahwa tidak ada perintah kepada Pengadilan Negeri Mataram untuk mengeluarkan Surat KETERANGAN Tidak Sedang Dinyatakan Pailit, Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
13/3	<p>Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon telah bertindak tidak netral dan berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 di mana Termohon atau Perangkat Termohon ada yang menjadi anggota tim sukses atau tim pemenang pasangan calon nomor urut 1 (pasangan AZAN), sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT tidak pernah melibatkan unsur-unsur penyelenggara Pemilu dengan tujuan untuk pemenangannya. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
13/3.a	<p>Bahwa saksi bernama RONI YUNINGRAT menyaksikan bahwa Anggota KPPS di TPS 10 Desa Baleke bernama Mahmudin juga merupakan relawan Pasangan calon nomor urut 1 dan pada hari Minggu setelah Idul Fitri anggota KPPS bernama Mahmudin tersebut mengajak warga untuk hadir dalam acara halal bihalal makan begibung bersama yang dilaksanakan di Pertokoan Varindo Desa Rumak, Kecamatan Kediri dan Mahmudin mengajak warga yang hadir dalam acara tersebut untuk memenangkan pasangan AZAN.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya orang bernama Mahmudin sebagaimana didalilkan PEMOHON tidak pernah dikenal PIHAK TERKAIT dan bukan pula bagian dari tim pemenang atau apapun yang berhubungan dengan Pasangan Nomor Urut 1;. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
13/3.b	<p>Saksi SYAMSUDDIN warga dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, menerima baju pasangan Azan dari ZAINUDDIN PRATAMA yang bekerja sebagai staf di Desa Baleke dan sekaligus menjadi anggota PPS Desa Beleke, Kecamatan Gerung.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sdr. Zainuddin Pratama bukan merupakan anggota tim pemenang pasangan nomor urut 1/PIHAK TERKAIT; Dengan demikian dalil PEMOHON mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
13/3.c	<p>Selain SYAMSUDDIN hadir juga pada acara tersebut warga Dusun Bele Tepong, Desa Beleke lainnya yaitu Ahmad Zarkasi yang menyaksikan bahwa anggota KPPS bernama Mahmudin</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sdr. Mahmudin sebagaimana dimaksud PEMOHON sama sekali tidak ada kaitannya dengan PIHAK TERKAIT; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak</p>

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	mengarahkan warga bernama Ahmad Zarkasi dan warga masyarakat lainnya untuk memilih pasangan Azan.	terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;
14/3.d	Bahwa mayoritas Ketua KPPS dan Anggota KPPS adalah PNS, Guru dan Pensiunan PNS.	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar karena PEMOHON tidak dapat menyebutkan nama-nama PNS yang menjadi Ketua maupun anggota KPPS dan di TPS mana mereka bertugas. (tidak ada larangan PNS sebagai ketua KPPS atau anggota KPPS) Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
14/5	Bahwa Termohon atau Perangkat Termohon pada hari pencoblosan terdapat Ketua/Anggota KPPS memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Tempat Pemungutan Suara dan Termohon/perangkat Termohon melakukan pembiaran sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya TERMOHON dalam hal ini KPU Kabupaten Lombok Barat menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Lombok Barat tahun 2013 sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan tentang Pemilu yang berlaku dengan mengedepankan sikap yang jujur dan adil; (tidak ada laporan di Panwas) Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
15/5.a	Bahwa Saksi ASRUL ASHADI yang merupakan Koordinator Saksi Pasangan Calon Nomor 4 menyaksikan bahwa di 12 TPS di Desa Kediri, Kecamatan Kediri Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai baju "Saksi Azan" yang dibiarkan oleh Ketua/Anggota KPPS. Saksi Asrul Ashadi juga melihat Saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 1 ada yang sengaja membelakangi pintu masuk TPS 11 Desa Kediri agar tulisan "Saksi Azan" terlihat ketika pemilih masuk ke bilik pencoblosan suara.	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar. PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara tegas adanya saksi PIHAK TERKAIT yang memakai baju saksi AZAN (<i>quod non</i>) berhubungan langsung atau mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Lombok Barat 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
15/5.b	Saksi H. MUHAMMAD SAREH Koordinator Konsumsi untuk Saksi TPS Pasangan Calon Nomor Urut 4. Pada waktu Saksi membagi-bagikan konsumsi makan siang sekitar pukul 10.00 – 12.00 WITA, Saksi melihat di 21 TPS di Desa Kediri, Kecamatan Kediri banyaknya Saksi-saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 memakai	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PEMOHON tidak dapat menjelaskan secara tegas adanya saksi PIHAK TERKAIT yang memakai baju saksi AZAN (<i>quod non</i>) berhubungan langsung atau mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu Kabupaten Lombok Barat 2013; Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	baju yang bertuliskan SAKSI AZAN. Dan Ketua/Anggota KPPS tidak menegur atau melakukan pembiaran terhadap Saksi-saksi tersebut.	Mahkamah;
19/1.a	Bahwa terdapat Kepala-Kepala Dinas yang duduk dalam jajaran pemerintahan Bupati <i>incumbent</i> menjadi tim relawan yang dengan posisinya sebagai pejabat struktural di Pemerintah Kabupaten Lombok Barat menggerakkan PNS yang ada di bawah jajarannya, atau Kepala-Kepala Dinas yang mendukung pembiayaan baik untuk kampanye ataupun membiayai program kerja yang dikreasi/didisain guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama kepala dinas dan pejabat-pejabat struktural yang dimaksud. (tidak ada fakta yang dijadikan dasar hukum oleh pemohon) Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
19/1.b	Saksi bernama ISPAN MAHDI adalah relawan Komit, perkumpulan relawan yang dibentuk untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi hadir dalam pertemuan di rumah Bupati Lombok Barat sebelum ada nomor urut. Pada saat itu Saksi melihat hadir juga Drs. Kholid, Kasubag di DPRD, Mujahid (PNS Dinas Pertanian), dan Ispan Nizam Sekretaris Desa Kediri Selatan dan selain itu Saksi juga melihat banyak PNS lain yang hadir di tempat pertemuan.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Dalil PEMOHON tidak jelas dimana PEMOHON tidak dapat menyebutkan secara tegas waktu dan substansi perihal peristiwa sebagaimana didalilkan PEMOHON. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
19/1.c	Selain itu, Saksi ISPAN MAHDI mendengar dan merekam audio yang berisi janji dan iming-iming Bupati <i>incumbent</i> untuk Koordinator Kecamatan, Kordes, Kades, Lurah, dan Kadus akan mendapatkan bonus dan hadiah kalau wilayahnya mampu memenangkan nomor urut 1. Saksi juga mendapatkan nomor seri relawan yang akan diundi untuk mendapatkan hadiah berupa sepeda motor mulai bulan Juli 2013 dan seterusnya.	Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum. Janji/iming-iming pemberian hadiah kepada tim pemenang yang wilayahnya memenangkan PIHAK TERKAIT adalah sekedar pembangkit motifasi kepada tim untuk bekerja demi kemenangan PIHAK TERKAIT. Pemberian hadiah ini pun dianggarkan dari dana pribadi sehingga sama sekali tidak ada hubungannya dengan kedudukan PIHAK TERKAIT sebagai Bupati; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
19/1.d	Saksi ISPAN MAHDI juga melihat banyaknya PNS yang ikut hadir dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak berdasar karena Pemohon tidak dapat menyebutkan siapa nama PNS yang disebutkan ikut dalam kampanye tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
20/2	Bahwa Kepala UPTD Dinas Depdikbud Kecamatan Batu Layar menyampaikan instruksi melalui telpon kepada guru PNS, guru honorer, pegawai dan penjaga sekolah untuk menghadiri kampanye calon bupati Azan dan instruksi tersebut diteruskan kepada guru PNS, guru honorer, pegawai dan penjaga sekolah.	Bahwa dalil Pemohon tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya tidak pernah Pihak Terkait menginstruksikan kepada UPTD Dinas Depdikbud untuk mensosialisasikan Pihak Terkait. Faktanya Pemohon tidak bisa menunjukkan siapa, kapan dan dimana kepala UPTD dituduh memberikan instruksinya. Dengan demikian dalil Pemohon tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
20/3	Bahwa telah terjadi pelanggaran PemiluKada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan mengorganisir, melakukan atau menghadiri Kampanye untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PIHAK TERKAIT dalam kedudukannya sebagai Bupati Lombok Barat telah menyerukan agar kepada seluruh PNS menjaga netralitasnya dalam pemiluKada Kabupaten Lombok Barat 2013. Keseriusan tentang permintaan agar PNS bersikap netral dari PIHAK TERKAIT ini tercermin dalam Surat Bupati Lombok Barat Nomor 270/45/Bup/2013, perihal: Netralitas PNS Dalam PemiluKada Kabupaten Lobar, tertanggal 5 September 2013 yang ditujukan kepada: 1. Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat; 2. Camat dan Lurah se-Kabupaten Lombok Barat; 3. Kepala Instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Kabupaten Lobar; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;
21/3.a	Saksi AMIRULLAH pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 10.30 WITA bertempat di Masjid Nurul Qomar Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar menyaksikan istri Bupati <i>incumbent</i> mengajak anggota PNS yang hadir, anggota PKK dan masyarakat yang hadir untuk	Bahwa dalil PEMOHON adalah mengada-ada, tidak benar dan tidak beralasan hukum. PIHAK TERKAIT mensommir PEMOHON untuk membuktikan semua yang hadir di Masjid Nurul Qomar Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar, telah memberikan suaranya kepada PIHAK TERKAIT dalam pemungutan suara PemiluKada Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 23 September 2013; (<i>saksi</i>

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebagai Bupati Kabupaten Lombok Barat. Saksi menyaksikan langsung kemudian merekam kejadian/peristiwa tersebut dengan menggunakan handphone.</p>	<p><i>AMRULLAH tidak hadir di tempat kejadian) Pada tanggal 4 September tersebut Ibu Bupati berada di dusun kongok desa Meninting Kec Batu Layar, dilanjutkan Ke dusun mansit desa Senggigi Kecamatan Batu Layar, dan Sore hari di Dusun Ketejer Desa Sukamakmur Kecamatan Gerung dalam rangka pembinaan masyarakat oleh PKK yang sudah dilakukan secara rutin sejak Bupati Dr. Zaini Arony dilantik sebagai bupati 5 tahun lalu)</i> Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
21/3.b	<p>Saksi NURAJIN, PNS yang berdinasi selaku Kepala Seksi Pelayanan Umum Kantor Camat Gunung Sari menyaksikan, melihat dan mendengar langsung bahwa pada saat penyerahan kendaraan operasional bagi Pegawai berprestasi sekitar awal bulan September 2013 bertempat di Kantor Dispemda Kabupaten Lombok Barat, Bupati <i>incumbent</i> menyampaikan dan meminta kepada semua pegawai yang hadir untuk memenangkan Pasangan Azan pada Pemilu Kabupaten Lombok Barat.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan mengada-ada. PEMOHON tidak mendasarkan dalilnya pada asumsi belaka. PIHAK TERKAIT tidak pernah meminta kepada PNS untuk mendukung dirinya. Adanya permintaan memenangkan AZAN qoud non PIHAK TERKAIT mensomir PEMOHON untuk membuktikan PNS sebagaimana dimaksud dalam dalilnya menjalankan permintaan PIHAK TERKAIT; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>
21/3.c	<p>Saksi MASRAH menyatakan bahwa dirinya diajak oleh Camat Kuripan bernama Zakaria untuk menghadiri pertemuan di rumah Kepala Sekolah SMK 1 Kuripan, di mana Saksi melihat yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Camat Kuripan bernama Zakaria, Kepala Sekolah SD Negeri se Kecamatan Kuripan, Kepala Sekolah SMP Negeri se Kecamatan Kuripan sebanyak 3 orang, Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri se Kecamatan Kuripan serta beberapa tokoh masyarakat seperti Sekretaris Camat Lembar bernama Gili yang berasal dari Kecamatan Kuripan. Dalam pertemuan tersebut Kepala Sekolah diminta untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1,</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan dan mengada-ada. Faktanya Camat Kuripan tidak pernah mengumpulkan , Kepala Sekolah SD Negeri se Kecamatan Kuripan, Kepala Sekolah SMP Negeri se Kecamatan Kuripan sebanyak 3 orang, Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri se Kecamatan Kuripan serta beberapa tokoh masyarakat sebagaimana didalilkan PEMOHON; Dalil PEMOHON kabur karena tidak menjelaskan secara tegas waktu kapan perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam dalilnya. Terlebih PEMOHON tidak mampu membuktikan apakah orang-orang yang hadir dalam pertemuan dimaksud memberikan suara kepada nomor urut 1 dalam Pemilu Kabupaten Lombok Barat; Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;</p>

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	dan mengajak keluarga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.	
22/3.d	Saksi MUNASIM menyaksikan bahwa di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Presak, Kecamatan Narmada bertempat di Musholla Saksi menyaksikan istri Bupati <i>incumbent</i> mengajak anggota PKK dan masyarakat untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan mengada-ada. Faktanya PEMOHON tidak dapat membuktikan bilamana semua yang hadir di Musholla Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Presak, Kecamatan Narmada sebagaimana dimaksudkan dalam dalil PEMOHON tersebut memberikan suaranya untuk Pasangan Nomor Urut 1; (<i>tanggal 1 September 2013</i>) Dengan demikian dalil PEMOHON tidak beralasan hukum dan harus DITOLAK Mahkamah;
22/3.e	Saksi MUNASIM menyaksikan adanya Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemuda dan Olah Raga yang ikut dan hadir dalam kunjungan istri Bupati <i>incumbent</i> ke Dusun Tanak Tepung Desa Peresak Kecamatan Narmada di mana istri Bupati pada kunjungan tersebut meminta masyarakat untuk memenangkan pasangan AZAN.	Bahwa dalil PEMOHON mengada-ada dan hanya di dasarkan pada asumsi. PEMOHON tidak mampu membuktikan ikut sertanya seorang PNS pada Dinas pemuda dan Olah Raga dengan rombongan isteri Bupati mempunyai pengaruh langsung terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon; (<i>tanggal 1 September 2013</i>) Dengan demikian dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;
22/3.f	Saksi bernama SAHURI dari Desa Beleke Kecamatan Gerung menyaksikan bahwa Saksi sebagai Humas Forum Pemuda Bele Tepong Bersatu (perkumpulan/paguyuban pemuda Bele Tepong) berkunjung ke rumah Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM, dan pada waktu kunjungan tersebut Kepada Desa meminta Saksi dan pengurus Forum Pemuda Bele Tepong Bersatu yang hadir untuk mendukung pasangan Azan, karena pasangan tersebut "dekat" dibandingkan calon yang lain.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah. Faktanya Kepada Desa Beleke Djunaedi HM tidak pernah meminta warga untuk mendukung pasangan AZAN pada Pemilukada Kabupaten Lombok Barat 2013, kedatangan masyarakat ke rumah Kepala Desa atas inisiatif mereka sendiri tanpa di undang, dan itu sudah menjadi kebiasaan warga sekitar. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;
22/3.g	Saksi RONI YUNINGRAT menyaksikan adanya PNS yaitu Drs Khalid, Kasubag Rumah Tangga di DPRD Kabupaten Lombok Barat meminta Saksi untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah. Faktanya Drs. Khalid bukan Kasubag Rumah Tangga DPRD Kabupaten Lombok barat dan tidak pernah meminta kepada Roni Yuningrat untuk mendukung PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
23/3.h	Saksi RONI YUNINGRAT juga menyaksikan Camat Gerung bernama Mahnan S.IP dan Lurah Dasangres sekitar awal bulan Mei 2013 bertempat di Lesehan Bukit Pendam Kecamatan Kuripan meminta Saksi, Staf Desa Beleke bernama Sajidi Aji, Kepala Desa Beleke, Kepada Desa Dasantapen, untuk memenangkan Pasangan AZAN yang hal itu disampaikan dalam acara persiapan pelantikan dua Kepala Desa yaitu Kepala Desa Beleke dan Kepala Desa Dasan Tapen.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah. Faktanya Camat Gerung bernama Mahnan S.IP dan Lurah Dasangres tidak pernah mengajak masyarakat untuk mendukung PIHAK TERKAIT dalam acara persiapan pelantikan dua Kepala Desa yaitu Kepala Desa Beleke dan Kepala Desa Dasan Tapen. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;
23/3.i	Saksi RONI YUNINGRAT juga menyaksikan Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM mengajak Saksi dan berapa orang warga di Berugak Rumah Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan AZAN.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM mengajak Sdr. RONI YUNINGRAT untuk mendukung PIHAK TERKAIT ataupun warga di Berugak. Dengan demikian dalil PEMOHON tidak terbukti dan harus DITOLAK Mahkamah;
23/3.j	Saksi RONI YUNINGRAT juga melihat Zainudin Pratama, yang bekerja sebagai staf di Desa Beleke menyuruh memasang Spanduk pemenangan Pasangan Azan di pintu gerbang Desa Beleke. Selain melihat Zainuddin Pratama, Saksi juga melihat Sajidi Aji yang bekerja sebagai Linmas di Desa Beleke Kecamatan Gerung, memerintahkan para pemuda untuk memasang spanduk di gerbang desa tersebut.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya Sdr. Zainudin Pratama tidak pernah menyuruh memasang Spanduk pemenangan Pasangan Azan di pintu gerbang Desa, PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan kapan hal tersebut dilakukan; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
23/3.k	Saksi ARIPIN warga Dusun Sentelok, Desa Sentelok, Kecamatan Batu Layar, menyaksikan adanya PNS bernama Jumain, Guru di SDN Tatu Desa Sandik yang memasang spanduk di gapura/gerbang Masjid Baitut Taqwa dan baliho tersebut berisi pilihlah Pasangan Azan. Saksi ARIPIN juga menyaksikan bahwa beberapa hari sebelum hari pencoblosan, Jumain Guru/PNS di SDN Tatu tersebut melakukan kunjungan dari rumah ke rumah warga dan meminta warga untuk	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya PNS bernama Jumain, Guru di SDN Tatu Desa Sandik tidak pernah memasang spanduk di gapura/gerbang Masjid Baitut Taqwa dan baliho tersebut berisi pilihlah Pasangan Azan. PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan kapan hal tersebut dilakukan; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	memenangkan Pasangan Azan.	
24/3.l	Bahwa Saksi LALU MARJAN, staf kelurahan Dasangres, Kecamatan Gerung dan bertempat tinggal di dekat rumah Lurah Dasangres bernama M. Zainuri Ihsan, S.Ag, melihat Lurah Dasangres mengumpulkan Kepala Lingkungan di rumahnya pada masa kampanye untuk mendukung Pasangan AZAN. Saksi melihat adanya pembagian baju kaos pasangan AZAN kepada banyak orang yang dibagikan oleh Lurah Desan Geres bernama M. Zainuri Ihsan, S.Ag bertempat di Kantor Kelurahan disertai dengan pemberian uang transport dan pesan supaya memenangkan Pasangan AZAN.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya tidak pernah Lurah Dasangres mengumpulkan Kepala Lingkungan di rumahnya pada masa kampanye untuk mendukung Pasangan AZAN, PEMOHON juga tidak dapat membuktikan berapa banyak orang yang menerima kaos sebagaimana dimaksud PEMOHON. Bahwa perlu di ketahui bahwa hubungan LALU MARJAN dengan Lurah Dasan Geres tidaklah harmonis sehingga yang bersangkutan selalu mendiskreditkan atasannya; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
24/3.m	Bahwa PNS di Kecamatan Batu Layar hadir dalam kampanye yang dilaksanakan guna mendukung pemenangan pasangan AZAN di mana Saksi dan warga masyarakat menyaksikan adanya PNS yang ikut hadir dalam kampanye dan mendukung pasangan calon nomor 1 di Kecamatan Narmada dan kegiatan tersebut difoto dan direkam oleh Saksi tersebut.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Pihak Terkait tidak pernah mengajak atau melibatkan PNS untuk ikut berkampanyem, bahkan pihak terkait sudah menerbitkan edaran untuk netralitas PNS. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
24/4	Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan atau membiarkan adanya Pemasangan Baliho/Spanduk/Pamflet Pasangan Calon Nomor Urut 1 di kantor/instansi pemerintahan Kantot Camat, Puskesmas, Kantor Kepala Desa guna mendukung dan memenangkan pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut:	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada ada, harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa faktanya gambar yang dimaksud tersebut adalah gambar beliau sebagai Bupati lombok barat yang masih aktif, tidak ada kaitannya dengan Pemilukada; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
25/4.a	Saksi bernama TAUFIK mahasiswa pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Mataram melihat dan menyaksikan banyak baliho dan spanduk yang gambarnya sama dengan gambar yang ada pada surat suara. Saksi melihat baliho dan spanduk Bupati dipajang di Sekolah, Puskesmas, dan Kantor Lurah.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa faktanya gambar yang dimaksud tersebut adalah gambar beliau sebagai Bupati lombok barat yang masih aktif, tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
25/4.b	Saksi SPIHAN melihat balon besar yang ada gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dipasang di beberapa Kantor Camat dan Saksi kemudian menfoto balon yang ada di Kantor Camat tersebut dengan menggunakan camera handphone.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa faktanya gambar yang dimaksud tersebut adalah gambar beliau sebagai Bupati lombok barat yang masih aktif, tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
25/5	Bahwa telah terjadi pelanggaran Pemilukada berupa keterlibatan Pejabat Pemda Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah dan Mobilisasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan melakukan intimidasi baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung terhadap PNS atau pegawai honorer karena tidak mendukung pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Tidak benar ada intimidasi, faktanya justru PEMOHON pada hari H mengumumkan lewat masjid untuk memilih pasangan MAJU di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
26/5.a	Saksi RONI YUNINGRAT yang bekerja sebagai PNS menerima ancaman dan intimidasi dari Lurah Dasangres yang biasa dipanggil Pak Zen yang menyatakan bahwa kalau Pasangan Azan (pasangan calon nomor urut 1) yang menang, nanti motor Saksi akan dicabut di mana Saksi menggunakan motor berplat merah.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, mengada-ada dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya tidak ada intimidasi dari Lurah Dasangres kepada Sdr. RONI YUNINGRAT untuk memilih PIHAK TERKAIT. Sdr. RONI YUNINGRAT bukan seorang PNS tapi tenaga Honorer (SK terlampir); Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
26/5.b	Saksi bernama SYAHDAN adalah guru honorer di SDN 2 Kecamatan Labuapi, yang diberhentikan oleh Kepala Sekolah karena Kepala Sekolah tersebut meminta Saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor 1, namun oleh karena Saksi tidak berkenan	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya tidak pernah Kepala Sekolah memberhentikan tenaga honorer tanpa alasan yang jelas, alasan pemberhentian yang bersangkutan bukanlah karena tidak mau mendukung PIHAK TERKAIT; tapi karena yang bersangkutan ini malas masuk

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi diberhentikan dari Sekolah tersebut.	kantor. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
27/C	PELANGGARAN PEMILUKADA BERUPA PELANGGARAN PEMILUKADA BERUPA TERJADINYA PRAKTEK POLITIK UANG/MONEY POLITIC YANG DILAKUKAN OLEH PASANGAN CALON NOMOR URUT 1, KEPALA DINAS, CAMAT, KEPALA UPTD, PNS DAN KEPALA DESA/LURAH DAN/ATAU TIM SUKSES/TIM PEMENANGAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 1	
27/1	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim sukses/tim pemenangannya melakukan politik uang dengan adanya program kerja dadakan yang dibuat dikreasi/didesain oleh Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, PNS dan Kepala Desa/Lurah dan Tim Sukses/Tim Pemenangan guna memenangkan pasangan calon nomor urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut:	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya PIHAK TERKAIT dan tim pemenangannya tidak pernah melakukan hal sebagaimana didalihkan PEMOHON. PEMOHON tidak bisa menyebutkan siapa pemberi dan siapa penerima terhadap tuduhan politik uang yang di dalihkan oleh PEMOHON. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
27/1.a	Saksi H. IZUL ISLAM menyaksikan perbaikan dan pengaspalan jalan di kompleks BTN di Desa Sandik pada masa tenang yaitu 1 hari sebelum pemungutan suara, di mana pengaspalan jalan tersebut dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Lombok Barat Lobar dengan pesan kepada warga komplek BTN untuk memilih dan memenangkan pasangan Nomor 1.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya perbaikan dan pengaspalan jalan di kompleks BTN di Desa Sandik sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada Kabupaten Lombok Barat 2013; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
27/1.b	Saksi TAUFAN HIDAYATUL AHAD, warga Dusun Beleke, Desa Beleke, Kecamatan Gerung, menyaksikan bahwa pada malam hari sekitar seminggu setelah Idul Fitri, Bupati <i>incumbent</i> bersama Kepala Desa Beleke bernama Djunaedi HM, staf desa bernama Zainuddin Pratama dan Sajidi Aji dan ada juga Anggota KPPS TPS 10 Dusun Beleke bernama Mahmuddin menyerahkan dana sumbangan untuk program pembangunan Masjid Nurul Huda yang diberikan oleh Bupati dan diterima oleh Pengurus Masjid Nurul Huda. Pada kesempatan	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya Bupati memberikan bantuan pribadi bukan bantuan pemerintah, dan tidak pernah menyampaikan himbauan atau seruan kepada masyarakat untuk memilih PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	tersebut <i>Master of Ceremony</i> Acara menyampaikan agar warga mendukung dan memenangkan Pasangan AZAN.	
28/1.c	Saksi MUHALI warga Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah, Kecamatan Kediri sekitar minggu ketiga di bulan Ramadhan, menyaksikan adanya pembagian dan pemberian sumbangan dana sebesar Rp. 5.500.000,- oleh Bupati incumbent , kepada pengurus Masjid Nurul Yakin Dusun Adang Daye Desa Jage Rage Indah Kecamatan Kediri. Saksi melihat dalam acara tersebut juga hadir Kadis Pertanian bernama Kamaruddin, Camat Kediri dan tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 1 yang meminta pengurus Masjid untuk menjemput dana tambahan sebesar Rp. 5.000.000,-. Saksi melihat dan mendengar langsung supaya warga mendukung dan memenangkan pasangan AZAN.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya sumbangan dana sebesar Rp. 5.500.000,- oleh Bupati incumbent , kepada pengurus Masjid Nurul Yakin Dusun Adang Daye Desa Jage Rage Indah Kecamatan Kediri merupak program pemerintah Daerah dalam safari Ramadan. Semua mesjid yang dikunjungi oleh Bupati akan mendapat bantuan serupa. PEMOHON selaku Wakil Bupati juga melakukan kunjungan Safari Ramadan dimana mesjid yang di kunjungi juga mendapatkan dana yang sama, dan tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
28/1.d	Saksi I NYOMAN SUDAJA, warga masyarakat Hindu di Lombok Barat menyaksikan bahwa sekitar tanggal 8 Juni 3013 Bupati <i>incumbent</i> memberikan sumbangan sebesar Rp. 20 juta untuk pembangunan Pure Dalem yang terletak di Dusun Tanak Embet Desa Batu Layar Kecamatan Batu Layar, hal mana sumbangan tersebut diserahkan langsung oleh Bupati <i>incumbent</i> Zaini dan pada waktu penyerahan tersebut Bupati <i>incumbent</i> didampingi oleh Pengurus Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Nusa Tenggara Barat bernama I Gede Renjana yang juga sebagai Kadis Pariwisata dan Budaya Provinsi NTB kepada Pimpinan Banjar bernama I Wayan Dalang. Pada waktu pemberian sumbangan tersebut disampaikan pesan oleh Bupati agar umat Hindu yang bersembahyang di Pure Dalam	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar. Faktanya kehadiran PIHAK TERKAIT adalah atas undangan PHDI dalm acara peletakan batu pertama pembangunan Pure Dalem. Dalam kesempatan tersebut Bupati selaku perwakilan pemerintah daerah menyerah bantuan pembangunan sebesar Rp., 20.000.000 yang diambil dari anggaran APBD tahun 2013 Pemda Lombok Barat. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	tersebut memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;	
29/1.e	Saksi MUSTAPA, mantan Kepala Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, menyaksikan adanya istri Bupati <i>Incumbent</i> memberikan sumbangan untuk program pembangunan Masjid Desa Kedaro sebesar Rp. 2,5 jt serta menyerahkan kostum bola kaki untuk pemuda desa Kedaro dan istri Bupati meminta warga untuk memenangkan pasangan AZAN	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya sumbangan untuk program pembangunan Masjid Desa Kedaro sebesar Rp. 2,5 jt Adalah bantuan pribadi sebagai Ketua penggerak PKK kabupaten dan tidak ada unsur untuk mengajak masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
29/1.f	Bahwa Saksi warga Dusun Bele Tepong Desa Beleke Kecamatan Gerung bernama SAHURI menyaksikan bahwa Saksi sebagai Humas Forum Pemuda Bele Tepong Bersatu (perkumpulan/paguyupan pemuda Bele Tepong) sekitar mendengar langsung dari Juru Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 bernama TGH Taisir, bahwa apabila Pasangan AZAN menang, maka oleh Bupati <i>incumbent</i> akan dibangun jalan umum bagi masyarakat di Dusun Bele Tepong melewati Pesantren yang dipimpin oleh TGH Taisir.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya pelaksanaan pembangunan jalan di dusun Bele Tepong dilakukan sesuai dengan anggaran APBD dan jalan tersebut telah dibangun sejak tahun 2012. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
29/1.g	Bahwa warga Dusun Batu Bolong dan warga yang berdomisili di <i>Grand Valley</i> Kecamatan Batu Layar pada sekitar awal bulan Juli 2013 dalam acara peresmian Mushalla Dusun dijanjikan oleh Bupati <i>incumbent</i> akan diberikan Sertifikat Hak Milik secara Cuma-Cuma atas tanah negara yang luasnya sekitar 4,5 hektar dengan catatan warga di Dusun tersebut memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Acara peresmian tersebut dihadiri oleh Kepala Dusun, beberapa PNS, tokoh dan warga masyarakat	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar, mengada ada dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya pada bulan Juli 2013 belum penetapan nomor urut, jadi tidak mungkin bupati mengkampanyekan nomor urut 1, penetapan nomor urut dan bahwasanya penetapan nomor urut calon pasangan baru dikeluarkan oleh Termohon tertanggal 4 Agustus 2013. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
30/1.h	Bahwa istri Bupati <i>incumbent</i> menggunakan institusi PKK sebagai wadah untuk memenangkan Pasangan AZAN;	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya Kegiatan PKK yang dilakukan oleh Ibu Bupati merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sejak dilantiknya Dr. H. Zaini Arony menjadi Bupati, dan sejak memasuki masa

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
		kampanye mulai tanggal 6 September 2013 semua kegiatan PKK dihentikan karena beliau mendampingi suami berkampanye; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
30/2	Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau tim sukses/tim pemenangnya telah melakukan politik uang dengan pembagian sembako dan/atau uang tunai dan/atau barang kepada masyarakat guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, sebagaimana fakta-fakta hukum berikut ini:	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Dalil PEMOHON tidak jelas, tidak memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang terlibat dalam politik uang sebagaimana didalilkan PEMOHON; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
30/2.a	Saksi bernama SUPARMAN menyaksikan adanya pembagian sembako yang dilakukan oleh istri Bupati <i>incumbent</i> dan tim sukses/tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertempat di Masjid Puncang Lendang, Desa Sandik Kecamatan Batu Layar pada hari Selasa sekitar satu minggu sebelum lebaran Idul Fitri yang dihadiri oleh oleh staf Camat, Kepala Desa dan warga yang menerima sembako.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya dalam pertemuan tersebut tidak ada ajakan untuk memilih Pihak Terkait dan pada pertemuan itu pula tidak ada pembagian sembako yang dilakukan oleh Istri Bupati <i>Incumbent</i> . Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;
30/2.b	Saksi bernama H. UMAR ISHAQ warga Dusun Sandik Bawah, Desan Sandik Kecamatan Batu Layar menerima satu buah kain sarung untuk dirinya dan istrinya menerima 3 kg beras dan uang sebesar Rp 20.000.- yang diberikan oleh istri Bupati <i>incumbent</i> yang hadir dalam pengajian yang diselenggarakan Yayasan As Sakinah di Dusun Sandik Bawah, Desa Sandik Kecamatan Batu Layar tersebut. Saksi juga menyaksikan semua jamaah yang hadir dalam pengajian tersebut mendapatkan bingkisan serupa. Saksi dan masyarakat/jamaah pengajian yang hadir diminta untuk memenangkan dan mencoblos pasangan Azan.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa faktanya kegiatan pengajian sudah biasa dilakukan dan pembagian beras dan uang adalah hal yang lumrah dilakukan dalam pengajian sebagai santunan kepada yang hadir. Justru sebaliknya PIHKA TERKAIT menemukan fakta bahwa istri dari PEMOHON melakukan pembagian uang dalam pertemuan dan kampanye dialogis di Desa Sembung, Kecamatan Narmada pada sekitar bulan September 2013 hal mana tersebut sudah dilaporkan ke Panwas dan yang bersangkutan sudah diperiksa/dimintai keterangan oleh Panwaslukada Kabupaten Lombok Barat. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;
31/2.c	Saksi MUSTAPA, mantan Kepala Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, menyaksikan adanya pembagian sembako berupa	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar faktanya Tanggal peristiwa 21 Agustus 2013 dan tidak ada pemberian sembako dan permintaan unta untuk memenangkan AZAN kepada warga

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	beras 3 kg per orang yang dibagikan oleh istri Bupati kepada warga Desa Kedaro dan istri Bupati meminta warga untuk memenangkan pasangan AZAN.	Desa Kedaro; Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK Mahkamah;
31/2.d	Saksi H. MAZHAR SABRI pada malam hari sebelum pencoblosan menyaksikan adanya pembagian 2 (dua) unit <i>wireless</i> untuk pemuda dan remaja masjid-musholla di Desa Montong Are Kecamatan Kediri yang diberikan oleh H. Alawi yang merupakan Asisten II Bupati Lombok Barat dan Camat Kediri serta pemberian uang yang dilakukan oleh H. Halabi (putra H. Alawi, Asisten II Bupati Lombok Barat) dengan pesan agar warga mendukung dan melanjutkan kepemimpinan Bupati <i>incumbent</i> sebagai Bupati Lombok Barat.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa faktanya pemberian bantuan tersebut murni atas nama H. Alawi dan tidak ada hubungannya dengan PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;
31/2.e	Saksi AHMAD AS, warga Desa Montong Are sekitar akhir bulan Agustus 2013 sekira pukul 10.00 WITA menyaksikan adanya acara atau kunjungan istri Bupati <i>incumbent</i> dengan anggota PKK Desa Montong Are di Masjid Nurul Mujahidin Desa Montong Are. Pada waktu memberikan sepatah kata, istri Bupati tersebut menyanyikan lagu kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan kemudian memberikan hadiah berupa uang kepada orang yang bisa menyanyikan lagu kampanye pasangan Azan tersebut.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa faktanya dalam pertemuan tersebut tidak pernah ada ajakan dari istri Bupati untuk memilih PIHAK TERKAIT. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;
32/2.f	Saksi AHMAD AS juga melihat adanya pembagian jam dinding yang ada gambar Zaini dan Istri, Kalender Zaini dan Istri, Jadwal Sholat di banyak Masjid dan Musholla seperti Masjid Baitul Atiiq di Dusun Samah Miring dan Masjid Montong Are.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada sehingga harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa saksi tidak menyebutkan siapa pemberi dan siapa penerima jam dinding yang dimaksud. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;
32/2.g	Saksi MAWARDI warga Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah, Kecamatan Kediri sekitar tanggal 18 September 2013 beberapa hari sebelum hari pencoblosan, menyaksikan	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa pembagian kambing dan itik tersebut merupakan program pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat dimana penerima dari bantuan tersebut sudah didata jauh hari

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	<p>adanya program pembagian 20 ekor kambing dan 200 ekor itik yang diberikan oleh Bupati <i>incumbent</i> kepada warga Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah Kecamatan Kediri. Kambing diberikan kepada 10 orang warga masing-masing mendapatkan dua ekor kambing, dan 10 warga lain menerima 20 ekor itik. Pada acara tersebut Saksi melihat dan mendengar langsung supaya warga mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p>	<p>sebelum pembagian. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;</p>
32/2.h	<p>Saksi bernama MUHADDIS, warga Dusun Memunggu, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, menyaksikan tim Sukses Pasangan AZAN (Pasangan Nomor Urut 1) pada malam sebelum hari pencobosan membagi-bagikan uang kepada team Sukses Pasangan Azan yang berdomisili di dekat TPS dengan pesan supaya memenangkan Pasangan AZAN.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa saksi tidak dapat menyebutkan siapa nama Tim Sukses yang dimaksud, siapa penerimanya dan apa pengaruhnya terhadap proses pemilukada tersebut. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;</p>
32/2.i	<p>Saksi AMIRULLAH pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 sekitar pukul 10.30 WITA menyaksikan adanya pembagian uang kepada masyarakat yang hadir yang dilakukan oleh istri Bupati <i>incumbent</i> bertempat di Masjid Nurul Qomar Dusun Batu Rimpang, Desa Jembatan Kembar, Kecamatan Lembar dalam satu acara yang dihadiri oleh PKK dan masyarakat.</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Faktanya bahwa pada tanggal 4 September 2013 tersebut Istri Bupati <i>Incumbent</i> melaksanakan kegiatan PKK di Desa Batu layar, Kecamatan Bayu Layar. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;</p>
33/2.j	<p>Saksi MUNASIM menyaksikan bahwa di Dusun Tanak Tepong Selatan, Desa Presak, Kecamatan Narmada terjadi pembagian Bantuan Langsung Sosial Masyarakat (BLSM) sebesar Rp. 25.000.- dan Saksi juga menerima BLSM tersebut sebesar Rp. 25.000.- dan diminta memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang disampaikan oleh</p>	<p>Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan harus DITOLAK Mahkamah; Bahwa BLS merupakan program Pemerintah yang dalam pelaksanaannya dilapangan oleh pemerintahan daerah dan tidak ada instruksi dari PIHAK TERKAIT untuk meminta aparat desa dalam pembagian BLSM tersebut dibumuhi kampanye. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DIKESAMPINGKAN oleh Mahkamah;</p>

Hal/ Poin	DALIL PEMOHON	BANTAHAN/KETERANGAN PIHAK TERKAIT
	Abdul Hakim, Kepala Dusun Tanak Tepung Selatan.	
33/2.k	Saksi MUSTAPA, mantan Kepala Desa Kedaro, Kecamatan Sekotong, menyaksikan adanya pembagian sembako berupa beras 3 kg per orang yang dibagikan oleh istri Bupati kepada warga Desa Kedaro dan istri Bupati juga memberikan sumbangan untuk Masjid Desa Kedaro sebesar Rp. 2,5 jt serta menyerahkan kostum bola kaki untuk pemuda desa Kedaro dan istri Bupati meminta warga untuk memenangkan pasangan AZAN.	Bahwa dalil PEMOHON tidak benar dan mengada-ada. Faktanya sumbangan untuk program pembangunan Masjid Desa Kedaro sebesar Rp. 2,5 jt Adalah bantuan pribadi sebagai Ketua penggerak PKK kabupaten dan tidak ada unsur untuk mengajak masyarakat untuk memilih Pihak Terkait. Dengan demikian dalil PEMOHON harus DITOLAK oleh Mahkamah;

Berdasarkan alasan-alasan penolakan yang disampaikan oleh PIHAK TERKAIT di atas serta dikuatkan dengan fakta bahwa PEMOHON di dalam permohonannya tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci tentang kejadian-kejadian yang dituduhkan tersebut dan berapa besar pengaruh atau signifikansinya terhadap perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (PIHAK TERKAIT), bahkan yang paling mendasar adalah PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci jumlah perselisihan suara tersebut yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA;

IV. Petitum

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 152/PHPU.D-XI/2013 berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Permohonan

Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2013, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tertanggal 30 September 2013;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU.Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten tertanggal 30 September 2013;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 63/Kpts/KPU.Kab/017.433821/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon terpilih Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Masa Jabatan 2014-2019 tertanggal 30 September 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Lombok Barat Nomor 50/Kpts-Kpu-LB/017.433821/ 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 Yang Memenuhi Persyaratan tertanggal 2 Agustus 2013;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 51/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat tahun 2013;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 270/45/BUP/2013 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Lobar tertanggal 5 September 2013;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Kliping Koran LOMBOK POST tertanggal 8 September 2013 tentang Surat Edaran Bupati Lombok Barat Nomor 270/45/BUP/2013 tentang Netralitas PNS dalam Pemilukada Kabupaten Lobar tertanggal 5 September 2013;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/752/HK.01/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tidak Menjalani Pidana Penjara atau Kurungan dan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Bagi Calon Bupati Lombok Barat atas nama DR. H. ZAINI ARONY tertanggal 18 Juni 2013;

9. Bukti PT-9 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/753/HK.01/VI/2013 tentang Surat Keterangan Tidak Menjalani Pidana Penjara atau Kurungan dan Tidak Dicabut Hak Pilihnya Bagi Calon Bupati Lombok Barat atas nama FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Si, tertanggal 18 Juni 2013;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U/863/HK.00.8/VI/2013 tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama: DR. H. Zaini Arony tertanggal 19 Juni 2013;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pernyataan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U/866/HK.00.8/VI/2013 tentang Surat Pernyataan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit atas nama: FAUZAN KHALID, S.Ag., M.Sc. tertanggal 20 Juni 2013;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013 tentang Mohon Memberikan Surat Keterangan tertanggal 12 Juli 2013;
13. Bukti PT-13 : Kliping Koran Lombok Post tanggal 13 September 2013 tentang Dugaan Politik Uang;
14. Bukti PT-14 : Kliping Koran Lombok Post tanggal 23 September 2013 tentang Pendopo Wabup "Digedor" Warga;
15. Bukti PT-15 : Kliping koran Suara Pulau Lombok dengan judul Seruan Dan Permaklum;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat dari Advokat Dr. Umayah, SH., MH., & Partners Nomor 145/ADV.UM dan RKN/lap/VI/2013, perihal Laporan/ pengaduan;
17. Bukti PT-17 : Rekaman Video;

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 15 (lima belas) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 1 November 2013, pada intinya sebagai berikut:

1. Panca Indra Dewi

- Saksi adalah PNS pada bagian Kesra;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Amarullah;
- Kegiatan PKK merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh istri Bupati Lombok Barat untuk pembinaan dan silaturahmi kepada tim penggerak PKK yang ada di desa;
- Tim penggerak PKK adalah semua orang, baik PNS maupun non PNS dengan tanpa mendapatkan imbalan;
- Kegiatan PKK tersebut dihadiri oleh tim penggerak PKK Kecamatan, tim penggerak PKK Desa dan Dusun;

- Pada kegiatan PKK tersebut, istri Bupati Lombok Barat tidak bernyanyi untuk mengkampanyekan suaminya. Istri Bupati Lombok Barat hanya menyampaikan pembinaan mengenai sepuluh program pokok PKK;
- Kegiatan PPK tersebut dilaksanakan di masjid-masjid, di kantor desa;
- Pada waktu itu, Ibu Ketua PKK (istri Bupati Lombok Barat) memberikan hadiah uang sebanyak Rp. 10.000 kepada yang hadir bagi yang dapat menjawab pertanyaan siapa nama Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan dan nama Camat;

2. Syafi'i

- Saksi adalah Kepala Dusun Batu Rimpang;
- Saksi membantah keterangan Amirullah bahwa kegiatan PKK di Dusun Baru Rimpang tidak dilaksanakan pada tanggal 4 September 2013, namun dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013;
- Saudara Amirullah tidak ada dalam acara tersebut sebab yang bersangkutan ke rumah sakit karena bapaknya lagi menjalani operasi;
- Dalam acara kegiatan PKK di Masjid Nurul Qomar, istri Bupati Lombok Barat menyanyi tetapi tidak melakukan kampanye untuk suaminya;
- Panwas tidak pernah melakukan teguran dalam acara kegiatan PKK tersebut;

3. Drs. Fauzan Husniadi, MM

- Saksi adalah Sekretaris Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kabupaten Lombok Barat;
- Bupati Lombok Barat melakukan pembagian 40 kendaraan dinas kepada pejabat yang berprestasi;
- Pembagian kendaraan dinas tersebut merupakan program Pemerintah Pusat yang diberikan ke Kabupaten Lombok Barat sebagai hadiah pelampauan PBB;
- Bupati Lombok Barat dalam pembagian kendaraan dinas tidak ada melakukan pesan-pesan untuk memilihnya dalam Pemilukada Lombok Barat Tahun 2013;

4. H. Suparman

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Masrah;

- Pertemuan pada malam Senin, jam 20.00, tanggal 14 Juli 2013 adalah pertemuan dalam pembentukan panitia halal bi halal dan penyusunan RAB nya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2013;
- Saudara Masrah adalah tukang ojek yang mengantar saksi dalam pertemuan tersebut dan bukan sebagai peserta undangan;
- Dalam acara tersebut tidak ada pesan-pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Kamarudin, S.IP, M.H.

- Saksi adalah Kepala Desa Peresak dan Pengurus Mesjid Asyifa;
- Kegiatan di Mesjid Asyifa tanggal 4 Juli 2013 merupakan kegiatan PKK yang kebetulan bertepatan dengan kegiatan Posyandu Lansia di Dusun Tanah Tebong Utara dan Selatan;
- Ibu Bupati Lombok Barat hadir dalam kegiatan PKK untuk melakukan pembinaan dan silaturahmi. Oleh karena dalam acara tersebut banyak masyarakat yang hadir maka kegiatan diadakan di Masjid Asyifa;
- Ibu Bupati Lombok Barat sering melakukan kunjungan ke desa saksi untuk melakukan pembinaan dan juga mengunjungi Panti Asuhan Asyifa;

6. Muhammadiyah Zainuri Ihsan, S.Ag

- Saksi adalah Lurah Dasangeres;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Lalu Marjan yang juga sebagai staf saksi di Kelurahan Dasangeres;
- Saksi tidak pernah membagi kaos dan uang;
- Saksi mengumpulkan semua kaleng di rumah dalam rangka pawai takbiran tanggal 27 Juli 2013 dan pembagian BLSM;
- Saksi tidak pernah menyampaikan pesan atau mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

7. H. Komaruddin

- Saksi adalah kepala lingkungan;
- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Lalu Marjan yang mengatakan saksi membagi kaos dan uang;
- Saksi tidak pernah membagikan kaos dan uang;
- Saksi mengumpulkan semua kepala lingkungan dalam rangka pembentukan panitia takbiran 1 Syawal;

8. Wildan

- Saksi memasang balon udara di bekas jembatan timbang, namun karena Panwas menegur maka balon udara tersebut untuk sementara dipindahkan sementara di depan kantor Panwas sambil menunggu pagi untuk dipindahkan di Posko Pemenangan (Pihak Terkait);

9. Muazzam

- Saksi adalah Kepala Sekolah;
- Pemberhentian Sahdan karena kelebihan tenaga pendidik;
- Sahdan tidak masuk dalam daftar Dapodik maupun Pangkalan Data Dirjen PMPTK karena tidak memiliki NUPTK. Oleh karena itu, saksi menyarankan kepada Sahdan untuk mencari sekolah pengangkatan tenaga honornya melalui Surat Keputusan Yayasan. Dengan Surat Keputusan Yayasan yang bersangkutan akan memperoleh NUPTK;
- Sahdan kurang lebih sudah tiga tahun sebagai guru;
- Pemberhentian Sahdan tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Lombok Barat;

10. TGH. Moh. Ilham

- Saksi membantah saksi Pemohon bernama Muhali;
- Dalam setiap ramadhan selalu dibentuk Tim Safari Ramadhan yang pada tahun 2013 dituangkan dalam Surat Keputusan Bupati Lombok Barat, tanggal 11 Juli 2013 menjadi 15 rombongan;
- Rombongan satu, yaitu Bupati Lombok Barat (Dr. H. ZAaini Arony). Rombongan kedua, yaitu H. Mahrib selaku Wakil Bupati;
- Seluruh tim di samping silaturahmi juga menyampaikan program-program pemerintah, dan membawa bingkisan berbentuk al-quran dan bantuan masjid masing-masing sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Kegiatan Safari Ramadan tersebut tidak ada hubungannya dengan Pemilukada Kabupaten Lombok Barat;
- Wakil Bupati Lombok Barat (Mahrib) dari 10 malam hanya ikut 4 malam;
- Wakil Bupati Lombok barat dalam Safari Ramadhan tanggal 27 Juli 2013 di Masjid Nurulatif memperkenalkan diri sebagai Calon Bupati Lombok Barat untuk periode 2014-2019 minta dukungan kepada jamaah masjid dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat;

11. Drs. I Gede Partha

- Saksi adalah Ketua PHDI;
- Bupati DR. H. ZAaini Arony tidak membagi-bagikan uang dan mengarahkan dirinya (beliau) untuk dipilih pada Pemilukada Lombok Barat;
- Pada tanggal 8 Juni 2013, benar ada pembagian uang oleh Bupati Lombok Barat sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah), namun uang tersebut bukan merupakan uang pribadi dari Bupati Lombok Barat melainkan uang yang dikumpulkan dari Pegawai Negeri Sipil yang beragama Hindu yang akan digunakan untuk pemberdayaan umat Hindu di Lombok Barat;
- Sebenarnya yang berhak membagikan uang tersebut adalah saksi sebagai Ketua PHDI. Oleh karena Bupati Lombok Barat hadir dalam undangan tersebut maka sebagai tamu kehormatan, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Lombok Barat untuk membagikannya;
- Bupati Lombok Barat tidak pernah mengarahkan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebab acara penyerahan uang oleh Bupati tersebut dilakukan tanggal 8 Juni 2013 yang masih dari pelaksanaan Pemilukada sebab penetapan nomor urut pasangan calon dilakukan pada tanggal 4 Agustus 2013;

12. Chairul Bahtiar

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Mawardi;
- Pembagian ternak kambing dan itik kepada kelompok tani dengan didahului pengajuan proposal;
- Proposal tersebut diajukan pada bulan Januari 2013 yang pembagiannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dari penerima yang dimulai pada bulan April 2013;
- Bantuan tersebut tidak hanya dilakukan pada tahun ini saja, namun sudah berlangsung setiap tahun diberikan bantuan kepada seluruh petani ternak yang mengajukan proposal;
- Tidak ada hubungannya antara pembagian ternak kambing dan itik dengan Pemilukada Kabupaten Lombok Barat;

13. Khaerul

- Pada tanggal 22 September 2013, pada hari tenang, saksi disuruh Bapak Kadus untuk mengambil 28 sak di rumah H. Mahrib (Wakil Bupati Lombok Barat yang juga Pemohon) di Labuapi;
- Setelah itu saksi mengantarkan semen tersebut ke desa saksi (Batu Putih) dan Dusun Siung yang masing-masing memperoleh 14 sak yang diterima oleh pengurus masjid;

14. Dr. H. Sahabudin, MM

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Ahmad AS;
- Pada tanggal 1 Juli 2013, tidak ada pembagian uang sambil bernyanyi oleh ibu-ibu PKK di Masjid Nurul Muhajidin Desa Montong Are;
- Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi adalah sebagai Ketua Mesjid Mujahidin Desa Montong Are;
- Pada tanggal tersebut (tanggal 1 Juli 2013) belum ada tahapan pencalonan pasangan calon;

15. Mukhril Hakim

- Saksi membantah keterangan saksi Pemohon bernama Arifin;
- Tidak benar ada pemasangan spanduk "Azan" (Pihak Terkait) bukan dipasang di gapura Mesjid Baitul Taqwa, melainkan spanduk tersebut dipasang di pintu masuk dusun;

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya menyatakan para pihak tetap pada pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, bertanggal 30 September 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK KPU), bertanggal 20 September 2013, beserta lampirannya;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu mengajukan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan 2 (dua) eksepsi, yaitu (i) Permohonan Pemohon *obscuur libel* dengan alasan Pemohon tidak menguraikan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon; (ii) Permohonan Pemohon kontradiktif dengan alasan posita Pemohon menguraikan adanya pelanggaran namun Pemohon tidak menguraikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon yang hilang akibat adanya pelanggaran dimaksud;

Mencermati dengan saksama alasan dari kedua eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah pada hakikatnya eksepsi Termohon hanya satu yaitu

Pemohon tidak menguraikan dengan jelas berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah bahwa dalam menangani sengketa Pemilu tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 saja, namun Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu;

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah tersebut didasarkan pada Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon berkaitan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, bertanggal 30

September 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK KPU), bertanggal 20 September 2013, beserta lampirannya maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lombok Barat Nomor 51/Kpts-KPU-LB/017.433821/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013, tertanggal 4 Agustus 2013 beserta lampirannya, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, bertanggal 30 September 2012 sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Selasa tanggal 1 Oktober 2013, Rabu tanggal 2 Oktober 2013, dan Kamis tanggal 3 Oktober 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2013, pukul 16.30 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 492/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mengajukan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 62/Kpts/KPU-Kab/017.433821/2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Di Tingkat Kabupaten, bertanggal 30 September 2012 *juncto* Berita Acara Nomor 128/BA/KPU-LB/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat (Model DB KWK KPU), bertanggal 20 September 2013, beserta lampirannya dengan alasan dalam penyelenggaraan PemiluKada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang dilakukan oleh Termohon beserta perangkatnya dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan/atau Tim Sukses/Pemenangannya. Adapun bentuk dan macam pelanggaran tersebut akan diuraikan dalam pendapat Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-49 yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2013, serta menghadirkan 23 (dua puluh tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2013 dan tanggal 29 Oktober 2013 yang selengkapnya telah diuraikan pada bagian Duduk Perkara;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal tanggal 28 Oktober 2013 yang diserahkan pada persidangan tanggal tersebut, yang selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-32 yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 Oktober 2013, serta menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji dalam persidangan tanggal 1 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.16] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Pihak Terkait pada persidangan tanggal 28 Oktober 2013 menyampaikan keterangan lisan dan tertulis bertanggal tanggal 28 Oktober 2013, yang diserahkan pada persidangan tanggal tersebut, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-17, yang disahkan di persidangan pada tanggal 29 Oktober 2013, serta menghadirkan 15 (lima belas) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada tanggal 1 November 2013, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.18] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, masing-masing bertanggal 4 November 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 November 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Pokok Permohonan

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Termohon beserta perangkatnya dalam menyelenggarakan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013 telah bersikap tidak netral, berpihak, dan tidak hati-hati sehingga memengaruhi perolehan suara Pihak terkait. Adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut, yaitu:

- a. Meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) yang tidak memenuhi persyaratan administratif berupa tidak adanya surat keterangan tidak mempunyai hutang pribadi/badan hukum dari pengadilan negeri;
- b. Mengangkut cetakan surat suara dari percetakan menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tidak disertai dengan pengawalan dari aparat keamanan;
- c. Menjadi anggota Tim Sukses/Tim Pemenangan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- d. Melakukan penggantian Ketua/Anggota KPPS sebelum pemungutan suara yang digantikan oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- e. Memakai atribut Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS pada saat pemungutan suara;
- f. Mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada saat pemungutan suara;
- g. Melakukan pembiaran terhadap atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang masih terpasang pada saat pemungutan suara;
- h. Melakukan pembiaran terhadap pemilih dari luar TPS dan tidak terdaftar di DPT yang dapat memilih;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti bertanda bukti P-5 sampai dengan bukti P-7, bukti P-14 sampai dengan bukti P-16, bukti P-22 sampai dengan bukti P-27, bukti P-31, bukti P-32, bukti P-42 sampai dengan bukti P-49, serta saksi bernama Saprudin, Roni Yuningrat, Munawir Haris, Aripin,

Aspihan, Asrul Ashadi, H. Moh. Sareh, Muhammad Sayuthi, Junaedi, Sastriawan, dan Mahyudin, yang pada pokoknya menerangkan:

1. Saprudin

- Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat menunjukkan surat dari Pengadilan Negeri Mataram kepada saksi yang berisi bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berhak memberikan surat keterangan bebas hutang piutang kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Roni Yuningrat dan Munawir Haris

- Anggota KPPS TPS 10 Desa Beleke (Mahmudin) mengajak warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Staf Desa Beleke (Zainudin Pratama dan Sajidi Ali) menyuruh warga dan Pemuda memasang sepanduk Zaini (Pihak Terkait) pada malam hari di pintu Gerbang Dese Beleke (**keterangan Roni Yuningrat**);
- Anggota KPPS TPS 10 Dusun Bele Tepung (Mahmudin) mengajak saksi dan warga untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**keterangan Munawir Haris**);

3. Aripin, Aspihan, Muhammad Sayuthi, dan Mahyudin

- PNS bernama Jumain memasang baliho di depan Masjid Baitul Takwa di Desa Senteluk Laut (**keterangan Aripin**);
- Balon udara milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipasang di Kantor Camat Kediri (**keterangan Aspihan**);
- Stiker/benner Pasangan Calon Nomor 1 pada waktu pemungutan suara masih terpasang di jalan masuk TPS 4 Dusun Jelantang Tengah, di pintu masuk TPS 1 dan TPS 2 Dusun Kuranji, dan TPS 1 Desa Mapak, (**keterangan Muhammad Sayuthi dan Mahyudin**);

4. Asrul Ashadi, H. Moh. Sareh, dan Sastriawan

- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada waktu pemungutan suara memakai kaos yang bertuliskan "Saksi Azan" (**keterangan Asrul Ashadi, H. Moh. Sareh, dan Sastriawan**);
- Contoh surat suara 4 pasangan calon pada waktu pemungutan suara ditempel di tembok, namun hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang

kelihatan gambarnya, sedangkan gambar pasangan calon lainnya dihitamkan (**keterangan Junaedi**);

Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 telah dilaksanakan sesuai dengan Asas Pemilihan Umum yang Luber dan Jurdil. Selain itu, penyelenggaraan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, jujur, dan adil serta tidak memihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Syarat kelengkapan calon berupa Model BB 7 – KWK.KPU mengenai Surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang yang tidak merugikan keuangan negara tidak benar jika hanya Pasangan Calon Nomor Urut 1 saja yang tidak memilikinya, namun seluruh pasangan calon tidak melampirkan surat isian Model BB 7 KWK.KPU Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan tidak berwenang untuk mengeluarkan Model BB 7 - KWK.KPU tersebut;

Termohon membenarkan dalil Pemohon bahwa surat suara dari pabrik menuju kantor Termohon tidak dilakukan pengawalan oleh pihak kepolisian. Namun menurut Termohon bahwa kertas suara yang diterima oleh Termohon telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditentukan, yaitu kertas suara yang diterima oleh Termohon tidak mengurangi esensi kertas suara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam pengecekan atau sortir kertas suara telah disaksikan secara bersama-sama oleh Panwaslu, aparat kepolisian dan pendistribusian surat suara dari Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat sampai tingkat TPS selalu mengikutsertakan Panwaslu, Panwascam, dan Panwas Lapangan serta aparat kepolisian;

Dalil Pemohon mengenai pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sesungguhnya tidak tergambar adanya pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif sebab dari sepuluh kecamatan yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah desa 122 desa, maka pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon hanya terjadi di tujuh desa dan dari tujuh desa tersebut yang teridentifikasi pelanggaran hanya di 8 TPS yang pelanggarannya tidak dapat diukur;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti T-9 sampai dengan bukti T-14, bukti T-17, bukti T-19 sampai dengan bukti 31, serta saksi bernama Fauzi, SPd, Eko Susilo, Sapri Usman dan Mutmainatul Harpin yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Fauzi, SPd

- Saksi tidak pernah mendapat pengarahan dari PPS, PPK, maupun KPU untuk memilih salah satu pasangan calon;
- Pada saat pemungutan suara, saksi hanya memberitahukan kepada pemilih yang belum datang menggunakan hak pilihnya agar segera datang ke TPS 10 Bile Tepung agar cepat menggunakan hak pilihnya;

2. Eko Susilo

- Saksi bersama-sama dengan Panwascam dan Satuan Polisi Pamongpraja pada malam hari tenang pemungutan suara, melakukan penertiban semua atribut dari semua pasangan calon;
- Stiker Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang terpasang di TPS 2 Kuranji Dalam sebenarnya sudah dirobek tetapi tidak sempurna, namun stiker tersebut tidak kelihatan dengan jelas;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;

3. Sapri Usman

- Pada waktu pemungutan suara, tidak ada saksi pasangan calon yang memakai atribut pasangan calon berupa kaos yang bertuliskan "Saksi Azan";
- Tidak pernah ada penggantian anggota KPPS. Pengangkatan KPPS di Desa Kediri didasarkan Surat Keputusan bertanggal 2 September 2013;
- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;

4. Mutmainatul Harpin

- Pada waktu memasuki hari tenang, tanggal 20 September 2013, Panwascam, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pihak Kepolisian menertibkan semua atribut dari pasangan calon;
- Pada waktu memasuki pemungutan suara, sudah tidak ada lagi atribut semua pasangan calon;

- Semua saksi pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil penghitungan suara di semua tingkatan;

Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang dalil Pemohon pada huruf a, menurut Mahkamah setelah mencermati bukti P-43 sampai dengan bukti P-48 dan bukti T-28 sampai dengan bukti T-30 ditemukan fakta hukum bahwa semua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 tidak melengkapi surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun alasan tidak adanya surat keterangan dimaksud dalam persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 dikarenakan Pengadilan Negeri Klas IA Mataram dalam suratnya Nomor W25.U1/1550/HK.03/VII/2013, tertanggal 12 Juli 2013 (vide bukti P-14 = bukti T-10 = PT-12) antara lain menyatakan tidak berwenang mengeluarkan surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan, sehingga tidak merugikan keuangan negara. Surat Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tersebut sebagai balasan dari Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Nomor 226/KPU-LB/017-433821/VII/2013, tertanggal 11 Juli 2013 yang antara lain berisi permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Mataram untuk mengeluarkan Surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga tidak merugikan keuangan negara (vide bukti T-9);

Terhadap fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah tidak adanya surat keterangan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013 sebagaimana yang dipersyaratkan Pasal 58 huruf j UU Pemda *juncto* Pasal 38 ayat (1) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan keadaan di luar dari tanggung jawab dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Bupati dan Wakil

Bupati Lombok Barat Tahun 2013. Sebab persyaratan tersebut sangat berkaitan dengan kewenangan dari lembaga lain, dalam hal ini, Pengadilan Negeri Klas 1A Mataram yang tidak bersedia mengeluarkan surat keterangan *a quo* karena menganggap tidak berwenang untuk mengeluarkan surat keterangan dimaksud. Selain itu, bukan hanya Pihak Terkait yang tidak melampirkan persyaratan surat keterangan tersebut, namun semua pasangan calon juga tidak melampirkan surat keterangan *a quo*, sehingga apabila Termohon menerapkan persyaratan tersebut maka semua bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013. Dengan adanya surat dari Pengadilan Negeri Klas IA Mataram tersebut tidaklah dapat ditimpakan kesalahannya kepada pihak-pihak, apalagi saat disahkannya Pasangan Calon, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Mengenai dalil Pemohon pada huruf b, menurut Mahkamah Termohon telah mengakui dan membenarkan dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan pengawalan pencetakan surat suara dari pabrik ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat. Surat suara tersebut tidaklah menguntungkan dan/atau merugikan semua pasangan calon. Sekalipun Termohon telah membenarkan dalil Pemohon *a quo*, namun menurut Mahkamah berdasarkan bukti T-22 bahwa surat suara tersebut telah dilakukan sortir ulang oleh Termohon yang disaksikan oleh Panwaslu dan Polres Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, menurut Mahkamah tidak ada relevansinya antara dalil Pemohon dengan perolehan suara masing-masing pasangan calon;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil Pemohon pada huruf c dan huruf d, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* telah dibantah oleh saksi-saksi Termohon yang keterangannya sebagaimana diuraikan di atas. Menurut Mahkamah pembuktian dalil Pemohon mengenai adanya keterlibatan Termohon beserta jajarannya menjadi Tim Sukses Pihak Terkait dan Termohon melakukan penggantian Ketua/Anggota KPPS sebelum pemungutan suara yang digantikan dengan Tim Sukses Pihak Terkait

tidak cukup hanya dengan keterangan saksi namun pembuktian tersebut harus pula disertai dengan bukti tertulis sebab penunjukan TIM Sukses dan penggantian Ketua/Anggota KPPS tidak dilakukan secara lisan namun dinyatakan dalam surat tertulis yang berbentuk surat keputusan. Setelah mencermati dengan saksama dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya bukti berupa Surat Keputusan nama-nama Termohon beserta jajarannya sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Nomor 1 (Pihak Terkait) dan juga tidak menemukan adanya Surat Keputusan tentang Penggantian Ketua/Anggota KPPS sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, sehingga memengaruhi perolehan suaranya atau setidaknya tidak terbukti sebagai pelanggaran yang serius yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu Kabupaten Lombok Barat;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil Pemohon pada huruf e oleh Pemohon dibuktikan dengan bukti P-22 dan bukti P-23 berupa foto beberapa orang memakai kaos yang bertuliskan "SAKSI AZAN, keterangan saksi bernama Asrul Ashadi, H. Moh. Sareh, dan Sastriawan. Terhadap bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah sekalipun benar berdasarkan bukti P-22 dan bukti P23 ada beberapa orang menggunakan kaos bertuliskan "SAKSI AZAN", namun bukti *a quo* tidak meyakinkan Mahkamah sebab tidak dapat diketahui apakah foto tersebut diambil pada saat pemungutan suara atau di luar itu. Sekalipun bukti-bukti *a quo* dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon (Asrul Ashadi, H. Moh. Sareh, dan Sastriawan) namun keterangan saksi Pemohon tersebut telah dibantah oleh keterangan saksi-saksi Termohon bernama Eko Susilo, Sapri Usman, dan Mutmainul Harpin sebagaimana telah diuraikan di atas. Terlepas dari penilaian hukum tersebut, seandainya pun benar dalil Pemohon mengenai adanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 pada pemungutan suara menggunakan kaos bertuliskan "SAKSI AZAN", menurut Mahkamah hal tersebut tidak dapat diukur pengaruhnya akan dapat memengaruhi pemilih untuk menentukan hak pilihnya sebab tulisan "SAKSI AZAN" tersebut hanya menunjukkan identitas bahwa yang bersangkutan merupakan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga sangat prematur apabila bukti *a quo* mempunyai pengaruh atau berdampak terhadap independensi pemilih untuk menentukan pilihannya. Lagi pula Pemohon tidak

pernah melaporkan secara tertulis kejadian tersebut kepada Panwas maupun Gakkumdu. Fakta demikian dikemukakan oleh saksi Pemohon bernama Asrul Ashadi, Satriawan yang pada pokoknya menerangkan saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada Panwas;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil Pemohon pada huruf f dan huruf h, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup, sehingga Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dalil Pemohon. Selain itu, menurut Mahkamah bahwa terkait mengenai dalil Pemohon pada huruf f telah pula dibantah oleh saksi Termohon bernama Fauzi, SPd yang pada pokoknya menerangkan pada saat pemungutan suara tidak ada pengarahannya dari KPPS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1, namun saksi hanya mengumumkan atau memberitahukan kepada pemilih yang belum datang menggunakan hak pilihnya agar segera datang di TPS 10 Bile Tepung untuk menggunakan hak pilihnya. Seandainya pun hal itu benar terjadi, hal inipun juga tidak ada proses di tingkat penyelenggara dan semua pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan;

Berdasarkan penilaian atas fakta tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Tentang dalil Pemohon pada huruf g, menurut Mahkamah memang benar terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang pada saat pemungutan suara, namun alat peraga tersebut telah tidak utuh lagi sehingga tidak dapat terbaca secara sempurna. Hal tersebut dibuktikan dengan keterangan saksi Termohon bernama Eko Susilo sebagaimana telah diuraikan di atas. Lagi pula pelanggaran terhadap alat peraga kampanye bukan menjadi ranah kewenangan Termohon untuk menertibkan atau menindak pelanggaran dimaksud. Penertiban alat peraga kampanye merupakan kewenangan dari Panwaslu yang dibantu dengan satuan pengamanan (Polisi Pamong Praja dan kepolisian). Demikian pula penindakan atas pelanggaran aturan kampanye juga berada dalam kewenangan Panwaslu sebagaimana diatur dalam PKPU 14/2010 tentang Kampanye. Fakta demikian juga terungkap dalam persidangan bahwa menurut keterangan saksi Termohon bernama Mutmainatul Harpin bahwa pada tanggal 20 September 2013

atau mulai masuk hari tenang, telah dilakukan penertiban semua atribut dari pasangan calon oleh Panwascam, Satuan Polisi Pamong Praja, dan pihak kepolisian;

Selain itu, menurut Mahkamah bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010, tanggal 4 November 2010, Mahkamah telah berpendirian bahwa pelanggaran yang berkaitan dengan baliho, spanduk, dan alat peraga yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.20] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa/Lurah, Kepala Sekolah, dan mobilisasi PNS atau pegawai honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-16 sampai dengan bukti P-18, bukti P-29 dan bukti P-30, bukti P-37, bukti P-40, dan bukti P-41, serta saksi bernama Ispan Mahdi, Nurajin, Masrah, Aripin, Lalu Marjan, dan Sahdan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ispan Mahdi

Sebelum ada penetapan nomor urut pasangan calon, Bupati Lombok Barat melakukan pertemuan di rumahnya dengan mengundang beberapa pejabat dan PNS, yaitu Kepala Sub Bagian di DPRD Kabupaten Lombok Barat (Kholid), Ispan Nizam, Mujahid (PNS Pertanian), Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kediri;

2. Nurajin

Bupati Lombok Barat pada waktu penyerahan kendaraan operasional bagi pejabat berprestasi di Kantor Dinas Pendapatan Daerah dan Kantor Keuangan Lombok Barat mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Azan (Pihak Terkait);

3. Masrah dan Aripin

Ada pengarahan PNS untuk memenangkan Pasangan Azan;

Camat Kuripan pada waktu pertemuan di rumah Kepala SMK 1 Kecamatan Kuripan yang dihadiri oleh 20 PNS, yaitu Camat Kuripan, Sekcam Lembar, kepala SD, SMP, SMK, dan SMA mengarahkan untuk memilih/ memenangkan Pasangan Azan (Pihak Terkait);

4. Lalu Marjan

Pada kampanye terakhir dari Pasangan Azan tanggal 19 September 2013 di Lapangan Marejegrung, Lurah Dasangres mengumpulkan warga untuk ikut kampanye Pasangan Calon Azan (Pihak Terkait);

5. Sahdan

Pada tanggal 25 September 2013, saksi diberhentikan sebagai guru honor oleh Kepala SD 2 Kecamatan Labuapi bernama Muazzan karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait);

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menerangkan tidak ada satupun pejabat atau PNS dalam jajaran birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Barat yang digerakkan untuk kepentingan Pihak Terkait dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013. Dalam rangka menjaga netralitas PNS, Bupati Lombok Barat (Pihak Terkait) telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 270/45/BUP/2013 yang di tujuan Kepada Kepala SKPD Lingkup Pemerintah Kab. Lombok Barat, Camat dan Lurah Se-Kabupaten Lombok Barat, serta Kepala instansi Vertikal Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, serta dimuat di media massa Lombok Post tepatnya pada hari Minggu tanggal 8 september 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-6 dan bukti PT-7, serta saksi bernama Panca Indra Dewi, Syafi'i, Drs. Fauzan Husniadi, MM, Suparman, Kamarudin, S,S.IP, MH., Muazzam, dan TGH. Moh. Ilham yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Panca Indra Dewi, Syafi'i, Kamarudin, S,S.IP, MH

Istri Bupati Lombok Barat datang di desa-desa/mesjid, panti asuhan, posyado Lansia dalam rangka untuk melakukan pembinaan mengenai sepuluh program PKK, bukan untuk mengkampanyekan suaminya sebagai peserta Pamilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;

Kedatangan istri Bupati Lombok Barat ke desa-desa tersebut bukan hanya sekali ini saja, tetapi istri Bupati Lombok Barat sudah sering kali melakukan kunjungan ke desa-desa dalam rangka pembinaan PKK;

2. Drs. Fauzan Husniadi, MM

Bupati dalam acara pembagian kendaraan dinas bagi pejabat yang berprestasi tidak pernah menyampaikan pesan-pesan untuk memilih atau memenangkan dirinya dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013;

3. Suparman

Pertemuan tanggal 14 Juli 2013 dalam rangka untuk pembentukan panitia halal bi halal dan penyusunan RAB-nya. Dalam pertemuan tersebut tidak ada pesan-pesan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Muazzam

Pemberhentian saudara Sahdan sebagai guru honorer karena yang bersangkutan tidak terdaftar dalam Dapodik dan NUPTK;

Saksi menyarankan kepada saudara Sahdan untuk mencari sekolah yang pengangkatan tenaga honorernya melalui Surat Keputusan Yayasan. Dengan demikian yang bersangkutan akan mendapatkan NUPTK;

5. TGH. Moh. Ilham

Wakil Bupati Lombok Barat, DR. H. Mahrip, SE., MM (Pemohon) dalam kegiatan Safari Ramadhan tanggal 27 Juli 2013 bertempat di Masjid Nurulatif memperkenalkan dirinya sebagai Calon Bupati Lombok Barat Periode 2014-2019 dan yang bersangkutan minta dukungan kepada jamaah mesjid dalam Pemilu Kabupaten Lombok Barat;

Setelah mencermati bukti-bukti Pemohon (bukti P-16 sampai dengan bukti P-18, bukti P-29 dan bukti P-30, bukti P-37, bukti P-40, dan bukti P-41) bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut adalah berupa surat laporan pelanggaran antara lain mengenai mobilisasi PNS (bukti P-16 dan bukti P-18), surat undangan dari Kepala Sekolah untuk mengikuti kampanye Calon Bupati AZAN (bukti P17), foto (bukti P-29, bukti P-30, dan bukti P-40), kliping koran (bukti P-37), dan rekaman video (bukti P-41). Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah bukti berupa laporan dugaan pelanggaran dari Tim Pemenangan Pemohon kepada Panwas, bukti foto, dan bukti kliping koran tidak cukup secara hukum untuk

membuktikan dalil *a quo* sebab bukti-bukti *a quo* masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, misalnya bukti mengenai laporan dugaan pelanggaran kepada Panwas tidak dapat digunakan secara langsung untuk membuktikan adanya pelanggaran dimaksud sebab laporan pelanggaran tersebut masih memerlukan pemeriksaan/klarifikasi kepada para pihak (pelapor, terlapor, dan saksi-saksi). Dari pemeriksaan kepada para pihak tersebut, Panwas baru dapat menyimpulkan ada atau tidak adanya dugaan pelanggaran dimaksud;

Bukti P-41 adalah berupa rekaman video dalam acara halal bi halal yang antara lain dihadiri oleh Bupati Lombok Barat. Rekaman video tersebut pada pokoknya berisi sambutan seseorang yang memberikan dukungan Zaini Arony menjadi Bupati Lombok Barat jilid kedua Periode 2013 – 2018. Bupati Lombok Barat dalam acara tersebut tidak meminta dukungan namun Bupati Lombok Barat hanya menyampaikan permohonan maaf atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama bupati dan diberikan kekuatan, perlindungan oleh Allah untuk melanjutkan pembangunan khususnya di Kabupaten Lombok Barat;

Adapun mengenai bukti surat undangan dari Kepala Sekolah untuk mengikuti kampanye Calon Bupati AZAN, menurut Mahkamah hanya berupa undangan kepada guru sekolah dasar untuk ikut kampanye Calon Bupati AZAN (Pihak Terkait) yang tidak dapat diketahui apakah mereka benar-benar menghadiri atau tidak menghadiri dalam kampanye tersebut. Selain itu, tidak pula dapat diketahui guru-guru Sekolah Dasar yang mendapat undangan tersebut dalam Pemilukada Kabupaten Lombok Barat memilih Pihak Terkait;

Demikian juga, menurut Mahkamah seandainya benar adanya keterlibatan pejabat Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait sebagaimana keterangan saksi Pemohon di atas, maka pelanggaran tersebut hanya bersifat sporadis karena hanya dilakukan oleh sebagian pejabat atau PNS saja yang bersifat perseorangan dan tidak melibatkan struktur pemerintahan yang berada di bawahnya. Menurut Mahkamah pelanggaran demikian tidak memenuhi syarat sebagai pelanggaran serius yang bersifat tersruktur, sistematis, dan masif yang berpengaruh terhadap peringkat perolehan suara Pemohon. Unsur pelanggaran yang bersifat tersruktur, sistematis, dan masif dalam permohonan *a quo* harus benar-benar dapat dibuktikan oleh Pemohon sebab menurut bukti T-2 berupa Lampiran Model DB1-KWK KPU

terdapat selisih perolehan suara yang cukup banyak antara Pemohon dan Pihak Terkait, yaitu sebanyak 124.445 (seratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima) suara;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.21] Menimbang bahwa Pemohon mendalikan Pasangan Calon Nomor Urut 1/Tim Suksesnya, Kepala Dinas, Camat, Kepala UPTD, PNS, dan Kepala Desa/Lurah melakukan politik uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan cakram padat bertanda bukti P-19, bukti P-20, bukti P-28, bukti P-34 sampai dengan bukti P-39, serta saksi bernama Amirullah, Munasim, Sahuri Lee, Lalu Marjan, Muhali, Mazhar Sabri, Ahmad AS, dan Mawardi yang pada pokoknya menerangkan:

1. Amirullah, Munasim, dan Ahmad AS

- Istri Bupati Lombok Barat dalam kegiatan PKK membagikan uang antara Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah sampai dengan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah kepada peserta dan memberi bonus uang sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah kepada peserta yang dapat menirukan lagu kampanye yang telah dinyanyikan;
- Selain itu, istri Bupati Lombok Barat memberi bantuan uang sebanyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah kepada penghulu mesjid dengan pesan untuk mendukung Zaini (suaminya) dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013;
- Kepala Dusun Tanak Tepung Selatan (Abdul Hakim) membagikan BLSM sebanyak Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu) rupiah kepada warga dengan pesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Sahuri Lee, Muhali, dan Mawardi

- Pada waktu peletakan batu pertama pembangunan pesantren, Bupati Lombok Barat memberi bantuan semen sebanyak 100 sak dan uang sebanyak Rp. 6.000.000 (enam juta) rupiah;

- Pada waktu Ramadhan, Bupati Lombok Barat memberikan bantuan uang sebanyak Rp. 5.500.000 (lima juta lima ratus ribu) rupiah dan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 (TGH. Mukhlis) memberi bantuan uang sebanyak Rp. 5.000.000 (lima juta) rupiah kepada pengurus Mesjid Nurul Yaqin;
- Bupati Lombok Barat pada waktu Safari Ramadhan di Dusun Adang Daye tanggal 30 Juli 2013 memberi bantuan kepada kelompok pertukangan berupa mesin bor, kelompok tani berupa gagang semprot, dan kelompok peternakan berupa 20 ekor itik dan kambing. Pemberian bantuan berupa itik dan kambing dengan prosedur mengajukan proposal;

3. **Lalu Marjan**

Pada kampanye terakhir Pihak Terkait, saksi membagikan kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. **Mazhar Sabri**

Asisten 3 Kabupaten Lombok Barat (H. Alawi) bertempat di rumah Kepala Dusun memberikan *wireless* kepada remaja Mesjid di Desa Montong Are;

Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo* yang pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tersebut tidak beralasan dan hanya didasarkan pada asumsi sebab tidak ada rekomendasi dari Panwaslu Kabupaten Lombok Barat terkait adanya pelanggaran *money politic* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Perbaikan dan pengaspalan jalan di kompleks BTN di Desa Sandik sudah dijadwalkan jauh-jauh hari dan pembangunan jalan di Dusun Bele Tepong sudah dilakukan sesuai dengan APBD;

Sumbangan dana sebanyak Rp. 5.500.000 oleh Bupati Lombok Barat kepada pengurus Masjid Nurul Yakin, Dusun Adang Daye, Desa Jage Rage Indah, Kecamatan Kediri merupakan program pemerintah daerah dalam safari ramadhan. Semua mesjid yang dikunjungi oleh Bupati Lombok Barat mendapat bantuan serupa. Pemohon selaku Wakil Bupati juga melakukan kunjungan Safari Ramadhan di mesjid, juga memberikan dana yang sama.

Bupati Lombok Barat hadir dalam peletakan batu pertama pembangunan Pure Dalem atas undangan PHDI dan memberi bantuan dana sebanyak Rp.

20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diambil dari APBD Tahun 2013 Pemda Lombok Barat;

Sumbangan Istri Bupati Lombok Barat sebanyak Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) rupiah untuk program pembangunan Mesjid di Desa Kedaro merupakan bantuan pribadi sebagai Ketua Penggerak PKK Kabupaten dan tidak ada unsur mengajak masyarakat untuk memilih Pihak Terkait;

Demikian juga mengenai adanya pembagian kambing dan itik oleh Bupati Lombok Barat, hal tersebut merupakan program pemerintah daerah kabupaten Lombok Barat yang penerima bantuan tersebut sudah didata jauh hari sebelum pembagian.

Menurut Pihak Terkait, faktanya justru Pemohon yang melakukan serangkaian kegiatan *money politics* secara terstruktur dan sistematis, yaitu istri Pemohon sekitar bulan September 2013 melakukan pembagian uang dalam pertemuan dan kampanye dialogis di Desa Sembung, Kecamatan Narmada. Pelanggaran tersebut sudah dilaporkan ke Panwas dan yang bersangkutan sudah diperiksa/dimintai keterangan oleh Panwaslukada Kabupaten Lombok Barat;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti PT-13 dan bukti PT-14, serta saksi bernama Muhammad Zainuri Ihsan, S.Ag, H. Komaruddin, Drs. I Gede Partha, Chairul Bahtiar, Khaerul, DR. H. Sahabudin, MM yang pada pokoknya menerangkan:

1. Muhammad Zainuri Ihsan, S.Ag dan H. Komaruddin

- Saksi mengumpulkan semua kaling di rumah bukan dimaksudkan untuk membagikan kaos dan uang, namun dalam rangka pawai takbiran tanggal 27 Juli 2013 dan pembagian BLSM;
- Saksi tidak pernah menyampaikan pesan-pesan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Drs. I Gede Partha

- Pembagian uang oleh Bupati Lombok Barat tanggal 8 Juni 2013 sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah bukan uang pribadi dari Bupati Lombok Barat, melainkan uang tersebut dikumpulkan dari pegawai negeri sipil yang beragama Hindu yang akan digunakan untuk pemberdayaan umat Hindu di Lombok Barat;

- Sebenarnya yang berhak membagikan uang tersebut adalah saksi sebagai Ketua PHDI. Oleh karena Bupati Lombok Barat hadir dalam undangan tersebut maka sebagai tamu kehormatan, saksi menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Lombok Barat untuk membagikannya;

3. Chairul Bahtiar

- Pembagian ternak kambing dan itik kepada Kelompok Tani didahului dengan mengajukan proposal. Proposal tersebut diajukan pada bulan Januari 2013 dan pembagiannya dilakukan secara bertahap yang dimulai pada bulan April 2013;
- Pemberian bantuan tersebut sudah berlangsung setiap tahun yang diberikan kepada seluruh petani ternak dengan mengajukan proposal;

4. Khaerul

- Pada tanggal 22 September 2013 (pada hari tenang), saksi mengambil 28 sak semen di rumah H. Mahrib (Wakil Bupati Lombok Barat yang juga Pemohon) di Labuapi atas perintah Kepala Dusun;
- Setelah itu, saksi membagikan semen tersebut ke desa Batu Putih dan Dusun Siung masing-masing memperoleh 14 sak yang diterima oleh pengurus masjid;

5. DR. H. Sahabudin, MM

Pada tanggal 1 Juli 2013 tidak benar ada pembagian uang oleh ibu PKK di Mesjid Nurul Mujahidin Desa Montong Are;

Setelah mencermati bukti-bukti Pemohon (bukti P-19, bukti P-20, bukti P-28, bukti P-34 sampai dengan bukti P-39) bahwa bukti-bukti Pemohon tersebut adalah berupa surat pernyataan (bukti P-19, bukti P-20, bukti P-34, bukti P-35, bukti P-38, dan bukti P-39), rekaman video (bukti P-28), foto (bukti P-36), dan kliping koran (bukti P-37). Terhadap bukti-bukti Pemohon tersebut, menurut Mahkamah hanya ada satu bukti, yaitu bukti P-28 yang membuktikan adanya pembagian uang oleh istri Bupati Lombok Barat kepada anak-anak sekolah dasar. Mahkamah tidak dapat mengetahui isi ceramah istri Bupati Lombok Barat yang dilakukan di salah satu masjid karena suara yang terekam di video tersebut tidak jelas dan sebagian lainnya rusak. Sekalipun benar istri Bupati Lombok Barat dalam acara tersebut melakukan pembagian uang kepada anak-anak sekolah dasar,

namun menurut Mahkamah pembagian uang kepada anak-anak sekolah dasar tersebut tidak memengaruhi perolehan suara Pihak Terkait sebab istri Bupati Lombok Barat membagikan uang kepada anak-anak sekolah dasar yang belum mempunyai hak memilih dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2013;

Pemberian sumbangan kepada kelompok pertukangan, kelompok tani, dan kelompok peternakan telah dibenarkan oleh saksi Pihak Terkait bernama Chairul Bahtiar, namun pemberian sumbangan tersebut merupakan program tahunan yang berlangsung setiap tahun dan penerima sumbangan disyaratkan mengajukan proposal. Berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah dapat menyimpulkan bahwa pemberian sumbangan kepada tiga kelompok tersebut tidak dimaksudkan untuk memengaruhi pemilih namun sumbangan tersebut dilakukan untuk melaksanakan program pemerintah yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Lombok Barat yang telah disetujui oleh anggota DPRD Kabupaten Lombok Barat. Selain itu, pemberian sumbangan tersebut telah memenuhi prosedur karena diberikan kepada kelompok dengan terlebih dahulu mengajukan proposal yang pencairannya sudah dimulai pada bulan April 2013 atau jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Lombok Barat Tahun 2013;

Adapun pemberian uang atau jenis barang lain yang bukan dilakukan oleh Bupati Lombok Barat namun Asisten 3 Kabupaten Lombok Barat (H. Alawi), Kepala Dusun Tanak Tepung (Abdul Hakim), Lurah Dangres, dan TGH. Muhlis sebagaimana keterangan saksi Pemohon bernama Munasim, Lalu Marjan, Muhali, dan Mazhar Sabri, menurut Mahkamah hal tersebut merupakan tanggung jawab mereka dan tidak dengan begitu saja dapat dikait-kaitkan dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan keterkaitan atau hubungan pelanggaran yang didalilkan tersebut dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

Menurut Mahkamah terdapat satu hal ketidaksinkronan ataupun pertentangan antara keterangan tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi Pihak Terkait bernama Drs. I Gede Partha. Menurut keterangan tertulis Pihak Terkait sebagaimana telah dikutip di atas yang pada pokoknya menyatakan kehadiran Bupati Lombok Barat dalam peletakan batu pertama pembangunan Pura Dalam selaku perwakilan pemerintah daerah menyerahkan bantuan uang sebanyak Rp.

20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang diambilkan dari anggaran APBD Tahun 2013 Pemda Lombok Barat. Adapun keterangan saksi Pihak Terkait, Drs. I Gede Partha yang keterangannya telah diuraikan di atas, yang pada pokoknya menerangkan pembagian uang oleh Bupati Lombok Barat sebanyak Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) adalah bukan merupakan uang pribadi dari Bupati Lombok Barat, namun uang tersebut dikumpulkan dari pegawai negeri sipil yang beragama Hindu yang akan digunakan untuk pemberdayaan umat Hindu di Lombok Barat;

Mahkamah meragukan kedua keterangan tersebut sebab terjadi saling kontradiktif, baik mengenai asal uang, penggunaan uang, dan besarnya uang yang diberikan. Namun demikian, menurut Mahkamah seandainya benar uang yang diberikan oleh Pihak Terkait tersebut merupakan uang pribadi maka fakta tersebut sulit untuk dapat diukur bahwa kemenangan Pihak Terkait disebabkan karena sumbangan kepada PHDI. Jikapun tindakan Pihak Terkait tersebut dianggap sebagai suatu pelanggaran, menurut Mahkamah, pelanggaran Pihak Terkait tersebut bukan merupakan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang tidak dapat memengaruhi perubahan peringkat perolehan suara Pemohon sebab sebagaimana telah diuraikan pada paragraf [3.20] di atas terdapat selisih perolehan suara yang cukup banyak antara Pemohon dan Pihak Terkait sebanyak 124.445 (seratus dua puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima) suara;

Berdasarkan penilaian atas fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan bahwa:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal enam, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal tujuh, bulan November, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan pada **pukul 19.15 WIB** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Sunardi sebagai Panitia Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Sunardi